



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda No 10 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (pemda bersangkutan);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021;
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021;
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021;
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- a. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas.
- b. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya.
- c. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Bab III Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- a. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- b. Kebijakan Keuangan
- c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
- b. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab V Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas Pelaporan
- b. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- a. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 6.a.1 Pendapatan - LRA
 - 6.a.2 Belanja
 - 6.a.3 Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- b. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 6.c.1 Aset
 - 6.c.2 Kewajiban
 - 6.c.3 Ekuitas
- d. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 6.d.1 Pendapatan – LO
 - 6.d.2 Beban
 - 6.d.3 Kegiatan Non Operasional
 - 6.d.4 Akun Luar Biasa
- e. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 6.e.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 6.e.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 6.e.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 6.e.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- f. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VII Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Bab VIII Penutup



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Sebagaimana disyaratkan dalam PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 55, pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian sebelumnya.

2.1 Pembentukan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jl.Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah.

2.2 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 26 Kecamatan meliputi 391 Desa dan 10 Kelurahan. Secara astronomis terletak di antara 07° 32' 19" LS – 07° 48' 33" LS dan 110° 26' 14" BT – 110° 47' 51" BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m diatas permukaan air laut (dpal). Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) di sebelah barat.

Kabupaten Klaten berada di antara tiga kota besar, yaitu Yogyakarta (30 km), Surakarta atau Solo (30 km), dan Semarang (100 km). Ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Klaten, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Tersedianya jalur transportasi darat yang menghubungkan tiga kota tersebut, fasilitas Bandara Internasional Adi Sumarmo di Solo, Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang serta New International Airport dan status Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.





Gambar 2.1 Peta Kabupaten Klaten

2.3 Kondisi Topografis

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian <100 m dpal, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas;
2. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpal, meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Cepher, Pedan, Karangnom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat);
3. Wilayah dengan ketinggian 200-400 m dpal, meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karangnom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat);
4. Wilayah dengan ketinggian 400-1.000 m dpal, meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, namun demikian dapat mendatangkan keuntungan dalam



hal pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan keberadaan sumberdaya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Dalam hal ini Kabupaten Klaten dapat memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Solo.

2.4 Organisasi Pemerintahan

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) OPD berbentuk sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah; 5 (lima) OPD berbentuk Badan; 16 (enam belas) OPD berbentuk Dinas; Satu (1) OPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, Satu (1) OPD setingkat Badan/Dinas; dan 26 Kecamatan.

Untuk OPD setingkat Sekretariat, Badan dan Dinas dipimpin oleh Pejabat Eselon II, untuk Kantor dan Kecamatan dipimpin oleh Pejabat Eselon III. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang membawahi 9 (sembilan) Kepala Bagian, sedang Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian.

Perkembangan keorganisasian daerah Kabupaten Klaten sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Badan Layanan Masyarakat Tahun 2021

Organisasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	Jumlah				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Sekretariat	2	2	2	2	2
2. Badan	4	4	4	4	5
3. Dinas	16	16	16	16	16
4. Kantor	1	1	1	1	-
5. Kecamatan	26	26	26	26	26
7. Satuan Setingkat Badan	1	1	1	1	1
8. Inspektorat	1	1	1	1	1
Jumlah	51	51	51	51	51

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2021

Selain itu terdapat 391 Pemerintahan Desa, 10 Kelurahan, dan 3.703 Dukuh yang tersebar di 26 Kecamatan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2 Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	16	-	183	24,43
02 Gantiwarno	16	-	149	25,64
03 Wedi	19	-	178	24,38
04 Bayat	18	-	228	39,43
05 Cawas	20	-	238	34,47
06 Trucuk	18	-	171	33,81
07 Kalikotes	7	-	99	12,98
08 Kebonarum	7	-	65	9,67
09 Jogonalan	18	-	202	26,7
10 Manisrenggo	16	-	252	26,96
11 Karangnongko	14	-	35	26,74
12 Ngawen	13	-	124	16,97
13 Ceper	18	-	42	24,45
14 Pedan	14	-	151	19,17
15 Karangdowo	19	-	161	29,23
16 Juwiring	19	-	208	29,79
17 Wonosari	18	-	149	31,14
18 Delanggu	16	-	37	18,78
19 Polanharjo	18	-	44	23,84
20 Karanganom	19	-	48	24,06
21 Tulung	18	-	185	32
22 Jatinom	17	1	207	35,53
23 Kemalang	13	-	214	51,66
24 Klaten Selatan	11	1	112	14,43
25 Klaten Tengah	3	6	97	8,92
26 Klaten Utara	6	2	124	10,38



Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
Jumlah 2021	391	10	3.703	655,56
2020	391	10	3.703	655,56
2019	391	10	3.703	655,56
2018	391	10	3.703	655,56
2017	391	10	3.703	655,56

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Klaten, 2021

Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 (dua puluh) Desa dan terkecil di Kecamatan Klaten Tengah yaitu sebanyak 3 (tiga) Desa dan 6 (enam) Kelurahan.

2.5 Demografi

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2021

Kecamatan	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
-1	-2	-3	-4	-5
Prambanan	25.103	25.915	51.018	96,87
Gantiwarno	17.094	17.734	34.828	96,39
Wedi	23.251	24.590	47.841	94,55
Bayat	26.181	27.494	53.675	95,22
Cawas	24.552	26.205	50.757	93,69
Trucuk	35.348	36.092	71.440	97,94
Kalikotes	16.838	17.419	34.257	96,66
Kebonarum	8.710	9.249	17.959	94,17
Jogonalan	27.340	27.999	55.339	97,65
Manisrenggo	19.796	20.816	40.612	95,1
Karangnongko	15.987	16.727	32.714	95,58
Ngawen	20.220	20.540	40.760	98,44
Ceper	29.205	29.786	58.991	98,05
Pedan	21.152	21.777	42.929	97,13
Karangdowo	18.945	19.872	38.817	95,34
Juwiring	26.388	27.658	54.046	95,41
Wonosari	29.219	30.162	59.381	96,87
Delanggu	19.462	20.383	39.845	95,48
Polanharjo	17.890	18.833	36.723	94,99
Karanganom	20.029	21.019	41.048	95,29



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Tulung	22.471	23.320	45.791	96,36
Jatinom	27.295	28.068	55.363	97,25
Kemalang	18.344	18.653	36.997	98,34
Klaten Selatan	22.479	22.998	45.477	97,74
Klaten Tengah	19.474	20.748	40.222	93,86
Klaten Utara	23.740	24.416	48.156	97,23
Jumlah 2021	627.600	632.906	1.206.506	99,16
2020	576.513	598.473	1.174.986	96,33
2019	660.326	664.457	1.324.783	99,38
2018	737.355	747.461	1.484.816	98,65
2017	738.541	747.885	1.486.426	98,75

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kab. Klaten (p.38)

2.6 Sarana dan Prasarana Pokok

2.6.1 Sarana dan Tenaga Pendidikan

Jumlah guru TK sebanyak 2.385 guru; sekolah negeri tingkat pendidikan SD sebanyak 6.991 guru, guru SMP Negeri: 2.948 guru. Selain itu terdapat 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi, baik tingkat Diploma Tiga (D3) maupun Sarjana Strata Satu (S1) dengan 416 pengajar/dosen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten cukup lengkap.

2.6.2 Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	6
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)	1
5	Rumah Sakit Khusus Bedah	1
6	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	1
7	Puskesmas	34
8	Puskesmas Pembantu	84
9	Apotek	194
10	Posyandu	2276
11	Balai Kesehatan Masyarakat	1



Sumber : <http://dinkes.klatenkab.go.id/>

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	374
2	Dokter Sub. Spesialis Dasar	4
3	Dokter Sub. Spesialis/ Kompetensi Tambahan Lainnya	33
4	Dokter Spesialis	239
5	Dokter Gigi	78
6	Dokter Spesialis Gigi	15
7	Bidan	888
8	Kefarmasian	487
9	Perawat	2227
10	Psikologi Klinis	11
11	Radiografer	87
12	Terapi Wicara	11
13	Akupasi Terapi	2
14	Fisioterapis	96
15	Analisis Kesehatan	269
16	Perekam Medis	244
17	Sanitarian/ Tenaga Kesehatan Lingkungan	149
18	Tenaga Gizi	146
19	Tenaga Kesehatan Tradisional	
20	Ortotis Prostetis	3
21	Akupunktur Terapis	14
22	Refraksion Optisien	8

Sumber : <http://dinkes.klatenkab.go.id/>

2.6.3 Prasarana Jalan dan Jembatan

Prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2021 sepanjang 783.89 kilometer (km) dapat digambarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 02.

Jalan tersebut di atas merupakan jalan kabupaten. Sedangkan jalan nasional dan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Klaten masing-masing sepanjang 33.17 km dan 34.83 km. Jalan desa/lokal dan jalan lingkungan masing-masing sepanjang 2.171.006 km dan 1.494.610 km.

Jumlah jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebanyak 348 buah, seluruhnya sepanjang 3817.10 km. Kondisi jembatan pada umumnya baik, dan untuk jembatan di jalan nasional merupakan jembatan baru.



2.6.4 Prasarana Irigasi/Pengairan

Jumlah prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Prasarana Pengairan Kabupaten Klaten Tahun 2021

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sumber Air	Buah	174	174	174	216	216
Waduk	Unit	1	1	1	1	1
Sarana Pengairan Teknis						
Saluran Primer	Km	43.076	43.076	43.076	45.376	46.062
Saluran Sekunder	Km		482.970	482.970	512.748	452.481
Saluran Tersier	Km	482.97				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Tahun 2021

2.7 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Visi Pemerintah Kabupaten Klaten tertuang dalam Perda No.13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Klaten*, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Maju*, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. *Mandiri*, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. *Berdaya saing*, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan Visi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.





3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

2.8 Personalia

2.8.1 Pimpinan Daerah

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)

Kabupaten Klaten dipimpin seorang Bupati, yang untuk periode Tahun 2019-2024 dijabat oleh Hj. Sri Mulyani selaku Kepala Daerah dan Yoga Hardaya selaku Wakil Kepala Daerah.

2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Klaten terdiri dari 50 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024

Nama	Jabatan
1. Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom	Ketua DPRD
2. H. Triyono, Spd. MM	Wakil Ketua I DPRD
3. Marjuki, SIP	Wakil Ketua II DPRD
4. H. Hariyanto, Spd	Wakil Ketua III DPRD
5. Eko Prasetyo, S.E.,M.Si.	Ketua Komisi I
6. Agus Riyanto	Ketua Komisi II
7. H. Basuki Effendi	Ketua Komisi III
8. H. Edi Sasongko	Ketua Komisi IV

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten 2021

2.8.2 Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2021, adalah sebagaimana tercantum dalam basis data kepegawaian Pemkab Klaten (SIMPEG).



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 datang ke Indonesia dimulai sejak pertengahan Maret 2020, yang berdampak pada jumlah penderita termasuk korban jiwa terus meningkat hingga sampai dengan saat ini. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang diambil oleh pemerintah berakibat pada berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi.

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar imbas wabah Covid-19, padahal sektor industri pengolahan adalah penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klaten. Selain sektor industri pengolahan, sektor konstruksi juga diproyeksikan akan mengalami penurunan akibat terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi, salah satu upaya tersebut adalah stimulasi melalui percepatan belanja - belanja daerah dalam APBD yang mengarah pada sektor tersebut.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran makro pembangunan pada tahun 2021, seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, angka inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 3.1 Ekonomi Makro Kab. Klaten Tahun 2021

Keterangan	Satuan/Unit	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	-1,18	-1,18
Tingkat Kemiskinan	%	12,28	12,89	13,49
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,54	5,46	5,48
Rasio Gini (Jawa Tengah)	%	0.378	0.361	0,355
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	75,29	75,56	76,21

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 TPT di Klaten adalah 5,46% meningkat sebesar 1,92% dibanding tahun 2019 sebesar 3,54%, dan pada tahun 2021 naik lagi sebesar 0,02% menjadi 5,48%. Mayoritas, tingkat pengangguran tersebut didominasi oleh lulusan pelajar SMA/ SMK sederajat.

Pada tahun 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,355 mengalami penurunan sebesar 0.006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2020 yaitu sebesar 0.361 sedangkan gini ratio 2020 mengalami penurunan sebesar 0.017 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 0.361. Gini Ratio digunakan untuk mengukur derajat kesenjangan pendapatan dan kekayaan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. IPM menjelaskan bagaimana Penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam



memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Hasil yang menunjukkan kenaikan IPM di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tahun 2019 tingkat kemiskinan sebesar 12,28% sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,61% sedangkan tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,60% hal itu sangat dimungkinkan karena situasi pandemi yang sedang dialami saat ini sehingga mempengaruhi pada turunnya tingkat kemiskinan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Klaten.

3.2 Kebijakan Keuangan

3.2.1 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah agar seluruh potensinya dapat masuk ke Kas Daerah;
- c. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- d. Peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan asli daerah untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.2.2 Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2021 diproyeksikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar urusan dan bidang yang menjadi kewenangan daerah, serta melakukan pengawasan secara intensif serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap OPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan OPD;
4. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



3.2.3 Kebijakan Umum Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2021 diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan berimbang;
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal pada BUMD

3.2.4 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum perubahan pendapatan daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.2.5 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah diarahkan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penyusunan Standar Analisis Belanja, Standar Harga dan Tolok Ukur Kinerja serta intensifikasi pengawasan, baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap OPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan OPD;
- d. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2.6 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan di bidang pembiayaan meliputi:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan seimbang;
- b. Mengembangkan penyertaan modal dan memenuhi kewajiban pada pihak ketiga.

3.2.7 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2021 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.



Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2021 Sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp2.570.037.777.373,00 atau 101,48% dari anggaran sebesar Rp2.532.484.633.385,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 13 OPD dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Klaten. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 13 OPD tersebut.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per OPD

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Persen %
Sekretariat Daerah	6.282.559.182,00	6.116.497.864,00	166.061.318,00	97,36
Dinas Kesehatan	125.305.249.733,00	135.085.791.273,00	-9.780.541.540,00	107,81
DPUPR	551.548.000,00	1.179.752.950,00	-628.204.950,00	213,90
Disbudparpora	615.600.000,00	837.599.759,00	-221.999.759,00	136,06
BPKD	2.389.182.678.470,00	2.414.863.464.870,00	-25.680.786.400,00	101,07
DPKPP	174.096.000,00	211.781.000,00	-37.685.000,00	121,65
Disdagkop UKM	4.892.000.000,00	6.240.490.243,00	-1.348.490.243,00	127,57
Disperwaskim	2.250.000.000,00	2.219.869.804,00	30.130.196,00	98,66
Dishub	1.958.176.000,00	1.809.147.810,00	149.028.190,00	92,39
Disperinaker	350.000.000,00	386.135.800,00	-36.135.800,00	110,32
Diskominfo	900.000.000,00	1.079.634.000,00	-179.634.000,00	119,96
Dinas LHK	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00
Satpol pp	12.726.000,00	612.000,00	12.114.000,00	4,81
Jumlah	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	-37.553.143.988,00	101,48

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPKD selain sebagai OPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) termasuk 34 puskesmas dan 1 RSUD sehingga terdapat 86 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp2.274.081.162.010,28,00 dan terealisasi sebesar Rp1.820.638.422.785,00 atau 80,06% sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan APBD TA 2021 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.



BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2021, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan TA 2021, disajikan sebagai berikut.

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi APBD Tahun 2021

1. Realisasi Pendapatan	2.570.037.777.373,00	
2. Realisasi Belanja	1.820.638.422.785,00	
3. Realisasi Transfer	672.768.458.757,00	
4. Surplus (Defisit)		76.630.895.831,00
5. Realisasi Pembiayaan :		
a. Penerimaan	440.589.680.010,28	
b. Pengeluaran	23.500.000.000,00	
c. Pembiayaan Netto		417.089.680.010,28
6. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan		493.720.575.841,28

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

4.1.1 Realisasi Pendapatan

4.1.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	277.915.340.915,00
2) Realisasi sebesar	Rp	315.304.009.782,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	37.388.668.867,00

Realisasi PAD Tahun 2021 sebesar 113,45% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	115.200.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	126.672.231.091,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	11.472.231.091,00

Penerimaan pajak daerah sebesar 109,96 % dari anggarannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	12.352.582.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	14.405.348.660,00
Lebih dari anggaran sebesar		<u>2.052.766.660,00</u>

Penerimaan retribusi daerah sebesar 116,62 % dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Perpanjangan IMTA.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	12.974.459.182,00
b) Realisasi sebesar	Rp	16.409.075.267,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>3.434.616.085,00</u>

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 126,47 % dari anggarannya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	137.388.299.733,00
b) Realisasi sebesar	Rp	157.817.354.764,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>20.429.055.031,00</u>

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 114,87% dari anggarannya. Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (meliputi penjualan drum bekas, penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan-bahan bekas bangunan), Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan Denda



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pendapatan Pengembalian (PPH pasal 21, ASKES, Kelebihan Gaji), Hasil Pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan BLUD, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

4.1.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah, adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.130.432.992.470,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.131.117.520.091,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	<u>13.826.990.432,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar 100,03 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.919.548.317.470,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.923.414.170.983,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>3.865.853.513,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar 100,20 % dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.527.971.822.470,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.531.837.675.983,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>3.865.853.513,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar 100,25 % dari anggarannya. Terdiri atas:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	38.345.857.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	51.087.942.633,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>12.742.085.633,00</u>

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 133,23 % dari anggarannya.



2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	1.149.421.184.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	1.149.421.184.000,00
Sama dengan anggarannya sebesar	Rp	0,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 100% dari anggarannya.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	69.287.830.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	60.725.376.316,00
	Rp	8.562.453.684,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 87,64% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang keluarga berencana, bidang kesehatan, bidang kelautan dan perikanan, bidang lingkungan hidup, bidang perdagangan, bidang pertanian, dan bidang pendidikan.

4) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	270.916.951.470,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	270.603.173.034,00
	Rp	313.778.436,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 99,88% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional kesehatan, akreditasi puskesmas, jaminan persalinan, bantuan operasional keluarga berencana, tunjangan khusus guru, dan pelayanan administrasi kependudukan.

4.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	10.729.894.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	10.729.894.000,00
	Rp	0,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 100% dari anggarannya



4.1.1.2.1.3 Dana Desa

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	380.846.601.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	380.846.601.000,00
	Rp	<u>0,00</u>

Realisasi Dana Desa Sebesar 100% dari anggarannya.

4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	210.884.675.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	207.703.349.108,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	<u>3.181.325.892,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 98,49% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	193.321.675.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	206.950.349.108,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>13.628.674.108,00</u>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar 107,05% dari anggarannya.

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 107,05% dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

2) Bantuan Keuangan

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	17.563.000.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	753.000.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	<u>16.810.000.000,00</u>

Realisasi Bantuan Keuangan sebesar 4,29% dari anggarannya.

4.1.1.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	124.136.300.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	123.616.247.500,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	<u>520.025.500,00</u>

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 sebesar 99,58 % dari anggarannya, yang merupakan gabungan antara pendapatan lainnya dan pendapatan hibah dengan perincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

1. Realisasi Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	14.540.000.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	15.627.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	1.087.000.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 dari Pemerintah sebesar 107,48 % dari anggarannya.

2. Realisasi Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	109.596.300.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	107.989.247.500,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	1.607.052.500,00

Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2021 berupa Dana Desa sebesar 98,53 % dari anggarannya.

4.1.2 Realisasi Belanja

a. Dianggarkan sebesar	Rp	2.274.081.162.010,28
b. Realisasi sebesar	Rp	1.820.638.422.785,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	453.442.739.225,28

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar 80,06 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.2.1 Belanja Operasi:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	1.962.849.239.087,28
2) Realisasi sebesar	Rp	1.612.412.988.846,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	350.436.250.241,28

Realisasi belanja operasi sebesar 82,15 % dari anggarannya, terdiri atas:

1) Belanja Pegawai:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.197.490.511.452,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.006.278.863.371,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	191.211.648.081,00

Realisasi belanja pegawai sebesar 84,03 % dari anggarannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

2) Belanja Barang dan Jasa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	721.795.055.287,28
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>570.241.936.649,00</u>
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	151.553.118.638,28

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 79,00 % dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat antara lain belanja bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus/hari-hari tertentu, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja kursus pelatihan PNS, honor non pegawai, honor non PNS, belanja barang jasa untuk tanggap darurat bencana.

3) Belanja Subsidi:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	3.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>1.940.554.067,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	1.059.445.933,00

Realisasi belanja subsidi sebesar 64,69 % dari anggarannya.

4) Belanja Hibah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	32.611.021.500,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>28.410.769.759,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	4.200.251.741,00

Realisasi belanja hibah sebesar 87,12 % dari anggarannya.

5) Belanja Bantuan Sosial:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	7.952.650.848,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>5.540.865.000,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.411.785.848,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 69,67 % dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

4.1.2.2 Belanja Modal:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	238.674.307.650,00
2) Realisasi sebesar	Rp	<u>189.606.772.936,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	38.999.396.403,00

Realisasi belanja modal sebesar 79,44 % dari anggarannya, terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

1) Belanja Modal Tanah:

Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2021.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	87.843.880.861,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>68.901.715.247,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	18.942.165.614,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 78,44 % dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat besar darat, alat bantu, alat angkutan darat bermotor dan tidak bermotor, alat bengkel bermesin dan tidak bermesin, alat ukur, alat pengolahan, alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan umum, unit alat laboratorium, alat peraga praktik sekolah, alat lab lingkungan hidup, komputer unit, peralatan komputer, alat pelindung, alat SAR, peralatan olahraga, peralatan dan mesin BOS dan BLUD.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	73.655.759.427,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>66.197.965.314,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	7.457.794.113,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 89,87 % dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung tempat kerja, gedung tempat tinggal, candi/tugu peringatan/prasasti, tugu/tanada batas, gedung dan bangunan BLUD.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	70.877.758.078,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>48.969.127.000,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	21.908.631078,00

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 69,09 % dari anggarannya.

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan Jalan, bangunan air irigasi, instalasi pengolahan sampah, jaringan listrik, jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	6.296.909.284,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>5.537.965.375,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	758.943.909,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 87,95 % dari anggarannya.

7



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja ini digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan tercetak, alat bercorak kebudayaan, tanaman, aset tetap dalam renovasi, aset tidak berwujud, aset tetap lainnya BOS dan BLUD.

4.1.2.3 Belanja Tak Terduga:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	72.557.615.273,00
2) Realisasi sebesar	Rp	<u>18.618.661.003,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	53.938.954.270,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar 25,66 % dari anggarannya.

Belanja tak terduga ini digunakan untuk belanja pengembalian sisa dana hibah rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar Rp2.006.080.123,00, belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp597.225.000,00, Belanja penanganan covid-19 sebesar Rp15.937.755.880,00, Belanja Penanganan Bencana Alam Gunung Merapi sebesar Rp77.600.000,00

4.1.3 Realisasi Transfer:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	675.562.515.700,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>672.768.458.757,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.794.056.943,00

Realisasi Transfer Tahun 2021 sebesar 99,59 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	19.055.869.600,00
2) Realisasi sebesar	Rp	<u>16.428.812.657,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.627.056.943,00

Realisasi bagi hasil pendapatan sebesar 86,21 % dari anggarannya, dipergunakan untuk belanja bagi hasil Pajak dan pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota/Desa, terdiri dari :

1) Bagi Hasil Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	16.833.654.367,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>14.417.776.871,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.415.877.496,00

Realisasi bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar 85,65 % dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pajak daerah dipergunakan untuk bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.222.215.233,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.011.035.786,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	211.179.447,00

Realisasi bagi hasil pendapatan lainnya sebesar 90,50 % dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pendapatan lainnya dipergunakan untuk bagi hasil pendapatan lainnya kepada Pemerintah Desa.

4.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	656.506.646.100,00
2) Realisasi sebesar	Rp	656.339.646.100,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	167.000.000,00

Realisasi bantuan keuangan sebesar 99,88 % dari anggarannya, dipergunakan untuk bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya, terdiri dari :

1. Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	514.402.196.100,00
b) Realisasi sebesar	Rp	514.402.196.100,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 100% dari anggarannya. Realisasi Transfer ini terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa yang Bersifat Umum.

2. Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	142.104.450.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	141.937.450.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	167.000.000,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 99,88 % dari anggarannya, sisa realisasi sebesar Rp167.000.000,00 terdiri dari pengembalian kelebihan Transfer ke Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring sebesar Rp170.000.000,00 dan anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.000.000,00.

4.1.4 Realisasi Pembiayaan

4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	440.659.044.325,28
2) Realisasi sebesar	Rp	440.589.680.010,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	69.364.315,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 99,94 % dari anggaran, meliputi penggunaan SiLPA, dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan SiLPA Tahun Lalu:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	440.659.044.325,28
2) Realisasi sebesar	Rp	440.589.680.010,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	69.364.315,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 99,94 % dari anggarannya.

4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	23.500.000.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	23.500.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 100,00% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi pemerintah dengan perincian sebagai berikut:

1) Pembentukan Dana Cadangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	15.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	15.000.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar 100,00 % dari anggarannya, yang dipergunakan untuk Cadangan Biaya Pilkada Tahun 2024.

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	8.500.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	8.500.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 100,00 % dari anggarannya, merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp8.500.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Merapi sebesar Rp4.500.000.000,00 dan PT.BPR Bank Klaten (Perseroda) sebesar Rp4.000.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

4.1.4.3 Pembiayaan Netto:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	417.159.044.325,28
2) Realisasi sebesar	Rp	417.089.680.010,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	69.364.315,00

Realisasi pembiayaan netto sebesar 99,98 % dari anggarannya, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.

4.1.5 Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan:

a. Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b. Realisasi sebesar	Rp	493.720.575.841,28
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	493.720.575.841,28

Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rincian SiLPA Tahun 2021

Rincian SiLPA :	2021
1) Kas di Kasda	440.420.393.555,00
2) Kas di BLUD	47.050.337.659,28
3) Kas di Bendahara BOS	6.249.844.627,00
JUMLAH:	493.720.575.841,28

4.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang penarikan pajak/retribusi;
2. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi;
4. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat;
5. Peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD masih rendah;
6. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum;
7. Masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
8. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.

7



BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 51 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual, untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Klaten menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2020 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan LKPD sudah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berakibat berubahnya atas rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening meliputi

- 1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca
- 2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
- 3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Laporan Operasional

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusunan laporan keuangan yakni neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:



1. Klasifikasi Neraca
 - Aset
 - Kewajiban
 - Ekuitas
2. Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Pendapatan
 - Belanja
 - Pembiayaan
3. Klasifikasi Laporan Operasional (LO)
 - Pendapatan-LO
 - Beban

Dalam Penyusunan LKPD Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengacu pada rekening yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk menjembatani atas perubahan peraturan terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka diperlukan adanya mapping kode rekening.

5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

5.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

5.3.1.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- a. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- b. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LRA sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.1.2 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



5.3.1.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

5.3.2.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



- b. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.2.2 Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.



- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu /Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5.3.2.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.



5.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

5.3.3.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

3. Definisi Belanja

- 1) **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 5) **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang,



atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- 10) **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 12) **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 13) **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14) **Belanja daerah** diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

5.3.3.2 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

5.3.3.3 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



5.3.3.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

5.3.4.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- 1) **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- 3) **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 4) **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 5) **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan



jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

- 7) **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) **Beban Penyusutan dan Amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 12) **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 14) **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 16) **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

4. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

5.3.4.2 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum



- daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
 8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
 10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.



12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

5.3.4.3 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5.3.4.4 Penyajian Dan Pengungkapan

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - Beban Transfer
 - Beban Non Operasional
 - Beban Luar Biasa



2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

5.3.5.1 Umum

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Transfer** adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. **Transfer Masuk (LRA)** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- c. **Transfer Keluar (LRA)** adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- d. **Pendapatan Transfer (LO)** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. **Beban Transfer (LO)** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasi menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.



5.3.5.2 Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

5.3.5.3 Pengukuran

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



5.3.5.4 Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

5.3.5.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



5.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

5.3.6.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pembiayaan (*financing*)** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 - **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Klasifikasi Pembiayaan

- a. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggung-jawaban, terdiri atas:



- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

5.3.6.2 Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

5.3.6.3 Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

5.3.6.4 Akuntansi Pembiayaan Netto

1. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

5.3.6.5 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.



4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

5.3.6.6 Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

5.3.6.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

5.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

5.3.7.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

3. Definisi

- a. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



4. Klasifikasi

- a. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- c. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.
- d. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Tabel 5.1 Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/musibah lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)



5.3.7.2 Pengakuan

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

5.3.7.3 Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

5.3.7.4 Penyajian Dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPH yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

5.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

5.3.8.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.



3. Definisi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
- c. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- d. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- e. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- f. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4. Klasifikasi

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.



5.3.8.2 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

5.3.8.3 Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.



b. Investasi jangka panjang non permanen:

- 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5.3.8.4 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

5.3.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

5.3.9.1 Umum

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.



- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

5.3.9.2 Pengakuan

1. Piutang diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:



- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
11. Piutang Perikatan timbul karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.

5.3.9.3 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau



- biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
 5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
 6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
 7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.



9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
11. Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
13. Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
 - c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. kualitas macet apabila:
 - Dalam dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
 - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



5.3.9.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 30% dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 50% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 80% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, serta Piutang Perikatan ditetapkan sebesar:
 - a. 5% (lima permil) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.3.9.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.



- 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai



mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

5.3.9.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/retribusi atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

5.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

5.3.10.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.



5.3.10.2 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

5.3.10.3 Pengakuan Beban

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

5.3.10.4 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis).



5.3.10.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan 2 metode:

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

5.3.10.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca.

5.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

5.3.11.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.



2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
- c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

3. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Masa manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- h. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- i. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama
- j. lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- k. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- l. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- m. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- n. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- o. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- p. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- q. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- r. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- s. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
- t. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- u. Jalan, Irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (termasuk didalamnya yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Kabupaten Klaten).
- v. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



- w. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- x. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.3.11.2 Pengakuan Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
 - d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal..

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi



berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

6. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
 - b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
 - c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
 - d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.

Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

7. Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya Tanaman

- a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
 - 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
- b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya.

5.3.11.3 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang



- dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

5.3.11.4 Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan (termasuk didalamnya adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten), jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara sistematis dan wajar dengan nilai aset.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

5.3.11.5 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5.3.11.6 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5.3.11.7 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan perawatan dan pemeliharaan oleh Entitas Akuntansi.



5.3.11.8 Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

5.3.11.9 Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

5.3.11.10 Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya berita acara serah terima hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu



perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

5.3.11.11 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap dengan tidak merubah bentuk fisik semula.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan Rp20.000.000,00 ke atas.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa overhaul sebesar Rp500.000,00 ke atas.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat dikapitalisasi pada aset tetap apabila memenuhi kriteria 1,2,3, dan 4.

5.3.11.12 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

5.3.11.13 Penyusutan

Mekanisme Penyusutan aset tetap diatur tersendiri diluar peraturan bupati ini.



5.3.11.14 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

5.3.11.15 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

5.3.11.16 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.



3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

5.3.11.17 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

5.3.11.18 Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

5.3.11.19 Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.



2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

5.3.11.20 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetya.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED (*Detailed Engineering Design*) yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik dikeluarkan dari neraca setelah 5 tahun.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara permanen, dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Proses pengerjaan fisik telah mencapai lebih dari 90%, dan
 - b. Sudah dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5.3.11.21 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;



- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
 4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
 5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor terhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
 9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
 11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak



diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

5.3.11.22 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

5.3.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

5.3.12.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi

- a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- c. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- d. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- e. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam



waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- f. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- g. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongang PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- h. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- i. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi atas kewajiban sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.12.2 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya



- berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 8. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
 9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
 10. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
 11. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
 12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.
tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 13. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
 14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

5.3.12.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum



dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

5.3.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (PSAP 02, Paragraf 9).

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup Nomor 40 Tahun 2021, Bab I, Huruf G, Poin 3)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD-P TA 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2021

Perhitungan APBD	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	101,48	2.578.135.836.354,00
2. Belanja	2.274.081.162.010,28	1.820.638.422.785,00	80,06	1.820.342.899.284,00
3. Transfer	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00	99,59	724.821.595.293,00
4. Surplus (Defisit) Anggaran	(417.159.044.325,28)	76.630.895.831,00	(18,37)	32.971.341.777,00
5. Penerimaan Pembiayaan	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98	408.687.702.548,28
6. Pengeluaran Pembiayaan	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
7. Pembiayaan Bersih (Netto)	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28	99,98	407.687.702.548,28
SILPA	0,00	493.720.575.841,28	0,00	440.659.044.325,28

Anggaran dan realisasi APBD dan/atau APBD-P TA 2021 disajikan dalam mata uang rupiah dengan uraian sebagai berikut. (PSAP 02, Paragraf 10).

A.6.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang



Sah. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda.

Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah daerah Provinsi, serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Penerimaan dari Pemerintah Pusat dialokasikan dalam APBN yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan RI d.h.i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah baik berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp2.570.037.777.373,00 (101,48%) dari anggarannya sebesar Rp2.532.484.633.385,00, dan turun sebesar Rp8.098.058.981,00 (0,31%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.578.135.836.354,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	277.915.340.915,00	315.304.009.782,00	113,45	329.963.261.898,00
2. Pendapatan Transfer	2.130.432.992.470,00	2.131.117.520.091,00	100,03	1.752.155.233.956,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	124.136.300.000,00	123.616.247.500,00	99,58	496.017.340.500,00
Jumlah	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	101,48	2.578.135.836.354,00

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 menurut obyeknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp315.304.009.782,00 (113,45%) dari anggaran sebesar Rp277.915.340.915,00 dan turun sebesar Rp14.659.252.116 (4,44%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp329.963.261.898,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.3 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pajak Daerah	115.200.000.000,00	126.672.231.091,00	109,96	116.132.536.269,00
2. Retribusi Daerah	12.352.582.000,00	14.405.348.660,00	116,62	14.760.621.483,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.974.459.182,00	16.409.075.267,00	126,47	17.577.664.499,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	137.388.299.733,00	157.817.354.764,00	114,87	181.492.439.647,00
Jumlah	277.915.340.915,00	315.304.009.782,00	113,45	329.963.261.898,00



Adapun anggaran dan realisasi masing-masing PAD TA 2021 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 menurut rincian objeknya dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. (Bultek Nomor 24).

Pengelolaan pajak daerah meliputi pemotongan/pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.4 Tarif Pajak Daerah TA 2021

Uraian	Perda		Penaan Pajak	
	Nomor	Tahun	Tarif	Dasar Penanaan
1. Hotel	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
2. Restoran	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
3. Hiburan	16	2011	5–20%	Kegiatan (event)
4. Reklame	16	2011	25%	Nilai Sewa (NJOPR dan NSPR)
5. Penerangan Jalan	16	2011	1,5–9 %	Nilai Jual Tenaga Listrik (PLN)
6. Parkir	16	2011	30%	Pembayaran dari Pengunjung
7. Mineral Bukan Logam & Batuan	16	2011	25%	Nilai Jual (Harga x Volume/Tonase)
8. Sarang Burung Walet	16	2011	10%	Nilai Jual Sarang Burung Walet
9. PBB P2	17	2011	0,100% & 0,20%	NJOP
10. BPHTB	9	2010	5%	NJOP
11. Air Tanah	8	2010	20%	Nilai Perolehan Air Tanah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp126.672.231.091,00 (109,96%) dari anggarannya sebesar Rp115.200.000.000,00, dan naik sebesar Rp10.539.694.822 (9,08%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp116.132.536.269,00. Anggaran dan realisasi tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Hotel	800.000.000,00	889.869.463,00	111,23	730.525.400,00
2. Restoran	6.000.000.000,00	6.792.280.356,00	113,20	6.292.061.597,00
3. Hiburan	600.000.000,00	290.498.850,00	48,42	476.762.897,00
4. Reklame	3.700.000.000,00	4.052.430.331,00	109,53	3.679.872.836,00
5. Pajak Penerangan Jalan	40.500.000.000,00	44.672.632.498,00	110,30	41.879.307.509,00
6. Parkir	700.000.000,00	331.419.425,00	47,35	643.413.548,00
7. Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.031.638.820,00	101,05	3.217.528.300,00
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	651.230.250,00	10,85	3.419.032.000,00
9. Pajak Bumi & bangunan	29.500.000.000,00	32.548.285.626,00	110,33	31.788.061.644,00
10. Pajak BPHTB	24.400.000.000,00	33.411.945.472,00	136,93	24.005.970.538,00
Jumlah	115.200.000.000,00	126.672.231.091,00	109,96	116.132.536.269,00



Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pendapatan pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2021 sebesar Rp889.869.463,00 (111,23%) dari anggarannya sebesar Rp800.000.000,00 dan naik sebesar Rp159.344.063,00 (21,81%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp730.525.400,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2021

Uraian	TA 2021				TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Wajib Pajak	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	600.000.000,00	762.651.635,00	127,11	1	730.525.400,00
Pajak Motel	200.000.000,00	127.217.828,00	63,61	56	0,00
Jumlah	800.000.000,00	889.869.463,00	111,23	57	730.525.400,00

Kenaikan realisasi Pajak Hotel sebesar Rp162.651.635,00 diakibatkan karena meningkatnya kegiatan dari pemerintah dan perusahaan yang menggunakan paket ruang meeting selain penggunaan kamar hotel.

2. Pajak Restoran

Pendapatan pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Dasar pengelolaan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2021 sebesar Rp6.792.280.356,00,00 (113,20%) dari anggarannya sebesar Rp6.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp500.218.759,00 (7,95%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp6.292.061.597,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.008.867.000,00	2.777.678.048,00	138,27	1.916.032.221,00
b. Pajak Warung dan Sejenisnya	1.133.000,00	1.133.000,00	100,00	21.072.200,00
c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.990.000.000,00	4.013.469.308,00	100,59	4.354.957.176,00
Jumlah	6.000.000.000,00	6.792.280.356,00	113,20	6.292.061.597,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- a. Kenaikan realisasi pajak Rumah Makan dikontribusi oleh bertambahnya omset pendapatan rumah makan dampak dari berakhirnya kegiatan PPKM dari Pemerintah.
- b. Realisasi Pajak Katering TA 2021 turun sebesar Rp341.487.868,00 (7,84%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp4.345.957.176,00, disumbang oleh karena berkurangnya anggaran kegiatan makan minum berdampak pada pajak katering.
- c. Dari pendapatan pajak warung sebesar Rp1.133.000,00 terdiri dari dua wajib pajak.

3. Pajak Hiburan

Pendapatan pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2021 sebesar Rp290.498.850,00 (48,42%) dari anggarannya sebesar Rp600.000.000,00 dan turun sebesar Rp186.264.047,00 (39,07%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp476.762.897,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	86.000.000,00	5.408.035,00	6,29	19.419.537,00
b. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	228.000.000,00	164.230.315,00	72,03	222.192.310,00
c. Pertandingan Olahraga	186.000.000,00	108.790.500,00	58,49	235.151.050,00
d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	100.000.000,00	12.070.000,00	12,07	0,00
Jumlah	600.000.000,00	290.498.850,00	48,42	476.762.897,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pajak Hiburan dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2021 sebesar Rp5.408.035,00 (6,29%) dari anggarannya sebesar Rp86.000.000,00 turun sebesar Rp14.011.502,00 (72,15%) dibanding realisasi TA 2020 Rp19.419.537,00 dikarenakan berkurangnya kegiatan penyelenggaraan hiburan pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
- b. Realisasi Pajak Hiburan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan TA 2021 sebesar Rp164.230.315,00 (72,03%) dari anggarannya sebesar Rp228.000.000,00 turun sebesar Rp57.961.995,00 (26,09%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp222.192.310,00 dikarenakan berkurangnya kegiatan penyelenggaraan hiburan ketangkasan.
- c. Realisasi Pajak Pertandingan Olah Raga TA 2021 sebesar Rp108.790.500,00 (58,49%) dari anggarannya sebesar Rp186.000.000,00 turun sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp126.360.550,00 (53,73%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp235.151.050,00. Penurunan dikarenakan berkurangnya kegiatan penyelenggaraan hiburan olah raga.

- d. Realisasi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) TA 2021 sebesar Rp12.070.000,00 (12,07%) dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 naik sebesar Rp12.070.000,00 (100%) dibanding Realisasi TA 2020.

4. Pajak Reklame

Pendapatan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengelolaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2021 sebesar Rp4.052.430.331,00 (109,53%) dari anggarannya sebesar Rp3.700.000.000,00 dan naik sebesar Rp372.557.495,00 (10,12%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.679.872.836,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.300.000.000,00	1.785.813.805,00	77,64	1.628.930.970,00
b. Reklame Kain	1.400.000.000,00	2.266.616.526,00	161,90	2.050.941.866,00
Jumlah	3.700.000.000,00	4.052.430.331,00	109,53	3.679.872.836,00

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kain lebih dari anggaran dikarenakan adanya iklan baru dan masih ada potensi pemasangan reklame kain.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengelolaan pajak penerangan jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2021 sebesar Rp44.672.632.498,00 (110,30%) dari anggarannya sebesar Rp40.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp2.793.324.989,00 (6,67%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp41.879.307.509,00.

Pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain TA 2021 sebesar 110,30% dari anggaran atau melampaui target yang ditetapkan dan terjadi kenaikan dibandingkan realisasi TA 2020, kenaikan dikarenakan program Pemerintah tentang Subsidi dan pengurangan pajak listrik sudah dihapus.

Pemungutan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Klaten sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan Pemkab Klaten No.14 Tahun 2004 dan No.024/PJ-061/APJ-KLT/2004



tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran Rekening Listrik PPJ Pemkab Klaten.

6. Pajak Parkir

Pendapatan pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengelolaan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2021 sebesar Rp331.419.425,00 (47,35%) dari anggarannya sebesar Rp700.000.000,00 yang terdiri dari 96 Wajib Pajak dan turun sebesar Rp311.994.123,00 (48,49%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp643.413.548,00.

7. Pajak Air Tanah

Pendapatan pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengelolaan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak air Tanah.

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2021 sebesar Rp3.031.638.820,00 (101,05%) dari anggarannya sebesar Rp3.000.000.000,00 terdiri dari 119 Wajib Pajak dari berbagai macam nama obyek pajak diantaranya beberapa perusahaan dan hotel. Turun sebesar Rp185.889.480,00 (5,78%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.217.528.300,00.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 sebesar Rp651.230.250,00 (10,85%) dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp2.767.801.750,00 (80,95%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.419.032.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pajak Batu Kapur, Pasir, dan Mineral Bukan Logam dan Lainnya, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.10 Anggaran dan Realisasi
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Batu Kapur	1.000.000,00	1.119.250,00	111,93	1.177.000,00
b. Pajak Pasir dan Kerikil	5.999.000.000,00	650.111.000,00	10,84	3.417.855.000,00
Jumlah	6.000.000.000,00	651.230.250,00	10,85	3.419.032.000,00



Realisasi Pajak Pasir dan Kerikil mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan ada beberapa ijin pertambangan yang tidak atau belum mengajukan perpanjangan ijin sehingga potensi pajak berkurang. Jumlah Wajib Pajak Pasir dan Kerikil pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 70 Wajib Pajak.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pendapatan PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengelolaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2021 sebesar Rp32.548.285.626,00 (110,33%) dari anggarannya sebesar Rp29.500.000.000,00, dan naik sebesar Rp760.223.982,00 (2,39%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp31.788.061.644,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBB-P2 TA 2021

Uraian	TA 2021	
	Realisasi (Rp)	Jumlah Wilayah
PBBP2		
Kelurahan	2.590.800.710,00	10
Desa	29.957.484.916,00	391
Jumlah	32.548.285.626,00	401

Pencapaian realisasi Pajak PBB-P2 TA 2021 lebih dari target yang telah ditetapkan disebabkan adanya pembayaran tunggakan.

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengelolaan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp33.411.945.472,00 (136,93%) dari anggarannya sebesar Rp24.400.000.000,00, dan naik sebesar Rp9.405.974.934,00 (39,18%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp24.005.970.538,00.

Sejak TA 2012 pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pengalihan tersebut didasarkan atas Berita Acara Serah Terima No. BA.-01/WPJ.32/KP.05/2011 tanggal 14 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Realisasi pajak BPHTB tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dikarenakan bertambahnya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Klaten pada tahun 2021.



A.6.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dasar-dasar hukum terkait Retribusi terdapat pada Lampiran A. 1 Perda Retribusi. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tabel 6A.12 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	196.950.000,00	343.010.000,00	174,16	285.274.500,00
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	452.000.000,00	824.440.000,00	182,40	747.848.690,00
3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.785.000,00	42.970.000,00	742,78	3.530.000,00
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	956.387.000,00	997.503.500,00	104,30	1.011.684.500,00
5 Retribusi Pelayanan Pasar	2.588.987.849,00	3.906.527.328,00	150,89	3.757.560.037,00
6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	953.804.000,00	761.172.310,00	79,80	820.223.200,00
7 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.726.000,00	612.000,00	4,81	480.000,00
8 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000,00	92.500.000,00	205,56	63.050.000,00
9 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	60.000.000,00	106.873.500,00	178,12	0,00
10 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	900.000.000,00	1.079.634.000,00	119,96	962.761.000,00
Jumlah	6.171.639.849,00	8.155.242.638,00	132,14	7.652.411.927,00

1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi atas segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2021 sebesar Rp343.010.000,00 (174,16%) dari anggarannya sebesar Rp196.950.000,00, naik sebesar Rp57.735.500,00 (20,24%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp285.274.500,00. Realisasi mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.



1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2021 sebesar Rp824.440.000,00 (182,40%) dari anggarannya sebesar Rp452.000.000,00, dan naik sebesar Rp76.591.310,00 (10,24%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp747.848.690,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan disebabkan adanya intensifikasi petugas pemungut retribusi, serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah.

1.3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan retribusi atas penggunaan tanah makam milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pemakaman mayat dan pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat TA 2021 sebesar Rp42.970.000,00 (742,78%) dari anggaran sebesar Rp5.785.000,00 dan naik sebesar Rp39.440.000,00 (1117,28%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.530.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat mengalami kenaikan disebabkan karena meningkatnya aktifitas pemakaman di makam milik Pemerintah Daerah di Tegal Binangun.

1.4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Pungutan Daerah atas Jasa Pemberian Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2021 adalah sebesar Rp997.503.500,00 (104,30%) dari anggaran sebesar Rp956.387.000,00 dan turun sebesar Rp14.181.000,00 (1,40%) dibandingkan realisasi TA 2020



sebesar Rp1.011.684.500,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan karena adanya pemberlakuan jam operasional baru terkait Program Pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 pada titik-titik objek pendapatan.

1.5 Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2021 sebesar Rp3.906.527.328,00 (150,89%) dari anggaran sebesar Rp2.588.987.849,00 dan naik sebesar Rp148.967.291,00 (3,96%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.757.560.037,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar mengalami kenaikan karena adanya optimalisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar.

1.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi atas serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Dasar pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2021 adalah sebesar Rp761.172.310,00 (79,80%) dari anggaran sebesar Rp953.804.000,00 dan turun sebesar Rp59.050.890,00 (7,20%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp820.223.200,00. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian.

1.7 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa



Umum. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2021 sebesar Rp612.000,00 (4,81%) dari anggaran sebesar Rp12.726.000,00 dan naik sebesar Rp132.000,00 (27,50%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp480.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak mencapai target yang dianggarkan disebabkan karena belum optimal dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

1.8 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan retribusi atas Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2021 sebesar Rp92.500.000,00 (205,56%) dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan naik sebesar Rp29.450.000,00 (46,71%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp63.050.000,00. Realisasi pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus melampaui target anggaran dan terdapat peningkatan karena adanya penambahan armada.

1.9 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA.2021 sebesar Rp106.873.500,00 dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00 (178,12%) sedangkan realisasi TA 2020 Sebesar Rp0,00

1.10 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Dasar pengelolaan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2021 sebesar Rp1.079.634.000,00 (119,96%) dari anggaran sebesar Rp900.000.000,00, dan naik sebesar Rp. 116.873.000,00 (12,14%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp962.761.000,00.



Realisasi Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi melampaui target yang dianggarkan karena bertambahnya bangunan tower baru yang menjadi obyek retribusi sehingga potensi pendapatan juga bertambah.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tabel 6A.13 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	952.749.000,00	937.184.895,00	98,37	1.053.304.579,00
2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	2.093.012.151,00	2.047.346.415,00	97,82	690.720.006,00
3 Retribusi Terminal	47.985.000,00	50.472.000,00	105,18	58.207.000,00
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00	7.800.000,00
5 Retribusi Rumah Potong Hewan	39.996.000,00	43.560.000,00	108,91	41.756.000,00
6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	575.600.000,00	770.970.000,00	133,94	841.173.000,00
7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	111.600.000,00	132.755.000,00	118,96	114.640.000,00
Jumlah	3.830.942.151,00	3.989.288.310,00	104,13	2.807.600.585,00

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Humas.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp937.184.895,00 (98,37%) dari anggaran sebesar Rp952.749.000,00 dan turun sebesar Rp116.119.684,00 (11,02%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.053.304.579,00.

Realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2021 diantaranya :

- Untuk realisasi penyewaan gedung RSPD dan sponsor mengalami penurunan karena masih adanya pandemi covid 19 sehingga banyak acara pernikahan maupun lainnya mengalami penundaan atau pembatalan.
- Untuk BPKD retribusi penyewaan tanah dan bangunan mengalami penurunan karena banyak bangunan yang tidak diperpanjang masa



kontraknya dan ada objek retribusi yang dialihkan pengelolaannya ke Disparbudpora.

2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan merupakan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Realisasi penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2021 adalah sebesar Rp2.047.346.415,00 (97,82%) dari anggaran sebesar Rp2.093.012.151,00 dan naik sebesar Rp1.356.626.409,00 (196,41%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp690.720.006,00.

Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan mengalami kenaikan dikarenakan kondisi perekonomian di tahun 2021 sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.

2.3 Retribusi Terminal

Pendapatan retribusi terminal merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi terminal dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Terminal TA 2021 adalah sebesar Rp50.472.000,00 (105,18%) dari anggaran sebesar Rp47.985.000,00 dan turun sebesar Rp7.735.000,00 (13,29%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp58.207.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi terminal melampaui target yang dianggarkan dan mengalami penurunan dikarenakan mobilitas yang menggunakan kendaraan umum menurun karena adanya pembatasan mobilisasi antar daerah ditingkat masyarakat.

2.4 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat khusus parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan.



Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2021 sebesar Rp7.000.000,00 (70%) dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan turun sebesar Rp800.000,00 (10,26%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp7.800.000,00.

Realisasi untuk tahun 2021 mengalami penurunan karena mobilitas masyarakat yang menurun.

2.5 Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan retribusi rumah potong hewan merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi rumah potong hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi rumah potong hewan dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Terdapat dua Rumah Potong Hewan di Kabupaten Klaten yang masih beroperasi di Tahun 2021 yaitu Rumah Potong Hewan Pedan dan Rumah Potong Hewan Kota Klaten.

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2021 sebesar Rp43.560.000,00 (108,91%) dari anggaran sebesar Rp39.996.000,00 dan naik sebesar Rp1.804.000,00 (4,32%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp41.756.000,00.

2.6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Tempat Pariwisata TA 2021 sebesar Rp770.970.000,00 (133,94%) dari anggaran sebesar Rp575.600.000,00 dan turun sebesar Rp70.203.000,00 (8,35%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp841.173.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.14 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Obyek Wisata Mata Air Cokro	350.000.000,00	464.890.000,00	132,83	265.788.000,00
Obyek Wisata Makam Pandanaran	65.600.000,00	96.200.000,00	146,65	100.600.000,00
Obyek Wisata Jombor Permai-Sidoguro	100.000.000,00	139.920.000,00	139,92	423.235.000,00
Obyek Wisata Pemandian Jolotundo	50.000.000,00	63.095.000,00	126,19	45.765.000,00
Obyek Wisata Lain-Lain	10.000.000,00	6.865.000,00	68,65	5.785.000,00
Jumlah	575.600.000,00	770.970.000,00	133,94	841.173.000,00



Realisasi retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena penutupan objek wisata terkait dengan adanya kebijakan PPKM darurat dari Pemerintah.

2.7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dasar pengelolaan retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp132.755.000,00 (118,96%) dari anggaran sebesar Rp111.600.000,00 dan naik sebesar Rp18.115.000,00 (15,80%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp114.640.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.15 Anggaran dan Realisasi
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Usaha Benih Tanaman	54.000.000,00	75.132.500,00	139,13	72.000.000,00
Retribusi Usaha Benih Ikan	57.600.000,00	57.622.500,00	100,04	42.640.000,00
Jumlah	111.600.000,00	132.755.000,00	118,96	114.640.000,00

Realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami peningkatan karena adanya produksi benih varietas baru yaitu Rojo Lele Srinuk dan Rojo Lele Sinar yang harga jual benihnya lebih tinggi dibanding dengan varietas padi inpari lainnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Retribusi Perizinan Tertentu dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 6A.16 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.874.681.912,00	93,73	3.836.808.371,00
2 Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	-	15.000,00
3 Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	350.000.000,00	386.135.800,00	110,32	463.785.600,00
Jumlah	2.350.000.000,00	2.260.817.712,00	96,21	4.300.608.971,00



Realisasi masing-masing objek Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 dan 2020 sesuai dengan rincian objeknya, diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan retribusi IMB merupakan retribusi atas jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Dasar pengelolaan retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu. Retribusi IMB dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi penerimaan Retribusi IMB TA 2021 adalah sebesar Rp1.874.681.912,00 (93,73%) dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan turun sebesar Rp1.962.126.459,00 (51,14%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.836.808.371,00.

Realisasi pendapatan retribusi IMB pada tahun 2021 tidak melampaui target yang dianggarkan dan mengalami penurunan dikarenakan tidak optimalnya sosialisasi perizinan yang dilaksanakan. Retribusi IMB pada tahun 2021 hanya diberlakukan mulai Bulan Januari sampai dengan bulan September sedangkan mulai Bulan Oktober sampai Bulan Desember tidak dikenakan tarif Retribusi IMB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah menghapuskan izin mendirikan bangunan. Sebagai gantinya pemerintah menetapkan ketentuan baru yang dinamakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentuan lebih lanjut tentang PBG diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung (PP 16/2021) yang merupakan salah satu aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru.

2. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Pendapatan retribusi izin trayek merupakan retribusi atas Izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Dasar pengelolaan retribusi izin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu. Retribusi izin trayek dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Untuk Retribusi Izin Trayek pada TA 2021 sudah tidak dianggarkan lagi karena sudah tidak ada lagi yang memperpanjang izin trayek sedangkan realisasi TA 2020 sebesar Rp15.000,00.

3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pendapatan retribusi perpanjangan IMTA merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Dasar pengelolaan retribusi perpanjangan IMTA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Retribusi perpanjangan IMTA dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.



Realisasi penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA TA 2021 adalah sebesar Rp386.135.800,00 (110,32%) dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan turun sebesar Rp77.649.800,00 (16,74%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp463.785.600,00. Retribusi perpanjangan IMTA Tahun anggaran 2021 terdiri dari 11 Wajib Pajak.

Realisasi pendapatan retribusi perpanjangan IMTA 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya disebabkan karena adanya pembatasan ijin masuk warga negara asing.

A.6.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merapi, PT BPR Bank Klaten (Perseroda), PT BPR BKK Tulung (Perseroda), PT Aneka Usaha (Perseroda), PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) dan Bank Jateng. Hak Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berkenaan ditetapkan berdasarkan laba bersih tahun buku sebelumnya setelah taksiran pajak penghasilan badan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), perjanjian kerjasama/MoU, dan peraturan terkait lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp16.409.075.267,00 (126,47%) dari anggarannya sebesar Rp12.974.459.182,00, dan turun sebesar Rp1.168.589.232,00 (6,65%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp17.577.664.499,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.17 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusda TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 PDAM Tirta Merapi	2.625.364.800,00	2.625.364.782,00	100,00	3.106.587.201,00
2 Bank Klaten	3.027.933.300,00	3.027.933.300,00	100,00	3.668.325.155,00
4 Bank Jateng	7.000.000.000,00	10.434.543.903,00	149,06	10.429.563.919,00
5 Aneka Usaha	321.161.082,00	321.233.282,00	100,02	370.635.990,00
6 PT. PRPP	0,00	0,00	0,00	2.552.234,00
Jumlah	12.974.459.182,00	16.409.075.267,00	126,47	17.577.664.499,00

Penurunan realisasi penerimaan Bagian Laba Perusda TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten, Pasal 41 ayat (1) ditetapkan laba bersih PDAM Tirta Merapi untuk dana pembangunan daerah sebesar 30% dan untuk anggaran belanja daerah sebesar 25%. Dengan demikian bagian laba PDAM Tirta Merapi yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% (30% + 25%) dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan atau sebesar Rp3.572.062.127,00.



2. Berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 29 Januari Tahun 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten Pasal 24 ayat (1) ditetapkan bagian laba untuk Daerah/Deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba PT BPR Bank Klaten yang menjadi hak pemda adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.369.181.220,00.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Jateng melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang pada tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022. Realisasi deviden PT Bank Jateng Tahun 2021 sebesar Rp10.434.543.903,00. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tanggal 28 Januari 2022 yang tertuang dalam akta Nomor 21 tanggal 28 Januari 2022 Kabupaten Klaten memperoleh deviden sebesar Rp.11.341.811.839,00.
4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2020 pasal 20 ayat (1) ditetapkan Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba dari PT. Aneka Usaha yang menjadi hak Pemkab Klaten ditetapkan sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.336.312.824,00.
5. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. PRPP tahun 2021 tidak ada penyetoran bagian laba ke Pemerintah Kabupaten Klaten.

A.6.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 adalah sebesar Rp157.817.354.764,00 (114,87%) dari anggarannya sebesar Rp137.388.299.733,00 dan turun sebesar Rp23.675.084.883,00 (13,04%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp181.492.439.647,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut. Adapun rincian realisasi masing-masing objek Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dan 2020 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 6A.18 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	39.200.000,00	392,00	30.100.000,00
2 Hasil Penjualan Aset Lainnya	120.000.000,00	523.763.000,00	436,47	506.976.709,00
3 Hasil dari Bangunan Guna Serah	150.000.000,00	174.987.892,00	116,66	212.948.466,00
4 Hasil Kerjasama Daerah	0,00	53.762.759,00	0,00	0,00
5 Jasa Giro	12.000.000.000,00	11.400.351.701,00	95,00	17.954.945.150,00
6 Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	6.616.438.346,00
7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.500.003,00	0,00	27.318.184,00
8 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	545.040.946,00	0,00	43.340.624,00
9 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	205.338.178,00	0,00	580.183.128,00
10 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	10.129.629.012,00	0,00	162.720.546,00
11 Pendapatan BLUD	125.108.299.733,00	134.742.781.273,00	107,70	140.783.482.400,00
12 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.573.986.094,00
Jumlah	137.388.299.733,00	157.817.354.764,00	114,87	181.492.439.647,00

1. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp39.200.000,00 (392%) dari Anggaran sebesar Rp10.000.000,00 naik sebesar Rp9.100.000,00 (30,23%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp30.100.000,00. Realisasi atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya berupa hasil Penjualan Penebangan Pohon Turus Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Pendapatan hasil penjualan aset lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pendapatan hasil penjualan aset lainnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi Hasil Penjualan Aset Lainnya TA 2021 sebesar Rp523.763.000,00 (436,47%) dari Anggaran sebesar Rp120.000.000,00 naik sebesar Rp16.786.291,00 (3,31%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp506.976.709,00.

Realisasi atas hasil Penjualan Aset Lainnya terdiri dari hasil Penjualan Bongkaran yang sudah diperhitungkan nilainya atas nilai aset yang baru sebesar Rp520.488.000,00 yang terdiri dari Penjualan Bongkaran, Gedung Pasar Gede, Jembatan Kepurun I&II, Pintu Air SDA, Kantor BPBD, Bangunan Tempat Ibadah Permanent Bagian Umum Setda, Kantor Kecamatan Cawas dan Penjualan Drum Bekas sebesar RP3.275.000,00.

3. Hasil Dari Bangunan Guna Serah

Realisasi Hasil Dari Bangunan Guna Serah TA 2021 sebesar Rp174.987.892,00 (116,66%) dari anggaran sebesar Rp 150.000.000,00. Dan turun sebesar Rp 37.960.574,00 (17,83%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp212.948.466,00.

Realisasi dari Hasil Bangunan Guna Serah merupakan Pendapatan atas Sewa Rusunawa.



4. Hasil Kerja Sama Daerah

Pada TA 2021 terdapat realisasi Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp53.762.759,00 meskipun tidak dianggarkan di TA 2021.

Realisasi dari Hasil Kerjasama Daerah merupakan Pendapatan atas Pendapatan Lain-Lain paket Wisata Candi Plaosan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14030/H.H1/KB/2019 dan Nomor 02/PKS/Tahun 2019. Sedangkan untuk Candi Sojiwan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14029/H.H1/KB/2019 dan Nomor 03/PKS/Tahun 2019.

5. Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik rekening giro atau giran karena saldo gironya yang mengendap di bank. Dasar pengelolaan pendapatan jasa giro berdasarkan Counter Rate suku bunga giro yang diberikan oleh pihak Bank untuk Giro Pemerintah Daerah. Pendapatan jasa giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2021 sebesar Rp11.400.351.701,00 (95,00%) dari anggarannya sebesar Rp12.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp6.543.093.446,00, (36,44%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp17.954.945.150,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.19 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Jasa Giro Pada Kasda	12.000.000.000,00	11.100.202.631,00	92,50	13.396.622.373,00
b Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	0,00	300.149.070,00	0,00	818.747.588,00
Jumlah	12.000.000.000,00	11.400.351.701,00	95,00	14.215.369.961,00

6. Pendapatan Lain Lain-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pendapatan Dana Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2021 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp2.500.003,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp27.318.184,00.

Realisasi dari PAD yang Sah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2021 merupakan Setoran Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) an. MS.

7. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada penyedia jasa yang dalam melakukan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak masing-masing.



Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 sebesar Rp545.040.946,00,00, dan naik sebesar Rp501.700.322,00 (1157,58%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp43.340.624,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Bidang Pendidikan	0,00	6.555.000,00	0,00	0,00
2 Bidang Kesehatan	0,00	557.669,00	0,00	4.790.524,00
3 Bidang Pekerjaan Umum	0,00	66.044.077,00	0,00	21.036.100,00
4 Bidang Perumahan Rakyat	0,00	471.884.200,00	0,00	17.514.000,00
5 Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	545.040.946,00	0,00	43.340.624,00

Realisasi pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya bertambah dan terjadinya wanprestasi pada beberapa proyek pekerjaan di TA 2021.

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan denda pajak merupakan denda yang dikenakan karena sampai dengan jatuh tempo SKP wajib pajak belum melunasi pembayaran. Dasar pengelolaan pendapatan denda pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Pendapatan denda pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2021 sebesar Rp205.338.178,00, dan turun sebesar Rp374.844.950,00 (64,61%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp580.183.128,00. Dikarenakan adanya Pembebasan Denda dan Penghapusan Denda Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 971.1/207 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masa Pajak 2009-2021 di Kabupaten Klaten.

9. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan Realisasi Pendapatan Lain-Lain yang di Tahun 2021 tidak ada Rekening Pendapatannya. Pendapatan dari pengembalian dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2021 sebesar Rp10.129.629.012,00, dan naik sebesar Rp9.966.908.466,00 (6125,17%) dari TA 2020 sebesar Rp162.720.546,00.

10. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2021 sebesar Rp134.742.781.273,00 (107,70%) dari anggarannya sebesar Rp125.108.299.733,00 dan turun sebesar Rp6.040.701.127,00 (4,29%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp140.783.482.400,00. Realisasi tersebut meliputi Pendapatan Jasa Layanan Umum



BLUD, Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD, dan Pendapatan Lain-lain BLUD, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Pendapatan BLUD	125.108.299.733,00	134.742.781.273,00	107,70	0,00
b Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	0,00	0,00	139.838.384.322,00
c Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	0,00	0,00	81.500.000,00
d Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	0,00	0,00	863.598.078,00
Jumlah	125.108.299.733,00	134.742.781.273,00	107,70	140.783.482.400,00

Realisasi Pendapatan BLUD terdapat pada RSUD Bagas Waras dan 34 Puskesmas dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Realisasi Pendapatan BLUD mengalami penurunan dikarenakan terjadi pengurangan peserta BPJS sehingga pendapatan atas Jasa Layanan Umum BLUD berupa kapitasi mengalami penurunan. Tingkat kunjungan pasien juga berkurang karena masa pandemi dan PPKM baik rawat inap maupun rawat jalan. Ditahun sebelumnya terdapat pendapatan dari uji rapid kepada petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara sedangkan tahun 2021 pendapatan ini tidak ada.

Dari pendapatan BLUD sebesar Rp134.742.781.273,00 terdiri dari Pendapatan jasa Layanan Umum sebesar Rp133.388.245.371,00, dari Pendapatan Kerjasama sebesar Rp92.080.000,00 dan dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp1.262.455.902,00.

11. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Pada TA 2021 tidak terdapat anggaran maupun realisasi lain-lain PAD yang sah lainnya karena pada TA 2021 masuk ke Pendapatan Hibah, sedangkan pada TA 2020 sebesar Rp14.573.986.094,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.22 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Sumbangan Pihak III PT. Tirta Investama	0,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00
b Sumbangan Pihak III PTPN X	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
c Penerimaan Lainnya yang tidak dianggarkan	0,00	0,00	0,00	1.498.986.094,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.573.986.094,00

Sumbangan pihak ke tiga ini di TA 2021 masuk ke dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah pada jenis pendapatan hibah pada obyek sumbangan pihak ke tiga atau sejenis.



A.6.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp2.131.117.520.091,00 atau 100,03% dari anggaran sebesar Rp2.130.432.992.470,00 dan naik sebesar Rp378.962.286.135,00 atau 21,63% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.752.155.233.956,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021

Pendapatan Transfer	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.919.548.317.470,00	1.923.414.170.983,00	100,20	1.573.561.257.076,00
b Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.884.675.000,00	207.703.349.108,00	98,49	178.593.976.880,00
Jumlah	2.130.432.992.470,00	2.131.117.520.091,00	100,03	1.752.155.233.956,00

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 dan 2020 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut.

A.6.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp1.923.414.170.983,00 atau 100,20% dari anggaran sebesar Rp1.919.548.317.470,00 dan naik sebesar Rp349.852.913.907,00 atau 22,23 % dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.573.561.257.076,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 6A.24 Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Perimbangan	1.527.971.822.470,00	1.531.837.675.983,00	100,25	1.516.494.102.076,00
2 Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	100,00	57.067.155.000,00
3 Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.601.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.919.548.317.470,00	1.923.414.170.983,00	100,20	1.573.561.257.076,00

Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Dana Desa ada pada rekening Pendapatan Transfer Lainnya.

A.6.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp1.531.837.675.983,00 atau 100,25% dari anggaran sebesar Rp1.527.971.822.470,00 dan naik sebesar Rp15.343.573.907,00 atau 1,01 % dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.516.494.102.076,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 6A.25 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.345.857.000,00	51.087.942.633,00	133,23	41.978.389.803,00
2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.149.421.184.000,00	1.149.421.184.000,00	100,00	1.167.212.792.000,00
3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.287.830.000,00	60.725.376.316,00	87,64	31.595.623.254,00
4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	270.916.951.470,00	270.603.173.034,00	99,88	275.707.297.019,00
Jumlah	1.527.971.822.470,00	1.531.837.675.983,00	100,25	1.516.494.102.076,00

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 sebesar Rp51.087.942.633,00 atau 133,23% dari anggaran sebesar Rp38.345.857.000,00 dan naik sebesar Rp9.109.552.830,00 atau 21,7 % dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp41.978.389.803,00.

Atas kurang bayar Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) diatur lebih lanjut dengan PMK Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.

Tabel 6A.26 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.085.639.000,00	8.325.153.464,00	163,70	4.959.825.386,00
2 DBH PPh Pasal 21	17.134.276.000,00	20.115.200.378,00	117,40	0,00
3 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	3.722.456.600,00	0,00	21.341.972.372,00
4 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	14.620.464.000,00	16.806.947.344,00	114,95	13.895.448.837,00
5 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	70.404.000,00	12.048.900,00	17,11	56.090.685,00
6 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	60.022.500,00	0,00	711.359.243,00
7 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	53.648.000,00	108.913.482,00	203,01	38.123.288,00
8 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.204.491,00	0,00	0,00
9 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.863.000,00	1.271.925,00	68,27	511.153,00
10 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	251.244.000,00	577.104.399,00	229,70	186.782.550,00
11 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32	788.276.289,00
Jumlah	38.345.857.000,00	51.087.942.633,00	133,23	41.978.389.803,00

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Dasar pengelolaan pendapatan DAU berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pendapatan DAU dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 sebesar Rp1.149.421.184.000,00 atau 100% dari anggarannya Rp1.149.421.184.000,00, dan turun sebesar Rp17.791.608.000,00 atau 1,52% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.167.212.792.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



**Tabel 6A.27 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Dana
Alokasi Umum TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAU	1.137.278.796.000,00	1.149.421.184.000,00	101,07	1.167.212.792.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.660.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8.482.388.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jumlah</i>	1.149.421.184.000,00	1.149.421.184.000,00	100,00	1.167.212.792.000,00

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Pendapatan DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pendapatan DAK Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA TA 2021 sebesar Rp60.725.376.316,00 atau 87,64% dari anggaran Rp69.287.830.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.28 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Fisik TA 2021

No	Jenis DAK	Anggaran	Realisasi	%
1	DAK Reguler	35.562.025.000	29.236.180.843	82,21
	Bidang Pendidikan	13.035.526.000	12.526.824.950	96,10
	Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	11.632.228.000	6.632.941.393	57,02
	Bidang Jalan	10.894.271.000	10.076.414.500	92,49
2	DAK Penugasan	33.725.805.000	31.489.195.473	93,37
	Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	6.588.658.000	5.776.279.026	87,67
	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.851.000.000	2.610.744.000	91,57
	Bidang Irigasi	1.865.417.000	1.751.257.000	93,88
	Bidang Pertanian	8.170.000.000	7.932.882.010	97,10
	Bidang Kelautan dan Perikanan	700.400.000	633.401.000	90,43
	Bidang Industri Kecil dan Menengah	1.373.333.000	1.213.036.000	88,33
	Bidang Air Minum	2.489.125.000	1.965.322.000	78,96
	Bidang Sanitasi	5.127.139.000	5.100.897.437	99,49
	Bidang Perumahan dan Permukiman	2.809.017.000	2.809.017.000	100,00
	Bidang Pariwisata	1.751.716.000	1.696.360.000	96,84
	TOTAL	69.287.830.000	60.725.376.316	87,64

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pendapatan DAK Non Fisik dikelola oleh SKPD penerima.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik TA 2021 sebesar Rp270.603.173.034,00 atau 99,88% dari anggaran Rp270.916.951.470,00 dan turun sebesar Rp5.104.123.985,00 atau 1,85% dibanding realisasi DAK – Non Fisik TA 2020 sebesar Rp275.707.297.019,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.29 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Non Fisik-TPG PNSD	217.369.395.000,00	217.369.395.000,00	100,00	206.036.791.000,00
2 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	993.000.000,00	993.000.000,00	100,00	1.485.700.000,00
3 DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.332.520.590,00	18.322.320.590,00	99,94	18.267.831.365,00
4 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.184.600.000,00	1.184.600.000,00	100,00	1.072.626.850,00
5 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.780.477.015,00	23.014.806.748,00	129,44	38.843.785.860,00
6 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1.262.283.000,00	0,00	0,00	0,00
7 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.394.215.000,00	0,00	0,00	0,00
8 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.338.452.000,00	0,00	0,00	0,00
9 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.831.308.273,00	5.531.850.104,00	94,86	0,00
10 DAK Non Fisik-PK2UKM	762.766.000,00	390.304.000,00	51,17	0,00
11 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.808.148.192,00	1.808.148.192,00	100,00	3.877.632.824,00
12 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	859.786.400,00	859.786.400,00	100,00	289.061.700,00
13 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	372.462.000,00	0,00	0,00
14 DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	5.833.867.420,00
15 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	756.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	270.916.951.470,00	270.603.173.034,00	99,88	275.707.297.019,00

A.6.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021 sebesar Rp10.729.894.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp10.729.894.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Bidang Kesehatan – Digitalisasi, Bidang Kesehatan - Umum dan Bidang Penguatan Ekonomi sebagaimana disajikan terinci pada Tabel berikut:

Tabel 6A.30 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BIDANG KESEHATAN - DIGITALISASI	5.529.894.000,00	5.529.894.000,00	100,00
1. Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.529.894.000,00	5.529.894.000,00	100,00
BIDANG KESEHATAN - UMUM	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	100,00
1. Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	100,00
BIDANG PENGUATAN EKONOMI	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
3. Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
Jumlah	10.729.894.000,00	10.729.894.000,00	100,00

A.6.1.2.1.3 Dana Desa

Realisasi Dana Desa TA 2021 sebesar Rp380.846.601.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp380.846.601.000,00 pada rekening Dana Desa. Sedangkan di TA 2020 realisasinya ada pada rekening lain lain pendapatan yang sah pada rincian pendapatan Lainnya Pendapatan Dana Desa sebesar Rp380.846.600.500,00. Rincian Dana Desa TA 2021 per desa sebagaimana disajikan pada lampiran A.2 Rincian anggaran dan realisasi Dana Desa.



A.6.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2021 sebesar Rp207.703.349.108,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp210.884.675.000,00, sedangkan di TA 2020 realisasinya sebesar Rp178.593.976.880,00

Tabel 6A.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021

Pendapatan Transfer Antar Daerah	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	193.321.675.000,00	206.950.349.108,00	107,05	163.789.663.880,00
2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	17.563.000.000,00	753.000.000,00	4,29	14.804.313.000,00
Jumlah	210.884.675.000,00	207.703.349.108,00	98,49	178.593.976.880,00

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan terdapat kendala dalam proses administrasi atas verifikasi RKO pada aplikasi SIMBANKEU sehingga proses pengajuan Rencana Kerja Operasional (RKO) tidak bisa dilakukan. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.

A.6.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil pajak merupakan Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Jawa Tengah Nomor 970/007 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp206.950.349.108,00 atau 107,05% dari anggaran sebesar Rp193.321.675.000,00, dan naik sebesar Rp43.160.685.228,00 atau 26,35% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp163.789.663.880,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.32 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PKB	56.979.340.000,00	60.148.813.461,00	105,56	44.059.970.189,00
2	BBNKB	34.116.477.000,00	32.194.666.710,00	94,37	21.969.308.458,00
3	PBBKB	48.982.594.000,00	55.959.505.835,00	114,24	37.387.503.844,00
4	PPPAP	270.862.000,00	317.502.872,00	117,22	245.970.114,00
5	P Rokok	52.972.402.000,00	58.329.860.230,00	110,11	60.126.911.275,00
	Jumlah	193.321.675.000,00	206.950.349.108,00	107,05	163.789.663.880,00

Dari realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp206.950.349.108,00 terdapat kurang bayar atas Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 yang telah dibayarkan di Tahun 2021 sebesar Rp21.805.978.475,00 dan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp185.144.370.633,00. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor



25/BA-RKN/KAB-KOTA/1/2022 masih terdapat kurang bayar sebesar Rp2.776.175.889,00.

A.6.1.2.2 Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dasar pengelolaan pendapatan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bantuan keuangan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp17.563.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp753.000.000,00 (4,29%) atau turun sebesar Rp14.051.313.000,00 (94,91%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp14.804.313.000,00,

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan terdapat kendala dalam proses administrasi atas verifikasi RKO pada aplikasi SIMBANKEU sehingga proses pengajuan Rencana Kerja Operasional (RKO) tidak bisa dilakukan. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.

A.6.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp123.616.247.500,00 (99,58%) dari anggaran sebesar Rp124.136.300.000,00 dan turun sebesar Rp372.401.093.000,00 (75,08%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp496.017.340.500,00. Sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 6A.33 Anggaran dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Hibah	14.540.000.000,00	15.627.000.000,00	107,48	115.170.740.000,00
2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	109.596.300.000,00	107.989.247.500,00	98,53	380.846.600.500,00
Jumlah	124.136.300.000,00	123.616.247.500,00	99,58	496.017.340.500,00

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 dan 2020 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut:

A.6.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan pendapatan hibah berdasarkan Peraturan/Perjanjian antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah/SKPD penerima hibah. Pendapatan bantuan hibah dikelola oleh masing-masing SKPD penerima hibah.

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2021 adalah sebesar Rp15.627.000.000,00 atau (107,48%) dari anggaran sebesar Rp14.540.000.000,00, turun sebesar Rp99.543.740.000,00 (86,43%) dibandingkan TA 2020 sebesar Rp115.170.740.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	2.652.000.000,00	176,80	0,00
2 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	13.040.000.000,00	12.975.000.000,00	99,50	0,00
3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	0,00	0,00	114.867.760.000,00
4 Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	302.980.000,00
Jumlah	14.540.000.000,00	15.627.000.000,00	107,48	115.170.740.000,00

Pendapatan Hibah diakui pada saat kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan di ukur dan di catat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan dan pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa uang yang peruntukannya di Tahun 2021 di PDAM Tirta Merapi yang merupakan Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2021. Sedangkan unuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa sumbangan uang dari PT. Tirta Investama dan PT. Sari Husada.

A.6.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kententuan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2021 adalah sebesar Rp107.989.285.000,00 atau 98,53% dari anggaran sebesar Rp109.596.300.000,00, dan turun sebesar Rp272.857.315.500,00 atau (71,64%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp380.846.600.500,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.35 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2021

Lain- lain Pendapatan	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Lain-lain Pendapatan	109.596.300.000,00	107.989.285.000,00	98,53	0,00
2 Pendapatan Dana Desa	0,00	0,00	0,00	380.846.600.500,00
Jumlah	109.596.300.000,00	107.989.285.000,00	98,53	380.846.600.500,00



Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2021 merupakan Pendapatan atas Dana BOS yang pada Tahun Anggaran 2020 tercatat di Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pada Pendapatan Hibah Dana BOS.

A.6.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp1.820.638.422.785,00 (80,06%) dari anggaran sebesar Rp2.274.081.162.010,28 dan naik sebesar Rp295.523.501,00 (0,02%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.820.342.899.284,00 sebagaimana dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Operasi (BO)	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846,00	82,15	1.572.625.425.629,00
2. Belanja Modal (BM)	238.674.307.650,00	189.606.772.936,00	79,44	157.126.719.574,00
3. Belanja Tak Terduga (BTT)	72.557.615.273,00	18.618.661.003,00	25,66	90.590.754.081,00
Jumlah	2.274.081.162.010,28	1.820.638.422.785,00	80,06	1.820.342.899.284,00

Belanja Daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek. Sedangkan penyajiannya dalam LRA diklasifikasikan menurut belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang merupakan gabungan dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A.6.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp1.612.412.988.846,00 atau 82,15% dari anggaran sebesar Rp1.962.849.239.087,00 dan naik sebesar Rp39.787.563.217,00 (2,53%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.572.625.425.629,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	1.197.490.511.452,00	1.006.278.863.371,00	84,03	1.046.020.322.799,00
2. Belanja Barang dan Jasa	721.795.055.287,28	570.241.936.649,00	79,00	423.557.260.173,00
3. Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	1.940.554.067,00	64,69	1.988.515.348,00
4. Belanja Hibah	32.611.021.500,00	28.410.769.759,00	87,12	97.547.602.309,00
5. Belanja Bantuan Sosial	7.952.650.848,00	5.540.865.000,00	69,67	3.511.725.000,00
Jumlah	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846,00	82,15	1.572.625.425.629,00

A.6.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp1.006.278.863.371,00 atau 84,03% dari anggaran sebesar Rp1.197.490.511.452,00, dan turun sebesar Rp39.741.459.428,00 (3,8%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.046.020.322.799,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6A.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	773.645.128.530,00	624.193.567.521,00	80,68	651.364.907.613,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	129.369.915.047,00	110.271.699.588,00	85,24	39.169.607.672,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	228.492.185.230,00	211.155.495.899,00	92,41	303.536.956.636,00
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.518.759.000,00	27.767.340.110,00	94,07	21.254.610.400,00
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.252.979.638,00	1.001.606.100,00	79,94	0,00
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	993.120.000,00
7. Belanja Pegawai BLUD	34.218.424.007,00	30.896.034.153,00	90,29	9.524.212.078,00
8. Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	20.176.908.400,00
Jumlah	1.197.490.511.452,00	1.006.278.863.371,00	84,03	1.046.020.322.799,00

Rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Pegawai OPD TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2021 adalah sebesar Rp624.193.567.521,00 atau 80,68% dari anggaran sebesar Rp773.645.128.530,00, dan turun sebesar Rp27.171.340.092,00 (4,17%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp651.364.907.613,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	569.922.480.400,00	474.163.824.956,00	83,20	500.841.948.959,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.334.159.000,00	3.193.966.683,00	95,80	-
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	48.503.307.720,00	40.557.056.482,00	83,62	43.169.984.141,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	357.147.000,00	349.494.366,00	97,86	-
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.445.438.000,00	5.987.848.000,00	92,90	7.860.606.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	37.357.797.000,00	30.713.984.000,00	82,22	34.137.407.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	305.248.000,00	-	0,00	-
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.194.654.000,00	8.062.765.500,00	72,02	6.913.672.000,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	103.030.000,00	-	0,00	-
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	29.187.205.160,00	23.850.259.650,00	81,71	21.206.531.340,00
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	278.488.000,00	272.154.360,00	97,73	-
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.853.745.400,00	1.915.304.893,00	39,46	2.821.041.969,00
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	12.289.000,00	-	0,00	-
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.106.528,00	6.440.162,00	53,20	6.304.719,00
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	147.000,00	29.412,00	20,01	-
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.788.733.019,00	31.066.822.101,00	55,69	30.285.123.070,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	313.901.752,00	143.992.663,00	45,87	-
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.121.860.075,00	969.666.829,00	86,43	4.122.288.415,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.634.000,00	6.486.150,00	97,77	-
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.370.427.226,00	2.914.012.864,00	86,46	-
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	19.900.000,00	19.458.450,00	97,78	-
22	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.156.430.250,00	-	0,00	-
	Jumlah	773.645.128.530,00	624.193.567.521,00	80,68	651.364.907.613,00



2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2021 adalah sebesar Rp110.271.699.588,00 atau 85,24% dari anggarannya sebesar Rp129.369.915.047,00 dan naik sebesar Rp71.102.091.916,00 (181,52%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp39.169.607.672,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	49.195.457.837,00	43.312.603.192,00	88,04	39.091.907.672,00
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.935.146.484,00	1.664.658.139,94	86,02	0,00
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.024.629.770,00	1.741.780.402,00	86,03	77.700.000,00
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	76.214.680.956,00	63.552.657.854,06	83,39	0,00
Jumlah	129.369.915.047,00	110.271.699.588,00	85,24	39.169.607.672,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2021 adalah sebesar Rp211.155.495.899,00 atau 92,41% dari anggarannya sebesar Rp228.492.185.230,00 dan turun sebesar Rp92.381.460.737,00 (30,43%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp303.536.956.636,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.720.943.248,00	4.360.432.629,00	92,36	5.319.976.609,00
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	540.425.462,00	444.317.211,00	82,22	721.867.190,00
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	218.661.109.930,00	202.575.243.160,00	92,64	0,00
4 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	77.686.000,00	0,00	0,00	213.037.341.180,00
5 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.335.200.000,00	1.152.470.000,00	86,31	0,00
6 Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	1.574.825.000,00
7 Belanja Jasa Taga Administrasi	0,00	0,00	0,00	65.447.772.012,00
8 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	90.028.590,00	79.262.899,00	88,04	0,00
9 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.641.420.000,00	1.499.720.000,00	91,37	16.533.087.645,00
10 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	364.972.000,00	232.400.000,00	63,68	902.087.000,00
11 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.060.400.000,00	811.650.000,00	76,54	0,00
Jumlah	228.492.185.230,00	211.155.495.899,00	92,41	303.536.956.636,00

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021 adalah sebesar Rp27.767.340.110,00 atau 94,07% dari anggarannya sebesar Rp29.518.759.000,00 dan naik sebesar Rp6.512.729.710,00 (30,647%) dibandingkan realisasi TA 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

sebesar Rp21.254.610.400,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	0,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.409.000,00	131.544.000,00	84,64	0,00
3 Belanja Tunjangan Beras DPRD	240.000.000,00	147.229.860,00	61,35	0,00
4 Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.508.000,00
5 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	100.485.000,00
6 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.202.000,00	148.352.400,00	96,21	0,00
7 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	0,00	0,00	8.820.000.000,00
8 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	2.252.867.400,00
9 Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.190.300.000,00	99,33	0,00
10 Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	445.750.000,00
11 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.000.000,00	67.642,00	0,17	0,00
12 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	624.400.000,00	98.104.440,00	15,71	0,00
13 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	8.000.000,00	2.292.192,00	28,65	0,00
14 Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000,00	6.876.576,00	68,77	0,00
15 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.240.951.000,00	7.003.864.000,00	96,73	5.400.000.000,00
16 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.084.800.000,00	6.393.264.000,00	90,24	4.140.000.000,00
17 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	45.780.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	29.518.759.000,00	27.767.340.110,00	94,07	21.254.610.400,00

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2021 adalah sebesar Rp1.001.606.100,00 atau 79,94% dari anggarannya sebesar Rp1.252.979.638,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	85.237.000,00	51.000.000,00	59,83	0,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.248.000,00	3.024.000,00	26,88	0,00
3 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	124.980.000,00	91.800.000,00	73,45	0,00
4 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.881.000,00	4.490.040,00	50,56	0,00
5 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.807.000,00	988.113,00	14,52	0,00
6 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.111.000,00	1.160,00	0,10	0,00
7 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	29.289.000,00	4.939.200,00	16,86	0,00
8 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	205.000,00	103.680,00	50,58	0,00
9 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	818.000,00	311.040,00	38,02	0,00
10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	907.200.000,00	781.474.981,00	86,14	0,00
11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	77.203.638,00	63.473.886,00	82,22	0,00
Jumlah	1.252.979.638,00	1.001.606.100,00	79,94	0,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2020 terdapat di pos Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH.

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2021 adalah sebesar Rp993.120.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp993.120.000,00 atau sama dengan Realisasi TA 2020 sebesar Rp993.120.000,00



sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
b Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Jumlah	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	993.120.000,00

7. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2021 adalah sebesar Rp30.896.034.153,00 atau 90,29% dari anggarannya sebesar Rp34.218.424.007,00 dan naik sebesar Rp21.371.822.075,00 (224,39%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp9.524.212.078,00.

Tabel 6A.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai BLUD	34.218.424.007,00	30.896.034.153,00	90,29	9.524.212.078,00
Jumlah	34.218.424.007,00	30.896.034.153,00	90,29	9.524.212.078,00

8. Belanja Pegawai BOS

Realisasi Belanja Pegawai BOS TA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dari anggarannya sebesar Rp0,00 dan turun sebesar realisasi TA 2020 Rp20.176.908.400,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 006 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa alokasi Dana BOS tidak diperbolehkan untuk alokasi Belanja Pegawai.

A.6.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp570.239.686.649,00 atau 79% dari anggarannya sebesar Rp721.795.055.287,28 dan naik sebesar Rp146.684.676.476,00 (34,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp423.557.260.173,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Barang	132.467.728.218,00	93.612.159.189,00	70,67	79.849.668.859,00
2 Belanja Jasa	262.068.912.974,00	216.534.522.180,00	82,63	85.978.029.690,00
3 Belanja Pemeliharaan	46.230.117.684,00	41.671.532.543,00	90,14	34.166.046.019,00
4 Belanja Perjalanan Dinas	53.258.131.176,00	24.844.364.144,00	46,65	48.927.379.622,00
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.515.526.153,00	10.762.046.400,00	93,46	11.876.706.582,00
6 Belanja Barang dan Jasa BOS	95.182.780.133,00	89.102.900.285,00	93,61	71.529.093.146,00
7 Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.071.858.949,28	93.714.411.908,00	77,40	91.230.336.255,00
Jumlah	721.795.055.287,28	570.241.936.649,00	79,00	423.557.260.173,00



1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 adalah sebesar Rp93.612.159.189,00 dari anggarannya sebesar Rp132.467.728.218,00, dan naik sebesar Rp13.762.490.330,00 (17,24%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp79.849.668.859,00 Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 6A.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2021

Uraian		TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	132.321.601.778,00	93.486.850.964,00	70,65	79.849.668.859,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	146.126.440,00	125.308.225,00	85,75	-
Jumlah		132.467.728.218,00	93.612.159.189,00	70,67	79.849.668.859,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2021 adalah sebesar Rp93.486.850.964,00 atau 70,65% dari anggarannya sebesar Rp132.321.601.778,00, dan naik sebesar Rp13.637.182.105,00 (17,08%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp79.849.668.859,00. Realisasi tersebut meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6A.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2021

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	979.354.488,00	824.889.326,00	84,23	2.736.601.330,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.204.577.620,00	1.077.985.934,00	89,49	100.484.500,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.251.432.508,00	822.370.009,00	65,71	333.500.956,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	177.464.632,00	110.498.800,00	62,27	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	219.581.250,00	203.053.870,00	92,47	601.586.400,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	31.919.500,00	26.051.500,00	81,62	15.161.500,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	59.728.000,00	43.925.000,00	73,54	2.905.086.406,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	88.100.000,00	82.580.000,00	93,73	46.313.784,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	53.735.470,00	48.034.840,00	89,39	1.249.072.059,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	422.334.864,00	415.472.070,00	98,38	0,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	790.000,00	790.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	28.958.000,00	28.093.000,00	97,01	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.065.000,00	1.125.000,00	36,70	0,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18.015.207.434,50	15.673.278.987,00	87,00	7.423.331.068,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	805.380.602,00	732.826.000,00	90,99	7.187.236.965,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	362.517.936,00	249.892.570,00	68,93	175.322.600,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.776.116.692,00	3.249.028.591,00	68,03	2.591.738.226,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.454.808.375,00	1.069.561.275,00	73,52	1.182.259.530,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	8.463.171.630,00	4.337.153.394,00	51,25	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	778.547.000,00	563.635.000,00	72,40	0,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	651.679.060,00	596.941.500,00	91,60	2.636.766.852,00
23	Belanja Obat-Obatan-Obat	40.046.912.616,50	23.927.023.049,00	59,75	5.217.433.507,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	48.422.000,00	150.000,00	0,31	5.368.188.958,00
25	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.513.161.635,00	10.697.482.057,00	92,92	7.379.354.950,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.124.000.000,00	1.385.655.000,00	65,24	1.132.445.450,00
27	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.045.008.000,00	1.044.027.200,00	99,91	0,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.235.242.943,00	1.875.098.000,00	57,96	120.347.500,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	93.249.000,00	90.432.000,00	96,98	0,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.200.067.208,00	19.513.986.722,00	71,74	16.846.171.529,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.139.996.000,00	2.638.788.000,00	84,04	4.981.962.977,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.143.350.750,00	1.395.094.800,00	44,38	0,00
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	103.670.000,00	47.732.500,00	46,04	0,00
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	18.750.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	75.000.000,00	60.000.000,00	80,00	0,00
36	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	109.000.000,00	93.345.000,00	85,64	121.450.000,00
37	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	164.763.456,00	126.870.500,00	77,00	83.012.500,00
38	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	145.680.000,00	141.158.600,00	96,90	1.791.354.600,00
39	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	62.500.000,00	55.447.500,00	88,72	64.725.000,00
40	Belanja Pakaian Penyelamatan	25.700.000,00	25.695.000,00	99,98	0,00
41	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	0,00
42	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	6.480.000,00	6.480.000,00	100,00	0,00
43	Belanja Pakaian KORPRI	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	2.500.000,00
44	Belanja Pakaian Batik Tradisional	147.774.108,00	142.044.370,00	96,12	2.627.060.640,00
45	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	1.397.008.511,00
46	Belanja Pakaian Paskibraka	20.654.000,00	20.654.000,00	100,00	0,00
47	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	15.720.000,00
48	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
49	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	47.250.000,00
50	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	75.908.000,00
51	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	657.289.000,00
52	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.359.246.361,00
53	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	100.558.000,00
54	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.238.219.200,00
	Jumlah	132.321.601.778,00	93.486.850.964,00	70,65	79.849.668.859,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2021 adalah sebesar Rp125.308.225,00 atau 85,75% dari anggarannya sebesar Rp146.126.440,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	68.154.000,00	67.515.725,00	99,06	0,00
2 Belanja Pipa-Pipa Baja	22.199.700,00	22.155.000,00	99,80	0,00
3 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	55.772.740,00	35.637.500,00	63,90	0,00
Jumlah	146.126.440,00	125.308.225,00	85,75	0,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang termasuk dalam Komponen Barang Tak Habis Pakai adalah Komponen Rambu dan Pipa.

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp216.534.522.180,00 dari anggarannya sebesar Rp262.068.912.974,00 (82,63%), dan naik sebesar Rp130.556.492.490,00 (151,85%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp85.978.029.690,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Jasa Kantor	200.576.915.813,00	161.234.627.516,00	80,39	54656231934,00
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.459.056.324,00	34.187.970.728,00	96,42	24.560.572.720,00
3 Belanja Sewa Tanah	1.398.195.000,00	607.350.000,00	43,44	78.750.000,00
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.124.374.165,00	1.135.813.000,00	53,47	1.442.920.512,00
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	836.461.410,00	481.519.000,00	57,57	857.568.000,00
6 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	85.245.400,00	75.423.000,00	88,48	359.955.000,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.203.802.000,00	4.907.872.100,00	94,31	2.193.658.524,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.666.661.110,00	9.978.301.460,00	85,53	412.463.200,00
9 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	120.000.000,00	101.970.000,00	84,98	0,00
10 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.461.040.000,00	3.704.492.000,00	83,04	1.415.909.800,00
11 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	135.126.752,00	119.183.376,00	88,20	0,00
12 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	262.068.912.974,00	216.534.522.180,00	82,63	85.978.029.690,00

a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2021 adalah sebesar Rp161.234.627.516,00, atau 80,39% dari anggarannya sebesar Rp200.576.915.813,00 dan naik sebesar Rp106.578.395.582,00 (195,00%) dibandingkan realisasi TA 2020 Rp54.657.551.934,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6A.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2021

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tagihan Telepon	550.269.000,00	351.693.811,00	63,91	371.533.999,00
2	Belanja Tagihan Air	1.488.336.000,00	962.455.250,00	64,67	969.932.930,00
3	Belanja Tagihan Listrik	27.116.276.787,00	24.191.034.160,00	89,21	24.568.033.596,00
4	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	318.380.100,00	251.569.275,00	79,02	338.298.600,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.647.306.900,00	5.368.488.966,00	95,06	6.033.747.870,00
6	Belanja Paket/Pengiriman	177.799.198,00	50.829.700,00	28,59	25.843.500,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	171.997.320,00
8	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	85.856.471,00
9	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	69.981.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	14.340.979.229,00
11	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.591.363.000,00	6.420.535.000,00	55,39	130.950.000,00
12	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.758.390.000,00	8.696.922.500,00	89,12	3.775.104.800,00
13	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	374.400.000,00	249.500.000,00	66,64	0,00
14	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	824.120.152,00	761.720.152,00	92,43	0,00
15	Honorarium Rohaniwan	30.000.000,00	13.600.000,00	45,33	0,00
16	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
17	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	421.700.000,00	257.600.000,00	61,09	0,00
18	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	974.400.000,00	740.400.000,00	75,99	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	31.963.840.000,00	31.636.620.000,00	98,98	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	57.895.003.436,00	36.959.783.973,00	63,84	0,00
21	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.036.000,00	4.265.000,00	60,62	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	452.508.480,00	452.508.480,00	100,00	0,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	581.817.044,00	581.813.760,00	100,00	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	192.690.000,00	177.210.000,00	91,97	1.535.825.960,00
25	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	35.050.000,00	30.500.000,00	87,02	40.952.400,00
26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.888.537.548,00	27.892.109.525,00	87,47	0,00
27	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	1.767.979.419,00
29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.367.480,00	806.597.360,00	80,63	0,00
30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.739.955.808,00	2.623.313.012,00	95,74	0,00
31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.702.556.852,00	2.525.181.010,00	93,44	0,00
32	Belanja Jasa Tenaga Supir	228.372.592,00	223.203.920,00	97,74	0,00
33	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	221.561.730,00	196.268.360,00	88,58	0,00
34	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	189.400.000,00	175.900.000,00	92,87	0,00
35	Belanja Jasa Tata Rias	39.500.000,00	39.483.000,00	99,96	0,00
36	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	672.800.000,00	672.330.226,00	99,93	0,00
37	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000,00	4.988.500,00	99,77	0,00
38	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.380.200.000,00	2.219.046.000,00	93,23	0,00
39	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	65.000.000,00	60.000.000,00	92,31	0,00
40	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.780.000,00	27.742.660,00	96,40	0,00
41	Belanja Jasa Kalibrasi	96.237.650,00	66.362.000,00	68,96	0,00
42	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	21.400.000,00	3.900.000,00	18,22	0,00
43	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.476.012.000,00	267.294.844,00	18,11	0,00
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.764.700.000,00	1.644.754.880,00	93,20	0,00
45	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.176.247.856,00	566.585.697,00	48,17	429.214.840,00
46	Belanja Lembur	3.240.650.200,00	2.874.299.500,00	88,70	0,00
47	Belanja Medical Check Up	150.000.000,00	118.611.995,00	79,07	0,00
48	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	45.150.000,00	31.605.000,00	70,00	0,00
	Jumlah	200.576.915.813,00	161.234.627.516,00	80,39	54.656.231.934,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2021 adalah sebesar Rp34.187.970.728,00 atau 96,42% dari anggarannya sebesar Rp35.459.056.324,00 dan naik sebesar Rp9.627.398.008,00 (39,20%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp24.560.572.720,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	24.175.788.008,00
b Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	384.784.712,00
c Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	15.220.295.100,00	15.220.295.100,00	100,00	0,00
d Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.608.929.900,00	15.169.546.800,00	97,19	0,00
e Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.752.142.400,00	2.752.142.400,00	100,00	0,00
f Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.260.983.923,00	488.635.923,00	38,75	0,00
g Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.291.068,00	76.542.312,00	76,32	0,00
h Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	121.763.933,00	91.921.266,00	75,49	0,00
i Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	394.650.000,00	388.886.927,00	98,54	0,00
Jumlah	35.459.056.324,00	34.187.970.728,00	96,42	24.560.572.720,00

c) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2021 adalah sebesar Rp607.350.000,00 atau 43,44% dari anggarannya sebesar Rp1.398.195.000,00, dan naik sebesar Rp528.600.000,00 (671,24%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp78.750.000,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.328.195.000,00	547.350.000,00	41,21	5.250.000,00
2 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	70.000.000,00	60.000.000,00	85,71	0,00
3 Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00
Jumlah	1.398.195.000,00	607.350.000,00	43,44	78.750.000,00

d) Belanja Sewa Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp1.135.813.000,00 atau 53,47% dari anggarannya sebesar Rp2.124.374.165,00, dan turun sebesar Rp307.107.512,00,00 (21,28%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.442.920.512,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6A.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Grader	19.565.700,00	3.000.000,00	15,33	0,00
2	Belanja Sewa Electric Generating Set	23.250.000,00	15.750.000,00	67,74	41.950.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.000.000,00	3.500.000,00	43,75	0,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	248.955.965,00	114.912.000,00	46,16	220.500.000,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	19.400.000,00	13.200.000,00	68,04	331.270.000,00
10	Belanja Sewa Mebel	562.657.500,00	248.521.000,00	44,17	367.665.200,00
11	Belanja Sewa Alat Pendingin	10.180.000,00	6.820.000,00	66,99	0,00
12	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.003.645.000,00	596.680.000,00	59,45	0,00
13	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	600.000,00	250.000,00	41,67	0,00
14	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.750.000,00	2.500.000,00	66,67	0,00
15	Belanja Sewa Personal Computer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	167.390.000,00	97.200.000,00	58,07	0,00
18	Belanja Sewa Eskavator	0,00	0,00	0,00	11.356.620,00
19	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
20	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	454.478.692,00
Jumlah		2.124.374.165,00	1.135.813.000,00	53,47	1.442.920.512,00

e) Belanja Sewa Gedung Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp481.519.000,00 atau 57,57% dari anggarannya sebesar Rp836.461.410,00, dan turun sebesar Rp376.049.000,00 (43,85%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp857.568.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	6.000.000,00	2.900.000,00	48,33	673.693.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	3.450.000,00	3.400.000,00	98,55	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	819.511.410,00	474.469.000,00	57,90	183.875.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.500.000,00	750.000,00	10,00	0,00
Jumlah		836.461.410,00	481.519.000,00	57,57	857.568.000,00

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp75.423.000,00 atau 88,48% dari anggarannya sebesar Rp85.245.400,00, dan turun sebesar Rp284.532.000,00 (79,05%) sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.56 Anggaran dan Realisasi Sewa Tetap Lainnya TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	6.720.000,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Tanaman	73.995.400,00	64.173.000,00	86,73	0,00
4	Belanja Sewa Audio Visual	0,00	0,00	0,00	329.235.000,00
5	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Jumlah		85.245.400,00	75.423.000,00	88,48	359.955.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2021 adalah sebesar Rp4.907.872.100,00 atau 94,31% dari anggarannya sebesar Rp5.203.802.000,00, dan naik sebesar Rp2.714.213.576,00 (123,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.193.658.524,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	90.000.000,00	50.554.500,00	56,17	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.066.549.000,00	1.014.688.500,00	95,14	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	225.000.000,00	170.359.600,00	75,72	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	408.043.000,00	393.378.500,00	96,41	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	200.000.000,00	196.151.000,00	98,08	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	256.600.000,00	229.377.400,00	89,39	1.971.055.024,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	750.000.000,00	749.689.600,00	99,96	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	60.000.000,00	58.795.000,00	97,99	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	649.000.000,00	612.841.000,00	94,43	222.603.500,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	158.410.000,00	153.098.000,00	96,65	0,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	340.200.000,00	322.412.000,00	94,77	0,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.000.000.000,00	956.527.000,00	95,65	0,00
	Jumlah	5.203.802.000,00	4.907.872.100,00	94,31	2.193.658.524,00

h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2021 adalah sebesar Rp9.978.301.460,00 atau 85,53% dari anggarannya sebesar Rp11.666.661.110,00, dan naik sebesar Rp9.565.838.260,00 (2.319,20%) dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp412.463.200,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	200.000.000,00	182.506.500,00	91,25	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	3.407.500.000,00	3.257.123.000,00	95,59	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	578.041.810,00	414.850.000,00	71,77	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	3.386.879.300,00	2.848.966.440,00	84,12	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	50.000.000,00	48.000.000,00	96,00	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	850.000.000,00	697.103.000,00	82,01	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	634.500.000,00	520.818.000,00	82,08	120.009.800,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.559.740.000,00	2.008.934.520,00	78,48	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	292.453.400,00
	Jumlah	11.666.661.110,00	9.978.301.460,00	85,53	412.463.200,00

i) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) TA 2021 adalah sebesar Rp101.970.000,00 atau 84,98% dari anggarannya sebesar Rp120.000.000,00. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Penghapusan Obat Kadaluarsa.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- j) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2021 sebesar Rp3.704.492.000,00 (83,04 %) dari anggarannya sebesar Rp 4.461.040.000,00 dan naik sebesar Rp2.288.582.200,00 (161,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.415.909.800,00. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan Belanja Diklat Pegawai di Tahun 2021. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut.

Tabel 6A.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	4.461.040.000,00	3.704.492.000,00	83,04	1.329.789.800,00
2	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	71.370.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00
Jumlah		4.461.040.000,00	3.704.492.000,00	83,04	1.415.909.800,00

- k) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA. 2021 sebesar Rp119.183.376,00 (88,20%) dari anggarannya sebesar Rp135.126.752,00 dan naik sebesar realisasi TA 2021. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 6A.60 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	826.875,00	369.060,00	44,63	0,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.025.000,00	4.025.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	42.315.000,00	42.315.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	936.250,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.500.000,00	1.230.189,00	35,15	0,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	36.623.627,00	34.844.127,00	95,14	0,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	0,00
Jumlah		135.126.752,00	119.183.376,00	88,20	0,00

- l) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA. 2021

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2021 yang terdapat anggaran tetapi tidak terdapat Realisasi dikarenakan tidak tercapai target atas Pendapatan Pajak Parkir maupun Mineral



bukan Logam sehingga atas belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2021 tidak bisa dicairkan.

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 970/386 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2021 adalah sebesar Rp41.671.532.543,00 dari anggarannya sebesar Rp46.230.117.684,00, dan naik sebesar Rp7.505.486.524,00 (21,97%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp34.166.046.019,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.61 Belanja Pemeliharaan TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	153.800.000,00	144.300.000,00	93,82	161.800.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.020.472.519,00	9.762.503.443,00	81,22	3.725.219.477,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.286.187.624,00	15.126.562.900,00	92,88	15.437.070.792,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.768.657.541,00	16.637.166.200,00	93,63	13.374.238.750,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.467.717.000,00
Jumlah		46.230.117.684,00	41.671.532.543,00	90,14	34.166.046.019,00

a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2021 adalah sebesar Rp144.300.000,00 atau 93,82% dari anggaran sebesar Rp153.800.000,00 dan turun sebesar Rp17.500.000,00 (10,82%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp161.800.000,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	153.800.000,00	144.300.000,00	93,82	151.300.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Kampung	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Jumlah		153.800.000,00	144.300.000,00	93,82	161.800.000,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah pada Tanah Non Persil-Tanah Pertanian merupakan biaya upah Buruh Tani pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk pengolahan sawah pembibitan padi.

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp9.762.503.443,00 atau 81,22% dari anggaran sebesar Rp12.020.472.519,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

naik sebesar Rp6.037.283.966,00 (162,07%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.725.219.477,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	30.520.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	60.120.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	61.636.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	375.210.472,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	41.350.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.620.150,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	442.362.767,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.314.100,00
10	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	848.865.500,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.908.600,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	79.130.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	390.000.000,00	389.895.285,00	99,97	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	2.965.000,00	350.000,00	11,80	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	7.000.000,00	3.850.000,00	55,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen	18.000.000,00	14.000.000,00	77,78	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	251.400.000,00	243.268.898,00	96,77	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.675.283.675,00	6.381.803.109,00	83,15	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.343.762.500,00	682.651.299,00	50,80	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	17.440.000,00	10.509.000,00	60,26	0,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	23.500.000,00	17.000.000,00	72,34	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	91.380.000,00	90.580.000,00	99,12	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	149.150.000,00	133.035.500,00	89,20	0,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.300.000,00	400.000,00	30,77	0,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	17.000.000,00	15.872.000,00	93,36	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	1.350.000,00	850.000,00	62,96	0,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	37.530.015,00	35.280.000,00	94,00	717.209.845,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	104.798.000,00	92.917.700,00	88,66	0,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	13.574.985,00	10.418.452,00	76,75	0,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	478.287.744,00	428.090.900,00	89,50	0,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.880.000,00	9.910.000,00	76,94	189.634.500,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	49.700.000,00	48.325.000,00	97,23	0,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	24.150.000,00	24.000.000,00	99,38	0,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	29.420.000,00	24.710.000,00	83,99	0,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	6.435.000,00	5.860.000,00	91,06	0,00
40	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	547.084.500,00	486.107.700,00	88,85	808.337.543,00
41	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	416.909.300,00	354.242.100,00	84,97	0,00
42	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	216.041.800,00	205.610.500,00	95,17	0,00
43	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	39.750.000,00	39.461.000,00	99,27	0,00
44	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	4.380.000,00	3.005.000,00	68,61	0,00
	Jumlah	12.020.472.519,00	9.762.503.443,00	81,22	3.725.219.477,00

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp15.126.562.900,00 atau 92,88% dari anggaran sebesar Rp16.286.187.624,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

turun sebesar Rp310.507.892,00 (2,01%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp15.437.070.792,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.64 Anggaran dan Realisasi
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2021**

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.571.533.154,00	8.895.243.500,00	92,93	14.785.577.342,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	50.000.000,00	49.520.000,00	99,04	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	50.000.000,00	49.400.000,00	98,80	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	133.500.000,00	131.290.500,00	98,34	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	100.000.000,00	98.652.000,00	98,65	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.000.053.000,00	1.992.980.000,00	99,65	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.237.956.000,00	1.796.283.000,00	80,26	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	194.291.000,00	190.596.000,00	98,10	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.080.000.000,00	1.074.566.000,00	99,50	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	14.749.540,00	14.483.000,00	98,19	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	50.000.000,00	49.018.000,00	98,04	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	365.693.000,00	355.198.400,00	97,13	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	153.811.930,00	149.602.500,00	97,26	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	200.000.000,00	198.255.000,00	99,13	635.134.700,00
17	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	45.000.000,00	44.750.000,00	99,44	1.358.750,00
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	39.600.000,00	36.725.000,00	92,74	15.000.000,00
	Jumlah	16.286.187.624,00	15.126.562.900,00	92,88	15.437.070.792,00

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2021 adalah sebesar Rp16.637.166.200,00 atau 93,63% dari anggaran sebesar Rp17.768.657.541,00 dan naik sebesar Rp3.262.927.450,00 (24,40%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp13.374.238.750,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	104.109.000,00
2 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	186.719.000,00
3 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
4 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	16.690.000.000,00	15.577.109.200,00	93,33	0,00
5 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	409.202.541,00	406.315.000,00	99,29	12.699.689.250,00
6 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	273.435.000,00	268.364.000,00	98,15	0,00
7 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	101.000.000,00	100.364.000,00	99,37	112.245.000,00
8 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	295.020.000,00	285.014.000,00	96,61	238.976.500,00
Jumlah	17.768.657.541,00	16.637.166.200,00	93,63	13.374.238.750,00



e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp1.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00 dan turun sebesar Rp1.466.717.000,00 (99,93%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.467.717.000,00.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2021 adalah sebesar Rp24.844.364.144,00 atau 46,65% dari anggarannya sebesar Rp53.258.131.176,00 dan turun sebesar Rp24.083.015.478,00 (49,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp48.927.379.622,00. Pada TA 2021 Belanja Perjalanan Dinas Masuk dalam Pos Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang didalamnya memuat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun Luar Daerah.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2021 sebesar Rp24.844.364.144,00 (46,65%) dari anggarannya sebesar Rp53.258.131.176,00 dan turun sebesar Rp24.083.015.478,00 (49,22%) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp48.927.379,622,00 Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.754.510.847,00	13.896.920.062,00	58,50	0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Tetap	688.600.000,00	92.107.920,00	13,38	0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.475.205.739,00	8.972.375.412,00	38,22	24.000.169.660,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.204.086.590,00	1.406.887.450,00	33,46	0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.135.728.000,00	476.073.300,00	41,92	24.927.209.962,00
Jumlah	53.258.131.176,00	24.844.364.144,00	46,65	48.927.379.622,00

5. Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA. 2021 adalah sebesar Rp10.762.046.400,00 atau 93,46% dari anggarannya sebesar Rp11.515.526.153,00, dan turun sebesar Rp1.114.660.182,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp11.876.706.582,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.067.530.153,00	10.364.855.000,00	0,00	1.385.870.100,00
2 Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	447.996.000,00	397.191.400,00	0,00	10.490.836.482,00
Jumlah	11.515.526.153,00	10.762.046.400,00	93,46	11.876.706.582,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2021 adalah sebesar Rp10.364.855.000,00 atau 93,65% dari anggarannya sebesar Rp11.067.530.153,00, dan naik sebesar Rp8.978.984.900,00 (647,90%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.385.870.100,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 6A.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	727.230.000,00	580.105.000,00	79,77	734.370.100,00
2 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	701.300.153,00	205.800.000,00	29,35	0,00
3 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.639.000.000,00	9.578.950.000,00	99,38	0,00
4 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	651.500.000,00
Jumlah	11.067.530.153,00	10.364.855.000,00	93,65	1.385.870.100,00

TKDD adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada TA 2021 OPD Pengelola TKDD di Kabupaten Klaten adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.620.000.000,00 dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp6.958.950.000,00.

b) Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2021 adalah sebesar Rp397.191.400,00 atau 88,66% dari anggarannya sebesar Rp447.996.000,00, dan turun sebesar Rp10.093.645.082,00 (96,21%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp10.490.836.482,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	436.746.000,00	397.191.400,00	90,94	10.490.836.482,00
2 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	447.996.000,00	397.191.400,00	88,66	10.490.836.482,00

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2021 adalah sebesar Rp89.102.900.285,00 atau 93,61% dari anggarannya sebesar Rp95.182.780.133,00, dan naik sebesar Rp17.573.807.139,00 (24,57%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp71.529.093.146,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 SD Negeri	55.516.850.160,00	53.214.803.998,00	95,85	41.995.520.498,00
2 SMP Negeri	39.665.929.973,00	35.888.096.287,00	90,48	29.533.572.648,00
Jumlah	95.182.780.133,00	89.102.900.285,00	186,33	71.529.093.146,00



Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri dari 660 Sekolah Dasar Negeri dan 65 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2021 adalah sebesar Rp93.230.336.255,00 atau 77,40% dari anggarannya sebesar Rp121.071.858.949,28, dan naik sebesar Rp2.484.075.653,00 (2,72%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp91.230.336.255,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Puskesmas	26.913.500.866,00	17.668.853.157,00	65,65	51.406.233.879,00
2 RSUD Bagas Waras	94.158.358.083,28	76.045.558.751,00	80,76	39.824.102.376,00
Jumlah	121.071.858.949,28	93.714.411.908,00	77,40	91.230.336.255,00

Di Kabupaten Klaten terdapat 35 BLUD yang terdiri dari 34 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras. Dari 34 Puskesmas yang ada di Kabupaten Klaten terdapat 15 Puskesmas yang menyediakan Jasa Layanan Rawat Inap.

A.6.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp1.940.554.067,00 atau 64,69% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp47.961.281,00 (2,41%), dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp1.988.515.348,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2021

Uraian	2021	
	Realisasi (Rp)	Jumlah Debitur
PT BPR BKK TULUNG(Perseroda)	483.005.667,00	433
PT BPR BANK KLATEN (Perseroda)	1.457.548.400,00	1743
Jumlah	1.940.554.067,00	2176

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No. 2 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2021 melalui BUMD. Sasaran program subsidi bunga kepada usaha di Kabupaten Klaten diutamakan desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah serta debitur usaha mikro terdampak Corona Virus Disease (Covid-19).

Pada TA 2021 Anggaran atas Belanja subsidi sebesar Rp3.000.000.000,00 tetapi hanya dialokasikan ke Bank Penyalur sebesar Rp2.000.000.000,00 dikarenakan tambahan Rp1.000.000.000,00 dianggarkan di APBD perubahan, sehingga mengalami kendala dalam penyaluran realisasinya.

A.6.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp28.410.769.759,00 atau 87,12% dari anggaran sebesar Rp32.611.021.500,00, dan turun sebesar Rp69.136.832.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(70,87%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp97.547.602.309,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	940.500.000,00	705.312.625,00	74,99	67.342.575.000,00
b Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.574.002.000,00	26.608.937.634,00	87,03	30.205.027.309,00
c Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00	0,00
<i>Jumlah</i>	32.611.021.500,00	28.410.769.759,00	87,12	97.547.602.309,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Hibah TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp705.312.625,00 atau 74,99% dari anggaran sebesar Rp940.500.000,00 atau turun sebesar Rp66.637.262.375,00 (98,95%) dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp67.342.575.000,00.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2021 merupakan Hibah Barang kepada Polres Klaten berupa 3 Unit Mobil Avanza dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/1283/2021 Antara Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Dengan Kepolisian Resor Klaten.

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA. 2021 sebesar Rp26.608.937.634,00 atau 87,03% dari anggaran sebesar Rp30.574.002.000,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.939.002.000,00	24.974.076.634,00	86,30	21.853.901.450,00
2 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	-	8.351.125.859,00
3 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.635.000.000,00	1.634.861.000,00	99,99	0,00
<i>Jumlah</i>	30.574.002.000,00	26.608.937.634,00	87,03	30.205.027.309,00



3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2021 sebesar Rp1.096.519.500,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.096.519.500,00. Adapun rinciannya:

Tabel 6A.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2021

Uraian		TA 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4	Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6	Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7	Partai Amat Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8	Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
Jumlah		1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada partai politik tahun anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/172 Tahun 2021 Tentang Nilai Bantuan Keuangan Persuara Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten Tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi bantuan keuangan kepada partai politik masuk pada transfer bantuan keuangan lainnya.

A.6.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 adalah sebesar Rp5.540.865.000,00 atau 69,67% dari anggarannya sebesar Rp7.952.650.848,00, dan naik sebesar Rp2.029.140.000,00 (57,78%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.511.725.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021

No	Penerima Hibah	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	7.612.650.848,00	5.248.700.000,00	68,95	3.511.725.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	340.000.000,00	292.165.000,00	85,93	0,00
Jumlah		7.952.650.848,00	5.540.865.000,00	69,67	3.511.725.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 adalah sebesar Rp5.540.865.000,00 terdapat di 2 OPD yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

A.6.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp189.606.772.936,00 atau 79,44% dari anggarannya sebesar Rp238.674.307.650,00, dan naik sebesar Rp32.480.053.362,00 (20,67%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp157.126.719.574,00. Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	87.843.880.861,00	68.901.715.247,00	78,44	70.270.376.590,00
3	Gedung dan Bangunan	73.655.759.427,00	66.197.965.314,00	89,87	49.518.428.837,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	70.877.758.078,00	48.969.127.000,00	69,09	30.032.863.863,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.296.909.284,00	5.537.965.375,00	87,95	7.305.050.284,00
	Jumlah	238.674.307.650,00	189.606.772.936,00	79,44	157.126.719.574,00

Rincian dan penjelasan atas Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020, serta kapitalisasinya ke dalam nilai aset tetap dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Pada TA 2021 tidak terdapat realisasi maupun anggaran Belanja Modal Tanah

A.6.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp68.901.715.247,00 atau 78,44% dari anggaran sebesar Rp87.843.880.861,00, dan turun sebesar Rp1.368.661.343,00 (1,95%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp70.270.376.590,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	596.750.000,00	579.505.000,00	97,11	175.672.600,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.150.834.868,00	3.835.916.303,00	74,47	8.885.488.750,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	331.314.040,00	305.341.000,00	92,16	286.034.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	178.370.996,00	165.159.000,00	92,59	194.438.450,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.865.353.146,00	9.119.709.863,00	76,86	5.463.368.275,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.089.660.400,00	1.489.950.300,00	71,30	2.923.452.100,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.810.030.106,00	8.138.362.283,00	58,93	9.241.043.228,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.215.775.000,00	3.851.056.320,00	91,35	2.098.222.265,00
9	Belanja Modal Komputer	16.310.770.058,00	15.493.901.445,00	94,99	8.288.985.910,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	30.320.000,00	17.020.000,00	56,13	160.292.500,00
11	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.000.000,00	2.890.000,00	96,33	0,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.402.607.724,00	16.054.898.754,00	92,26	22.719.122.567,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.859.094.523,00	9.848.004.979,00	62,10	9.834.255.945,00
	Jumlah	87.843.880.861,00	68.901.715.247,00	78,44	70.270.376.590,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal peralatan dan mesin TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Alat-Alat Besar*

Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat TA 2021 adalah sebesar Rp579.505.000,00 atau 97,11% dari anggaran sebesar Rp596.750.000,00, dan naik sebesar Rp403.832.400,00 (229,88) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp175.672.600,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengangkat	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	0,00
2 Belanja Modal Pompa	104.250.000,00	87.230.000,00	83,67	0,00
3 Belanja Modal Mesin Bor	22.500.000,00	22.275.000,00	99,00	0,00
4 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	9.570.000,00
5 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	166.102.600,00
Jumlah	596.750.000,00	579.505.000,00	97,11	175.672.600,00

2. *Belanja Modal Alat Angkutan*

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2021 adalah sebesar Rp3.835.916.303,00 (74,47%) dari anggaran sebesar Rp5.150.834.868,00, dan turun sebesar Rp5.049.572.447,00 (56,83%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp8.885.488.750,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	310.732.000,00	232.990.000,00	74,98	0,00
2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.306.484.450,00	1.087.088.450,00	83,21	0,00
3 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	389.386.418,00	271.305.853,00	69,68	927.236.250,00
4 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	443.000.000,00	320.700.000,00	72,39	780.600.000,00
5 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.492.168.000,00	1.727.220.000,00	69,31	6.294.886.500,00
6 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	209.064.000,00	196.612.000,00	94,04	882.766.000,00
Jumlah	5.150.834.868,00	3.835.916.303,00	74,47	8.885.488.750,00

3. *Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur*

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2021 adalah sebesar Rp305.341.000,00 (92,16%) dari anggaran sebesar Rp331.314.040,00, dan naik sebesar Rp19.307.000,00 (6,75%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp286.034.000,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6A.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	79.702.000,00	78.950.000,00	99,06	0,00
2 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	5.330.000,00	5.000.000,00	93,81	0,00
3 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	150.528.000,00	145.665.000,00	96,77	0,00
4 Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	33.000.000,00	29.304.000,00	88,80	0,00
5 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	4.198.000,00	4.050.000,00	96,47	0,00
6 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	515.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	136.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	6.923.000,00	4.502.000,00	65,03	0,00
9 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	3.080.000,00	0,00	0,00	226.270.000,00
10 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	25.955.040,00	24.920.000,00	96,01	0,00
11 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	8.894.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	42.500.000,00
13 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	10.803.000,00	10.750.000,00	99,51	9.550.000,00
14 Belanja Modal Specific Set	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.714.000,00
Jumlah	331.314.040,00	305.341.000,00	92,16	286.034.000,00

4. *Belanja Modal Alat Pertanian*

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2021 adalah sebesar Rp165.159.000,00 (92,59%) dari anggaran sebesar Rp178.370.996,00, dan turun sebesar Rp29.279.450,00 (15,06%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp194.438.450,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.930.448,00	3.720.000,00	94,65	0,00
2 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	24.980.548,00	15.019.000,00	60,12	166.168.450,00
3 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
4 Belanja Modal Alat Pasca Panen	7.800.000,00	7.500.000,00	96,15	0,00
5 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	141.600.000,00	138.860.000,00	98,06	28.270.000,00
Jumlah	178.370.996,00	165.159.000,00	92,59	194.438.450,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5. *Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga*

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2021 sebesar Rp 9.119.709.863,00 (76,86%) dari anggaran sebesar Rp. 11.865.353.146,00 naik sebesar Rp3.656.341.588,00 (66,92%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp5.463.368.275,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.500.000,00	3.400.000,00	97,14	810.000,00
2 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	46.450.000,00	39.750.000,00	85,58	0,00
3 Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	1.844.711.000,00	1.184.101.000,00	64,19	133.586.900,00
4 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.013.251.810,00	1.923.510.560,00	95,54	1.379.917.975,00
5 Belanja Modal Mebel	4.105.157.001,00	2.774.483.800,00	67,59	2.499.087.500,00
6 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	8.248.500,00	8.010.000,00	97,11	17.650.000,00
7 Belanja Modal Alat Pembersih	162.737.000,00	155.825.000,00	95,75	140.062.500,00
8 Belanja Modal Alat Pendingin	1.414.550.000,00	1.217.231.800,00	86,05	605.048.000,00
9 Belanja Modal Alat Dapur	22.400.000,00	19.820.000,00	88,48	0,00
10 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.913.954.835,00	1.641.763.003,00	85,78	665.265.400,00
11 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	24.268.000,00	5.672.000,00	23,37	21.940.000,00
12 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	298.125.000,00	146.142.700,00	49,02	0,00
Jumlah	11.865.353.146,00	9.119.709.863,00	76,86	5.463.368.275,00

6. *Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2021 sebesar Rp1.489.950.300,00 (71,30%) dari anggaran sebesar Rp2.089.660.400,00 turun sebesar Rp1.433.501.800,00 (49,03%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp2.923.452.100,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Peralatan Studio Audio	393.757.300,00	368.027.900,00	93,47	2.536.193.600,00
2 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	751.047.150,00	657.921.800,00	87,60	43.000.000,00
3 Belanja Modal Peralatan Cetak	60.001.300,00	49.000.000,00	81,66	0,00
4 Belanja Modal Alat Studio Lainnya	646.650,00	546.600,00	84,53	0,00
5 Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00
6 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	163.958.000,00	151.684.000,00	92,51	289.632.500,00
7 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	85.000.000,00	84.370.000,00	99,26	0,00
8 Belanja Modal Program Input Equipment	21.000.000,00	20.900.000,00	99,52	52.500.000,00
9 Belanja Modal Sumber Tenaga	602.210.000,00	145.500.000,00	24,16	0,00
10 Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	12.040.000,00	12.000.000,00	99,67	0,00
Jumlah	2.089.660.400,00	1.489.950.300,00	71,30	2.923.452.100,00



7. *Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan*

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2021 adalah sebesar Rp8.138.362.283,00 (58,93%) dari anggarannya sebesar Rp13.810.030.106,00 dan turun sebesar Rp1.102.680.945,00(11,93%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp9.241.043.228,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.544.234.965,00	3.078.961.631,00	47,05	3.047.298.920,00
2 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	148.500,00	0,00	0,00	455.250.000,00
3 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	136.041.250,00	114.992.000,00	84,53	0,00
4 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.053.803.321,00	1.770.377.559,00	86,20	0,00
5 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.433.878.461,00	735.423.000,00	51,29	123.641.380,00
6 Belanja Modal Alat Kedokteran THT	121.350.000,00	48.472.000,00	39,94	0,00
7 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	420.292.100,00	334.673.335,00	79,63	671.925.784,00
9 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	570.331.320,00	500.361.744,00	87,73	0,00
10 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	36.800.000,00	26.570.000,00	72,20	0,00
11 Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	930.000.000,00	604.700.000,00	65,02	0,00
12 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	10.017.840,00	4.130.000,00	41,23	0,00
13 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.488.000,00	599.500,00	40,29	0,00
14 Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	321.915.075,00	145.355.514,00	45,15	0,00
15 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	73.560.000,00	61.997.000,00	84,28	1.115.443.600,00
16 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	142.428.630,00	66.099.000,00	46,41	1.300.000.000,00
17 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	993.000.000,00	638.800.000,00	64,33	2.274.928.429,00
18 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.940.644,00	6.850.000,00	38,18	0,00
19 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	0,00	0,00	0,00	126.555.115,00
20 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00
Jumlah	13.810.030.106,00	8.138.362.283,00	58,93	9.241.043.228,00

8. *Belanja Modal Alat Laboratorium*

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium untuk TA 2021 adalah sebesar Rp3.851.056.320,00 (91,35%) dari anggarannya sebesar Rp4.215.775.000,00 naik sebesar Rp1.752.834.055,00 (83,54%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp2.098.222.265,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 6A.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Laboratorium TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	124.488.000,00	123.000.000,00	98,80	0,00
3 Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	18.000.000,00	16.026.000,00	89,03	0,00
4 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	264.773.000,00	235.793.016,00	89,05	709.917.664,00
5 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	2.644.500.000,00	2.624.521.500,00	99,24	70.283.376,00
6 Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	30.000.000,00	18.645.000,00	62,15	0,00
7 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	57.340.000,00	8.800.000,00	15,35	0,00
8 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	51.485.000,00	48.335.000,00	93,88	29.051.000,00
10 Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	500.000.000,00	382.800.000,00	76,56	0,00
11 Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	179.775.000,00	159.070.000,00	88,48	0,00
12 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	27.980.000,00	7.446.304,00	26,61	0,00
13 Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	50.400.000,00	36.950.000,00	73,31	0,00
14 Belanja Modal Alat Laboratorium Kearsipan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
15 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	37.636.630,00	32.969.636,00	87,60	4.450.000,00
16 Belanja Modal Analytical Instrument	30.642.370,00	30.080.864,00	98,17	0,00
17 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	0,00	0,00	0,00	69.895.950,00
18 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	0,00	0,00	0,00	39.771.500,00
19 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	135.605.200,00
20 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	0,00	0,00	0,00	90.352.325,00
21 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	0,00	0,00	0,00	170.995.325,00
22 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	0,00	0,00	0,00	263.509.425,00
23 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00
24 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	5.075.000,00	5.075.000,00	100,00	0,00
25 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	100.000.000,00	89.894.000,00	89,89	0,00
26 Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00	431.626.000,00
27 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	30.230.000,00
28 Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	52.534.500,00
29 Belanja Modal Measuring/Testing Device	26.590.000,00	0,00	0,00	0,00
30 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	16.940.000,00	16.900.000,00	99,76	0,00
Jumlah	4.215.775.000,00	3.851.056.320,00	91,35	2.098.222.265,00

9. *Belanja Modal Komputer*

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2021 sebesar Rp15.493.901.445,00 (94,99%) dari anggaran sebesar Rp16.310.770.058,00 naik sebesar Rp7.204.915.535,00 (86,92%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp8.288.985.910,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Komputer Jaringan	153.650.000,00	150.095.000,00	97,69	1.224.732.600,00
2 Belanja Modal Personal Computer	13.318.365.158,00	12.705.730.120,00	95,40	4.684.652.955,00
3 Belanja Modal Peralatan Mainframe	45.000.000,00	20.000.000,00	44,44	0,00
4 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.243.560.100,00	2.111.883.475,00	94,13	2.364.600.355,00
5 Belanja Modal Peralatan Jaringan	541.794.800,00	498.967.850,00	92,10	15.000.000,00
6 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.400.000,00	7.225.000,00	86,01	0,00
Jumlah	16.310.770.058,00	15.493.901.445,00	94,99	8.288.985.910,00



10. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2021 adalah sebesar Rp17.020.000,00 (56,13%) dari anggaran sebesar Rp30.320.000,00 turun sebesar Rp143.272.500,00 (89,38%) dari realisasi TA 2020 sebesar Rp160.292.500,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.88 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Keselamatan Kerja TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	160.292.500,00
2 Belanja Modal Alat Penolong	8.600.000,00	8.500.000,00	98,84	0,00
3 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	19.470.000,00	6.270.000,00	32,20	0,00
Jumlah	30.320.000,00	17.020.000,00	56,13	160.292.500,00

11. Belanja Modal Peralatan Olahraga

Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2021 adalah sebesar Rp2.890.000,00 (96,33%) dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2021 merupakan kegiatan di Kelurahan Kabupaten untuk belanja meja tenis meja.

12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2021 adalah sebesar Rp16.054.898.754,00 (92,26%) dibanding anggaran sebesar Rp17.402.607.724,00 turun sebesar Rp6.664.223.813,00 (29,33%) dibanding realisasi TA 2020 Sebesar Rp22.719.122.567,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS diantaranya untuk belanja pengadaan komputer, laptop, printer, pompa air, dan proyektor pada sekolah.

13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2021 adalah sebesar Rp9.848.004.979,00 (62,10%) dari anggarannya sebesar Rp15.859.094.523,00 naik sebesar Rp13.749.034,00 (0,14%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp9.834.255.945,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD diantaranya untuk belanja pengadaan peralatan kedokteran, laptop, kursi tunggu, dan alat kesehatan pada 34 Puskesmas dan RSUD Bagas Waras.

6.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp66.197.965.314,00 atau 89,87% dari anggaran sebesar Rp73.655.759.427,00 dan naik sebesar Rp16.679.536.477,00 (33,68%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp49.518.428.837,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 6A.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung	72.421.413.082,00	65.427.892.114,00	90,34	47.854.270.770,00
2 Belanja Modal Monumen	200.000.000,00	186.500.000,00	93,25	237.644.200,00
3 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.426.513.867,00
4 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	151.146.345,00	148.935.700,00	98,54	0,00
5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	883.200.000,00	434.637.500,00	49,21	0,00
<i>Jumlah</i>	73.655.759.427,00	66.197.965.314,00	89,87	49.518.428.837,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2021 adalah sebesar Rp65.427.892.114,00 (90,34%) dari anggarannya sebesar Rp72.421.413.082,00, dan naik sebesar Rp17.573.621.344,00 (36,72%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp47.854.270.770,00.

2. Belanja Modal Monumen

Realisasi Belanja Modal Monumen TA 2021 sebesar Rp186.500.000,00 (93,25%) dari anggarannya sebesar Rp200.000.000,00 turun sebesar Rp51.144.200,00 (21,52%) sedangkan TA 2020 terdapat realisasi sebesar Rp237.644.200,00.

3. Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya

Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya TA 2021 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan TA 2020 terdapat realisasi sebesar Rp1.426.513.867,00.

4. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp148.935.700,00 dari anggarannya sebesar Rp151.146.345,00.

5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD untuk TA 2021 sebesar Rp434.637.500,00 dari anggarannya sebesar Rp883.200.000,00.

A.6.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 seluruhnya sebesar Rp48.969.127.000,00 atau 69,09% dari anggaran sebesar Rp70.877.758.078,00 dan naik sebesar Rp18.936.263.137,00 (63,05%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp30.032.863.863,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



**Tabel 6A.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021**

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Jalan	56.325.301.598,00	35.793.047.100,00	63,55	23.310.848.844,00
2 Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00	3.268.000,00
3 Pengadaan Bangunan Air Irigasi	11.233.981.000,00	10.013.726.100,00	89,14	4.722.557.199,00
4 Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	193.734.220,00
5 Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	789.097.150,00
6 Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
7 Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	158.554.000,00
8 Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	104.701.500,00
9 Pengadaan Jaringan Listrik	3.048.725.000,00	2.953.303.800,00	96,87	748.302.950,00
10 Belanja Modal Instalasi	204.750.000,00	199.100.000,00	97,24	0,00
11 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	65.000.480,00	9.950.000,00	15,31	0,00
Jumlah	70.877.758.078,00	48.969.127.000,00	69,09	30.032.863.863,00

A.6.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp5.537.965.375,00 (87,95%) dari anggarannya sebesar Rp6.296.909.284,00, dan turun sebesar Rp1.767.084.909,00 (24,19%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp7.305.050.284,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021

No	Uraian	TA 2021			TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	191.870.000,00	157.607.275,00	82,14	359.933.600,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	749.103.000,00
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	48.510.000,00
4	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	0,00	0,00	0,00	14.150.000,00
5	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	36.000.000,00	34.600.000,00	96,11	848.395.525,00
6	Belanja Modal Tanaman	19.043.000,00	10.500.000,00	55,14	49.020.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	190.000.000,00	184.098.000,00	96,89	120.900.000,00
8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	182.000.000,00	128.350.000,00	70,52	0,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.220.496.284,00	4.781.849.300,00	91,60	5.115.038.159,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	457.500.000,00	240.960.800,00	52,67	0,00
	Jumlah	6.296.909.284,00	5.537.965.375,00	87,95	7.305.050.284,00

Rincian atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak merupakan kegiatan pengadaan buku laporan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengadaan belanja modal buku umum pada Dinas Arsip dan Perpustakaan.



A.6.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga TA 2021 realisasi sebesar Rp18.618.661.003,00 (25,66%) dari anggaran sebesar Rp72.557.615.273,00 turun sebesar Rp71.972.093.078,00 (79,45%) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp90.590.754.081,00. Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mendasari pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional sehingga Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu lagi menetapkan keadaan darurat bencana. Adapun realisasi Belanja Tak Terduga terdapat pada Lampiran A.3 Realisasi BTT 2021.

A.6.3 Transfer

Realisasi Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp672.768.458.757,00 atau 99,59% dari anggarannya sebesar Rp675.562.515.700,00, dan turun sebesar Rp52.053.136.536,00 atau 7,18% dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp724.821.595.293,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	86,21	13.255.263.593,00
2. Transfer Bantuan Keuangan	656.506.646.100,00	656.339.646.100,00	99,97	711.566.331.700,00
Jumlah	675.562.515.700,00	672.768.458.757,00	99,59	724.821.595.293,00

A.6.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer bagi hasil pendapatan merupakan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagikan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan pajak dan retribusi pada masing-masing Desa. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa diatur dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 971.1/1 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Sementara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2021 sebesar Rp16.428.812.657,00 (86,21%) dari anggaran sebesar Rp19.055.869.600,00, naik sebesar Rp3.173.549.064,00 (23,94%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp13.255.263.593,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



Tabel 6A.93 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	1.734.202.949,00
2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	16.833.654.367,00	14.417.776.871,00	85,65	11.521.060.644,00
3. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	2.222.215.233,00	2.011.035.786,00	90,50	0,00
Jumlah	19.055.869.600,00	16.428.812.657,00	86,21	13.255.263.593,00

A.6.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan merupakan bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp656.339.646.100,00 (99,97%) dari anggarannya sebesar Rp656.506.646.100,00 turun sebesar Rp55.226.685.600,00 (7,76%) dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp711.566.331.700,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.94 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	514.402.196.100,00	514.402.196.100,00	100,00	122.830.629.700
2. Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	142.104.450.000,00	141.937.450.000,00	99,88	588.735.702.000,00
Jumlah	656.506.646.100,00	656.339.646.100,00	99,97	711.566.331.700,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Transfer Bantuan Keuangan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp514.402.196.100,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp514.402.196.100,00 atau naik sebesar Rp391.571.566.400,00 (418,79%) dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp 122.830.629.700,00
2. Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp141.937.450.000,00 (99,88%) dari anggarannya sebesar Rp142.104.450.000,00 atau turun sebesar Rp446.798.252.000,00 (24,11%) dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp588.735.702.000,00. Realisasi bantuan keuangan khusus Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan anggarannya dikarenakan oleh



adanya beberapa desa yang tidak merealisasikan bantuan keuangan tersebut, diantaranya Desa Taji Kec. Prambanan, Desa Kalangan Kec. Pedan, Desa Wanglu Kec. Trucuk, Desa Burikan Kec. Cawas dan Desa Jiwan Kec. Karangnongko.

A.6.4 Surplus (Defisit) Anggaran

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan diatas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan dibawah belanja. Pendapatan dan belanja daerah adalah seluruh pendapatan dan belanja yang telah diungkapkan pada sub bagian sebelumnya. Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah TA 2021 menunjukkan surplus sebesar Rp76.630.895.831,00 dari anggaran defisit sebesar Rp417.159.044.325,28, dan naik sebesar Rp43.659.554.054,00 atau 132,42% dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp32.971.341.777,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 95 Surplus (Defisit) Anggaran TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Daerah	2.532.484.633.385,00	2.570.037.777.373,00	101,48	2.578.135.836.354,00
b. Belanja dan Transfer Daerah	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542,00	84,53	2.545.164.494.577,00
Surplus (Defisit) Anggaran :	(417.159.044.325,28)	76.630.895.831,00	(18,37)	32.971.341.777,00
a – b				

A.6.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan. Selisih antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto) TA 2021 menunjukkan nilai sebesar Rp417.089.642.510,28 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp417.159.044.325,28, dan naik sebesar Rp9.401.939.962,00 atau 2,31% dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp407.687.702.548,28, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.96 Anggaran dan Pembiayaan Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	440.659.044.325,28	440.589.642.510,28	99,98	408.687.702.548,28
2. Pengeluaran Pembiayaan	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto : a – b	417.159.044.325,28	417.089.642.510,28	99,98	407.687.702.548,28



Adapun realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

A.6.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Piutang Daerah, dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp440.589.680.010,28 atau sebesar 99,98% dari anggaran sebesar Rp440.659.044.325,28 dan mengalami kenaikan sebesar Rp31.901.977.462,00 atau 7,81% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp408.687.702.548,28. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.97 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Penggunaan SiLPA	0,00	0,00	0,00	382.909.001.110,28
b. Koreksi SiLPA	0,00	(69.364.315,00)	0,00	(221.298.562,00)
c. Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00
e. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	68.602.633.667,00	0,00	0,00	0,00
h. Penghematan Belanja	317.938.704.151,00	440.659.044.325,28	138,60	0,00
i. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	6.578.995.781,00	0,00	0,00	0,00
j. Sisa Belanja Lainnya	47.538.710.726,28	0,00	0,00	0,00
Jumlah	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98	408.687.702.548,28

A.6.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp23.500.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggarannya sebesar Rp23.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp22.500.000.000,00 dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Realisasi tersebut meliputi pengeluaran untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD), sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.98 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Jumlah	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Adapun anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp8.500.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp8.500.000.000,00 atau sebesar 100%, dan naik sebesar Rp7.500.000.000,00 dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00, terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 99 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. PDAM Tirta Merapi	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
2. Bank Jateng	0,00	0,00	0,00	0,00
3. BPR Bank Klaten	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
4. BKK Tulung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00

A.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus (defisit) anggaran. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penambah ekuitas dana lancar daerah, yang diwujudkan dalam bentuk sisa uang daerah (Kas dan Setara Kas) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran.

Realisasi APBD TA 2021 menunjukkan SiLPA sebesar Rp493.720.575.841,28 dari anggaran nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp53.061.531.516,00 atau sebesar 12,04% dibanding realisasi TA 2020 sebesar Rp440.659.044.325,28, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 100 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus (Defisit) Anggaran	(417.159.044.325,28)	76.630.895.831,00	(18,37)	32.971.341.777,00
b. Pembiayaan Neto	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28	99,98	407.687.702.548,28
SiLPA (SiKPA) : a + b	0,00	493.720.575.841,28	0,00	440.659.044.325,28



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Tunai & Giro Bank adalah sebagai berikut:

**Tabel 6A.101 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Tunai & Giro Bank TA 2021**

Rincian SiLPA :	2021
1) Kas di Kasda	440.420.393.555,00
2) Kas di BLUD	47.050.337.659,28
3) Kas di Bendahara BOS	6.249.844.627,00
JUMLAH:	493.720.575.841,28

SiLPA sebesar Rp493.720.575.841,28 tersebut naik sebesar Rp53.061.531.516,00 atau sebesar 12,04% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp440.659.044.325,28. SiLPA yang menunjukkan kekayaan daerah tersebut disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp493.720.575.841,28.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 ini dapat dijelaskan dan dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6A.102 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PENDAPATAN DAERAH	37.553.143.988,00	37.553.143.988,00
2.	PENGHEMATAN BELANJA	456.236.796.168,28	456.236.796.168,28
	a. Belanja Operasi	350.434.695.695,28	
	1) Belanja Pegawai	191.337.724.870,00	
	- Penyediaan Gaji untuk PPPK	74.491.689.300,00	
	- Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	223.527.500,00	Terikat
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	16.783.483.248,00	
	- Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	77.686.000,00	
	- Belanja Pegawai Lainnya	99.761.338.822,00	Bebas
	2) Belanja Barang dan Jasa	151.427.737.303,28	Bebas
	3) Belanja Subsidi	1.059.445.933,00	Bebas
	4) Belanja Hibah	4.266.001.741,00	
	- Belanja Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik)	3.156.000.000,00	Terikat
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	375.700.000,00	
	- Belanja Hibah Lainnya	734.301.741,00	Bebas
	5) Belanja Bantuan Sosial	2.343.785.848,00	Bebas
	b. Belanja Modal	49.069.089.260,00	
	- Biji Modal sbr dana khusus	0,00	Terikat
	- Belanja Modal Lainnya	49.069.089.260,00	Bebas
	c. Belanja Tidak Terduga	53.938.954.270,00	
	- BTT	0,00	Terikat
	- Sisa Silpa BTT	53.938.954.270,00	Bebas
	d. Belanja Transfer	2.794.056.943,00	
	1) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.627.056.943,00	Terikat
	2) Belanja Bantuan Keuangan	167.000.000,00	
	- Dana Desa/ADD	80.000.000,00	Terikat
	- BKK	87.000.000,00	Bebas
	e. Belanja Terikat Lain	68.001.488.939,28	
	1) DAK Fisik	1.960.594.900,00	
	1 Bid. Pendidikan	1.018.953.441,00	
	2 Bid. Kesehatan + KB	98.554.590,00	
	3 Bid. Infrastruktur Jalan	17.029.000,00	
	4 Bid. Infrastruktur Irigasi	45.591.500,00	
	5 Bid. Infrastruktur Air Minum	433.575.000,00	
	6 Bid. Kelautan dan Perikanan	(542.123,00)	
	7 Bid. Pertanian	98.303.133,00	
	8 Bid. Lingkungan Hidup	5.437.722,00	
	9 Bid. Keluarga Berencana	-	
	10 Bid. Pariwisata	4.603.200,00	
	11 Bid. Perumahan dan Permukiman	238.497.437,00	
	12 Bid. Pasar	-	
	13 Bid. Industri Kecil dan Menengah	592.000,00	
	14 Bid. Sanitasi	-	
	2) Dak Non Fisik	24.467.190.941,00	
	1 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	-	
	2 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
	3 Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
	4 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	-	
	5 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	-	
	6 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	18.876.977.462,00	
	- Insentif Nakes (BOK Tambahan)	-	Terikat
	- Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK)	-	
	- Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK)	-	
	7 Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	4.853.524.324,00	
	8 Pelayanan Admnduk	201.347.255,00	
	9 Pelayanan Kepariwisata	60.403.100,00	
	10 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	36.656.100,00	
	11 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	149.693.500,00	
	12 Fasilitas Penanaman Modal	165.929.000,00	
	13 Ketahanan Pangan dan Pertanian	122.660.200,00	
	3) Banku Provinsi	37.977.000,00	
	4) DBHCHT	5.612.209.855,00	
	6) BOS SDN	1.993.696.224,00	
	- Bos Reguler	-	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
	7) BOS SMP	4.235.310.903,00	
	- Bos Reguler	-	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
	8) BLUD RSUD	23.648.708.514,28	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD RSUD TA 2021	38.648.708.514,28	
	- Silpa BLUD RSUD (sudah dianggarkan di 2022 Murni)	15.000.000.000,00	
	9) BLUD PUSKESMAS	2.017.573.088,00	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD Puskesmas TA 2021	8.401.629.145,00	
	- Silpa BLUD Puskesmas (sudah dianggarkan di 2022 Murni)	6.384.056.057,00	
	11) DID	4.028.227.514,00	
3.	PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	(69.364.315)	-69.364.315,00
4.	PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
	JUMLAH	493.720.575.841,28	493.720.575.841,28



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

SiLPA sebesar Rp191.337.724.870,00 dari Belanja Operasi yang terdiri dari Rekening Belanja Pegawai terdiri dari Penyedia Gaji untuk PPPK sebesar Rp74.491.689.300,00, Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik) sebesar Rp223.527.500,00, Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik) sebesar Rp16.783.483.248,00, Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik) sebesar Rp77.686.000,00 dan Belanja Pegawai Lainnya sebesar Rp99.761.338.822,00.

SiLPA sebesar Rp151.427.737.303,28 dari Belanja Barang dan Jasa

SiLPA sebesar Rp1.059.445.933,00 dari Belanja Subsidi

SiLPA sebesar Rp4.266.001.741,00 dari Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik) sebesar Rp3.156.000.000,00, Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) sebesar Rp375.700.000,00 dan Belanja Hibah Lainnya sebesar Rp734.301.741,00.

SiLPA sebesar Rp2.343.785.848,00 dari Belanja Bantuan Sosial.

SiLPA sebesar Rp49.069.089.260,00 dari Belanja Modal

SiLPA sebesar Rp53.938.954.270,00 dari Belanja Tidak Terduga.

SiLPA sebesar Rp2.794.056.943,00 dari Belanja Transfer

SiLPA sebesar Rp68.001.488.939,28 merupakan SiLPA dari belanja terikat lain yang terdiri dari :

1. DAK Fisik sebesar Rp1.960.594.900,00 yang terdiri dari :
 - a) Bidang Pendidikan sebesar Rp1.018.953.441,00
 - b) Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp98.554.590,00
 - c) Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp17.029.000,00
 - d) Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp45.591.500,00
 - e) Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp433.575.000,00
 - f) Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar – Rp542.123,00
 - g) Bidang Pertanian sebesar Rp98.303.133,00
 - h) Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp5.437.722,00
 - i) Bidang Pariwisata sebesar Rp4.603.200,00
 - j) Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp238.497.437,00
 - k) Bidang Industri kecil dan Menengah sebesar Rp592.000,00
2. DAK Non Fisik sebesar Rp24.467.190.941,00 yang terdiri dari :
 - a) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) sebesar Rp 18.876.977.462,00
 - b) Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) sebesar Rp4.853.524.324,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- c) Pelayanan Adminduk sebesar Rp201.347.255,00
- d) Pelayanan Kepariwisata Rp60.403.100,00
- e) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp36.656.100,00
- f) Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp149.693.500,00
- g) Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp165.929.000,00
- h) Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp122.660.200,00

SiLPA sebesar Rp37.977.000,00 dari Bankeu Provinsi

SiLPA sebesar Rp5.612.209.855,00 dari DBHCHT

SiLPA sebesar Rp1.993.696.224,00 dari BOS SD

SiLPA sebesar Rp4.235.310.903,00 dari BOS SMP

SiLPA sebesar Rp23.648.708.514,28 dari BLUD RSUD

SiLPA sebesar Rp2.017.573.088,00 dari BLUD Puskesmas

SiLPA sebesar Rp4.028.227.514,00 dari Dana Insentif Daerah.



B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tidak terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2020 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2021 yaitu sebesar Rp440.659.044.325,28.

B.6.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp440.589.680.010,28.

B.6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2021 adalah sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus Anggaran	Rp 76.630.895.831,00	
- Pembiayaan Netto	Rp 417.089.680.010,28	+
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 493.720.575.841,28	

B.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp69.364.315,00) merupakan koreksi saldo awal Dana BOS sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6B.1 Rincian Penjelasan Selisih pada LPSAL

No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS		
		Bertambah	Berkurang	Saldo
1	Koreksi saldo awal bos karena adanya regroup sekolah SDN Karangpakel 2, SDN Mireng 2, SDN Wanglu 1 dan koreksi belanja SDN Ngawonggo	0,00	69.364.315,00	(69.364.315,00)

B.6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp493.720.575.841,28.



C. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Akun-Akun neraca ini menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

C.6.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri dari: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.515.210.592.463,72 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.1 Rincian Aset TA 2021

No	Uraian	31-Des 21	31-Des-20	Kenaikan (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	Aset Lancar	684.293.787.924,32	667.032.607.795,67	17.261.180.128,65	2,59
2	Investasi Jangka Panjang	187.445.272.695,00	178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	4,75
3	Aset Tetap	2.476.188.153.215,51	2.556.910.271.392,16	-80.722.118.176,65	-3,16
4	Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0
5	Aset Lainnya	152.283.378.628,89	163.889.719.155,51	(11.606.340.526,62)	(7,08)
	Jumlah	3.515.210.592.463,72	3.566.777.871.038,34	-51.567.278.574,62	-1,45

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2020 naik sebesar Rp36.488.166.217,56 atau sebesar 1,02%. Rincian atas perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

C.6.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah berupa kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp684.293.787.924,32 naik sebesar Rp17.261.180.128,65 (2,59%) dibanding Saldo per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp667.032.607.795,67 dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.2 Rincian Aset Lancar TA 2021

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan (Pengurangan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas di Kasda	440.420.393.555,00	384.810.735.418,00	55.609.658.137,00	14,45
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	39.988.400,00	(39.988.400,00)	(100,00)
3	Kas di BLUD	47.050.337.659,28	47.538.710.726,28	(488.373.067,00)	(1,03)
4	Kas di Bendahara BOS	6.249.844.627,00	8.269.609.781,00	(2.019.765.154,00)	(24,42)
5	Kas lainnya	47.125.000,00	8.419.076.995,00	(8.371.951.995,00)	(99,44)
6	Piutang Pajak (Netto)	14.944.677.542,00	14.628.389.951,21	316.287.590,79	2,16
7	Piutang Retribusi (Netto)	353.464.054,00	43.219.380,00	310.244.674,00	717,84
8	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	19.990.555.249,70	0,00	19.990.555.249,70	0
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Netto)	55.952.872.233,31	6.179.142.457,35	49.773.729.775,96	805,51
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	11.984.477.171,00	8.927.774.691,00	3.056.702.480,00	34,24
11	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.776.175.889,00	21.805.978.475,00	(19.029.802.586,00)	(87,27)
12	Beban Biaya di Muka	340.702.216,00	321.505.058,17	19.197.157,83	5,97
13	Persediaan	84.183.162.728,03	166.048.476.462,66	-81.865.313.734,63	-49,30
	Jumlah	684.293.787.924,32	667.032.607.795,67	17.261.180.128,65	2,59



C.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang sangat likuid yaitu siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Realisasi Kas Daerah per 31 Desember 2021 yang terdapat dalam rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 100900003 sebesar Rp440.420.393.555,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp55.609.658.137,00 atau sebesar 14,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp384.810.735.418,00. Kas Daerah merupakan hak penuh dari Pemerintah Kabupaten Klaten yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Saldo Kas per 31 Desember 2021 di Kasda sebesar Rp440.420.393.555,00 di rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 1009000003 a.n. Rek Kas Umum Daerah Kab Klaten setelah dikurangi Saldo Kas Lainnya sebesar Rp47.125.000,00 yang merupakan uang titipan dari Jaminan Rusunawa.

Selain RKUD tersebut, dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah juga mengelola rekening pada Bank Jateng untuk penampungan PBB-P2 dengan nomor rekening 1-009-00425-1 dan rekening penampungan pajak daerah dengan nomor rekening 1-009-00864-7. Rekening penampungan tersebut untuk menampungan penerimaan pajak daerah yang setiap akhir hari kerja langsung disetorkan ke RKUD sehingga saldo per 31 Desember 2021 nihil. Jadi pada Akhir tahun 2021, saldo akhir kas di RKUD sebesar Rp440.420.393.555,00 seluruhnya merupakan SiLPA milik Pemkab Klaten dan tidak terdapat saldo kas yang dibatasi penggunaannya.

C.6.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang masih dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka penerimaan pendapatan daerah selain pajak daerah yang belum disetorkan ke RKUD per 31 Desember 2021. Dalam pengelolaan penerimaan daerah, Bendahara Penerimaan tidak memiliki rekening penampungan.

Per 31 Desember 2021 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan. Sedangkan ditahun anggaran 2020 terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp39.988.400,00 yang merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah yang belum disetorkan ke RKUD di tahun 2020. Rincian Saldo kas bendahara penerimaan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.3 Saldo Kas Daerah di Bendahara Penerimaan TA 2021

No	Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Kenaikan/Penurunan	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	Dinas Perhubungan	0,00	1.549.000,00	(1.549.000,00)	0
2	Disparbudpora	0,00	200.000,00	(200.000,00)	0
3	Disdagkop UKM	0,00	8.074.400,00	(8.074.400,00)	0
4	BPKD	0,00	30.165.000,00	(30.165.000,00)	0
Jumlah		0,00	39.988.400,00	(39.988.400,00)	0



C.6.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengeluaran belanja daerah yang belum disetorkan ke RKUD per 31 Desember 2021. Dalam pengelolaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa uang direkening bendahara pengeluaran.

C.6.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BLUD dalam rangka pengelolaan keuangan BLUD. Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD, Bendahara BLUD memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD Puskesmas sebanyak 34 puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten. Saldo Kas di Bendahara BLUD per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.050.337.659,28 mengalami penurunan sebesar Rp488.373.067,00 atau 1,03% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp47.538.710.726,28 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6C.4 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2021

No	BLUD	Saldo Per 31-Des-21	Saldo Per 31-Des-20	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Puskesmas	8.401.629.145,00	10.830.070.479,00	(2.428.441.334,00)	(22,42)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	38.648.708.514,28	36.708.640.247,28	1.940.068.267,00	5,29
JUMLAH		47.050.337.659,28	47.538.710.726,28	(488.373.067,00)	(1,03)

Rincian Laporan Saldo Kas di Bendahara BLUD sebagaimana disajikan dalam tabel yang terlampir pada Lampiran C.1 : Neraca.

C.6.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BOS dalam rangka pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BOS, Bendahara BOS memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.249.844.627,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.019.765.154,00 atau 24,42% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.269.609.781,00. Kas di Bendahara BOS terdiri dari Kas di Bendahara BOS SD sebesar Rp1.993.696.224,00 dan Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp.4.256.148.403,00 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6C.5 Saldo Kas di Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2021

No	BOS	Saldo Per 31-Des-21	Saldo Per 31-Des-20	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	BOS SD	1.993.696.224,00	3.763.030.001,00	(1.769.333.777,00)	(47,02)
2	BOS SMP	4.256.148.403,00	4.506.579.780,00	(250.431.377,00)	(5,56)
Jumlah		6.249.844.627,00	8.269.609.781,00	(2.019.765.154,00)	(24,42)



Rincian Laporan Saldo BOS Kabupaten Klaten dapat dilihat di Lampiran C.2 : Neraca Saldo BOS

C.6.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas selain Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD dan Kas di Bendahara BOS, yang pengelolaannya termasuk bagian dari SILPA terikat.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.125.000,00 merupakan uang jaminan/titipan sewa atas rumah susun yang di kelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang disimpan di rekening kas daerah dengan nomor rekening 1009 000003. sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6C.6 Kas Lainnya TA 2021

No	Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas Lainnya Uang Jaminan Rusunawa	47.125.000,00	29.775.000,00	17.350.000,00	58,27
2	Kas Lainnya atas Belanja Hibah kepada KPU	-	6.988.223.615,00	(6.988.223.615,00)	(100,00)
3	Kas Lainnya atas Belanja Hibah kepada Bawaslu	-	1.401.078.380,00	(1.401.078.380,00)	(100,00)
	Jumlah	47.125.000,00	8.419.076.995,00	(8.371.951.995,00)	(99,44)

C.6.1.1.7 Setara Kas

Tidak terdapat saldo Setara Kas Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

C.6.1.1.8 Investasi Jangka Pendek

Tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

C.6.1.1.9 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.494.367.965,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.273.301.732,00 atau sebesar 2,56% dibandingkan Piutang Pajak TA 2020 sebesar Rp49.767.669.697,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6C.7 Piutang Pajak TA 2021

No	Jenis Piutang>Nama Debitur	Saldo awal 31-12-20	Penambahan Tahun 2021	Pengurangan Tahun 2021	Saldo Akhir 31-12-21	Kenaikan/Penurunan	
	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Piutang Pajak Hotel	1.427.406,00	890.257.875,00	889.869.463,00	1.815.818,00	388.412,00	27,21
2	Piutang Pajak Restoran	38.689.274,00	6.773.494.228,00	6.796.612.356,00	15.571.146,00	(23.118.128,00)	(59,75)
3	Piutang Pajak Hiburan	21.793.000,00	281.241.850,00	290.498.850,00	12.536.000,00	(9.257.000,00)	(42,48)
4	Piutang Pajak Reklame	18.729.560,00	4.033.700.771,00	4.052.430.331,00	0,00	(18.729.560,00)	(100,00)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	3.371.046.431,00	44.672.632.498,00	48.043.678.929,00	0,00	(3.371.046.431,00)	(100,00)
7	Piutang Pajak Parkir	14.103.000,00	330.303.425,00	331.419.425,00	12.987.000,00	(1.116.000,00)	(7,91)
8	Piutang Pajak Air Tanah	67.450.175,00	2.982.522.945,00	3.031.638.820,00	18.334.300,00	(49.115.875,00)	(72,82)
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	122.250,00	656.278.000,00	651.230.250,00	5.170.000,00	5.047.750,00	4.129,04
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	46.234.308.601,00	38.127.652.657,00	35.934.007.557,00	48.427.953.701,00	2.193.645.100,00	4,74
	Jumlah	49.767.669.697,00	98.748.084.249,00	100.021.385.981,00	48.494.367.965,00	(1.273.301.732,00)	(2,56)



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Selama Tahun 2021 terdapat penyelesaian Piutang Pajak Daerah sebesar Rp100.021.385.981,00 dan dari penyelesaian piutang pajak daerah tersebut terdapat penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan berdasarkan SK Bupati Nomor 971.11/331 Tahun 2021 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Bersyarat/Hapus Buku dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebesar Rp 3.385.721.931,00 dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Klaten tahun pajak 2009 sampai dengan 2010 sesuai Keputusan Bupati Nomor 971.11/35 Tahun 2022. Sedangkan penambahan piutang di tahun 2021 sebesar Rp98.748.084.249,00.

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak tahun 2021 menggunakan perhitungan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.8 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak TA 2021

No	Jenis piutang				Jumlah	Tgl SKPD	Penyisihan Piutang				Total (Rp)	
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
							0-1 Tahun	> 1 - 2 Tahun	> 2-5 Tahun	>5 Tahun		
							0,50%	10%	50%	100%		
1	2	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
1	Pajak Hotel	1.815.818,00				1.815.818,00	Terlampir	9.079,09	0,00	0,00	0,00	9.079,09
2	Pajak Restoran	2.344.348,00	6.032.588,00	6.367.210,00	827.000,00	15.571.146,00	Terlampir	11.721,74	603.258,80	3.183.605,00	827.000,00	4.625.586,00
3	Pajak Hiburan	668.000,00	6.556.000,00	4.757.000,00	555.000,00	12.536.000,00	Terlampir	3.340,00	655.600,00	2.378.500,00	555.000,00	3.592.440,00
4	Pajak Reklame	0,00			0,00	0,00	Terlampir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PPIJU	0,00				0,00	Terlampir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.122.250,00	47.750,00			5.170.000,00	Terlampir	25.611,25	4.775,00	0,00	0,00	30.386,00
7	Pajak Parkir	2.712.500,00	7.074.500,00	2.600.000,00	600.000,00	12.987.000,00	Terlampir	13.562,50	707.450,00	1.300.000,00	600.000,00	2.621.013,00
8	Pajak Air Tanah	12.864.700,00	5.469.600,00		0,00	18.334.300,00	Terlampir	64.323,50	546.960,00		0,00	611.284,00
9	PBB	9.126.826.587,00	11.852.121.514,00	11.940.934.388,00	15.321.344.391,00	48.241.226.880,00	Terlampir	2.738.047.976,10	5.926.060.757,00	9.552.747.510,40	15.321.344.391,00	33.538.200.635,00
	Jumlah	9.152.354.203,00	11.877.301.952,00	11.954.658.598,00	15.323.326.391,00	48.307.641.144,00		2.738.175.614,18	5.928.578.800,80	9.559.609.615,40	15.323.326.391,00	33.549.690.423,00

Realisasi Piutang Pajak berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp14.944.677.542,00 dan Rp14.628.389.951,21 angka atas Penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp33.549.690.423,00) merupakan angka Penyisihan Piutang setelah dikurangi Penghapusan Piutang Pajak ditahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6C.9 Nilai Bersih Piutang Pajak yang Dapat Direalisasikan TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
		Rp	Rp
1	Piutang Pajak	48.494.367.965,00	49.767.669.697,00
2	Penyisihan Piutang Pajak	(33.549.690.423,00)	(35.139.279.745,79)
	Net Realizable Value (NRV)	14.944.677.542,00	14.628.389.951,21



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

C.6.1.1.10 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp586.814.359,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp344.513.160,00 atau sebesar 142,18% dibandingkan TA 2020 sebesar Rp242.301.199,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.10 Piutang Retribusi TA 2021

No	Piutang Retribusi	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan / Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.865.000,00	5.020.000,00	6.845.000,00	136,35
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	162.198.000,00	162.198.000,00	-	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.720.000,00	1.620.000,00	100.000,00	6,17
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	14.154.000,00	(14.154.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	386.125.210,00	33.826.150,00	352.299.060,00	1.041,50
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	11.000.000,00	11.000.000,00	-	0,00
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.906.149,00	14.483.049,00	(576.900,00)	(3,98)
Jumlah		586.814.359,00	242.301.199,00	344.513.160,00	142,18

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2021 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 6C.11 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi TA 2021

Jenis piutang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Penyisihan Piutang				Total (Rp)
						Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
						0-1 Tahun	>1 - 2 Tahun	> 2-5 Tahun	>5 Tahun	
						0,50%	10%	50%	100%	
2	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	3	5	6	7	8	9=5+7+8
Retribusi Pelayanan Parkir				162.198.000,00	162.198.000,00	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00
Retribusi Pasar Grosir		368.925.060,00	5.176.500,00	12.023.650,00	386.125.210,00	0,00	36.892.506,00	2.588.250,00	12.023.650,00	51.504.406,00
Retribusi Pelayanan Persampahan	11.865.000,00				11.865.000,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00
Retribusi Pelayanan Pasar		1.720.000,00			1.720.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				13.906.149,00	13.906.149,00	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00
Jumlah	11.865.000,00	370.645.060,00	16.176.500,00	188.127.799,00	586.814.359,00	69.750,00	37.064.506,00	8.088.250,00	188.127.799,00	233.350.305,00

Piutang Retribusi berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp353.464.054,00 dan Rp43.219.380,00 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.12 Piutang Retribusi Berdasarkan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	32 Des 2020
		Rp	Rp
1	Piutang retribusi	586.814.359,00	242.301.199,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(233.350.305,00)	(199.081.819,00)
Net Realizable Value (NRV)		353.464.054,00	43.219.380,00



C.6.1.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp19.990.555.249,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.13 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
		Rp	Rp
1	Bank Jateng	11.341.811.839,00	0,00
2	BKK Tulung	1.371.186.959,45	0,00
3	Bank Klaten	3.369.181.500,00	0,00
4	PDAM	3.572.062.127,15	0,00
5	Perseroda Aneka Usaha	336.312.824,10	0,00
Jumlah		19.990.555.249,70	0,00

C.6.1.1.12 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.845.037.797,46 terdiri dari piutang BLUD sebesar Rp51.396.804.908,00 dan Piutang Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp12.448.232.889,46. Piutang BLUD tersebut merupakan Piutang BPJS pada 34 Puskesmas sebesar Rp30.619.300,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras sebesar Rp51.366.185.608,00 yang terdiri dari Piutang Pihak Ketiga sebesar Rp47.241.078,00 dan Piutang BPJS sebesar Rp5.019.700,00, Piutang Covid-19 sebesar Rp51.313.924.830,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6C. 14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPKD)	12.448.232.889,46	11.774.757.020,46	673.475.869,00	5,72
2	Piutang Pendapatan BLUD	51.396.804.908,00	4.367.726.669,00	47.029.078.239,00	1076,74
	- Puskesmas Klaten Utara	757.100,00	1.417.000,00	(659.900,00)	(46,57)
	- Puskesmas Klaten Tengah	930.200,00	405.000,00	525.200,00	129,68
	- Puskesmas Klaten Selatan	857.100,00	2.390.000,00	(1.532.900,00)	(64,14)
	- Puskesmas Kalikotes	1.538.200,00	1.790.000,00	(251.800,00)	(14,07)
	- Puskesmas Ngawen	12.100,00	90.000,00	(77.900,00)	(86,56)
	- Puskesmas Kebonarum	1.397.100,00	2.190.000,00	(792.900,00)	(36,21)
	- Puskesmas Wedi	2.599.200,00	2.862.000,00	(262.800,00)	(9,18)
	- Puskesmas Jogonalan 1	0,00	11.542.350,00	(11.542.350,00)	(100,00)
	- Puskesmas Jogonalan 2	0,00	2.622.000,00	(2.622.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Gantiwarno	0,00	6.833.190,00	(6.833.190,00)	(100,00)
	- Puskesmas Prambanan	0,00	4.446.000,00	(4.446.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Kebondalem Lor	957.100,00	2.147.000,00	(1.189.900,00)	(55,42)
	- Puskesmas Manisrenggo	2.780.400,00	16.280.000,00	(13.499.600,00)	(82,92)
	- Puskesmas Kemalang	3.150.200,00	3.595.000,00	(444.800,00)	(12,37)
	- Puskesmas Karangnongko	0,00	910.000,00	(910.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Jatimom	0,00	6.313.000,00	(6.313.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Kayumas	917.100,00	1.885.000,00	(967.900,00)	(51,35)
	- Puskesmas Karanganom	802.100,00	1.235.000,00	(432.900,00)	(35,05)
	- Puskesmas Tulung	0,00	870.000,00	(870.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Majegan	0,00	1.425.000,00	(1.425.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Polanharjo	3.008.400,00	4.604.000,00	(1.595.600,00)	(34,66)
	- Puskesmas Delanggu	0,00	4.580.000,00	(4.580.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Juwiring	965.100,00	6.459.000,00	(5.493.900,00)	(85,06)
	- Puskesmas Wonosari I	0,00	120.000,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Wonosari II	1.477.100,00	1.040.000,00	437.100,00	42,03
	- Puskesmas Ceper	42.100,00	1.560.000,00	(1.517.900,00)	(97,30)
	- Puskesmas Jambu Kulon	142.100,00	1.468.000,00	(1.325.900,00)	(90,32)
	- Puskesmas Pedan	0,00	26.970.000,00	(26.970.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Karangdowo	861.100,00	42.746.200,00	(41.885.100,00)	(97,99)
	- Puskesmas Cawas I	0,00	2.685.000,00	(2.685.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Cawas II	0,00	235.000,00	(235.000,00)	(100,00)
	- Puskesmas Trucuk I	2.044.200,00	3.781.000,00	(1.736.800,00)	(45,93)
	- Puskesmas Trucuk II	127.100,00	1.386.000,00	(1.258.900,00)	(90,83)
	- Puskesmas Bayat	5.254.200,00	1.770.625,00	3.483.575,00	196,74
	- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	51.366.185.608,00	4.197.074.304,00	47.169.111.304,00	1123,86
	Jumlah Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	63.845.037.797,46	16.142.483.689,46	47.702.554.108,00	295,51

Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah telah mempedomani pengakuan piutang dalam kebijakan akuntansi Nomor 40 Tahun 2021 beserta perubahannya, poin 2 yaitu Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, dengan kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur

Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 terdiri dari BPKD, Puskesmas, dan RSUD menggunakan perhitungan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.15 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2021

NO	URAIAN	PERHITUNGAN PIUTANG				PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG					
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	Puskesmas Klaten Utara	757.100,00	-			757.100,00	(3.785,50)			(3.785,50)	
2	Puskesmas Klaten Tengah	930.200,00	-			930.200,00	(4.651,00)			(4.651,00)	
3	Puskesmas Klaten Selatan	857.100,00	-			857.100,00	(4.285,50)			(4.285,50)	
4	Puskesmas Kalikotes	1.538.200,00	-			1.538.200,00	(7.691,00)			(7.691,00)	
5	Puskesmas Ngawen	12.100,00	-			12.100,00	(60,50)			(60,50)	
6	Puskesmas Kebonarum	1.397.100,00	-			1.397.100,00	(6.985,50)			(6.985,50)	
7	Puskesmas Wedi	2.599.200,00	-			2.599.200,00	(12.996,00)			(12.996,00)	
8	Puskesmas Jogonalan 1	0,00	-			-	-			-	
9	Puskesmas Jogonalan 2	0,00	-			-	-			-	
10	Puskesmas Gantiwarno	0,00	-			-	-			-	
11	Puskesmas Prambanan	0,00	-			-	-			-	
12	Puskesmas Kebondalem Lor	957.100,00	-			957.100,00	(4.785,50)			(4.785,50)	
13	Puskesmas Manisrenggo	2.780.400,00	-			2.780.400,00	(13.902,00)			(13.902,00)	
14	Puskesmas Kemalang	3.150.200,00	-			3.150.200,00	(15.751,00)			(15.751,00)	
15	Puskesmas Karangongko	0,00	-			-	-			-	
16	Puskesmas Jatinom	0,00	-			-	-			-	
17	Puskesmas Kayumas	917.100,00	-			917.100,00	(4.585,50)			(4.585,50)	
18	Puskesmas Karanganom	802.100,00	-			802.100,00	(4.010,50)			(4.010,50)	
19	Puskesmas Tulung	0,00	-			-	-			-	
20	Puskesmas Majegan	0,00	-			-	-			-	
21	Puskesmas Polanharjo	3.008.400,00	-			3.008.400,00	(15.042,00)			(15.042,00)	
22	Puskesmas Delanggu	0,00	-			-	-			-	
23	Puskesmas Juwiring	965.100,00	-			965.100,00	(4.825,50)			(4.825,50)	
24	Puskesmas Wonosari I	0,00	-			-	-			-	
25	Puskesmas Wonosari II	1.477.100,00	-			1.477.100,00	(7.385,50)			(7.385,50)	
26	Puskesmas Ceper	42.100,00	-			42.100,00	(210,50)			(210,50)	
27	Puskesmas Jambu Kulon	142.100,00	-			142.100,00	(710,50)			(710,50)	
28	Puskesmas Pedan	0,00	-			-	-			-	
29	Puskesmas Karangdowo	861.100,00	-			861.100,00	(4.305,50)			(4.305,50)	
30	Puskesmas Cawas I	0,00	-			-	-			-	
31	Puskesmas Cawas II	0,00	-			-	-			-	
32	Puskesmas Trucuk I	2.044.200,00	-			2.044.200,00	(10.221,00)			(10.221,00)	
33	Puskesmas Trucuk II	127.100,00	-			127.100,00	(635,50)			(635,50)	
34	Puskesmas Bayat	5.254.200,00	-			5.254.200,00	(26.271,00)			(26.271,00)	
35	RSUD	51.318.944.530,00		14.934.940,00	32.306.138,00	51.366.185.608,00	(256.594.722,65)	0	(7.467.470,00)	(32.306.138,00)	(296.368.330,65)
36	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.852.406.317,46	4.046.384.495,00	4.163.560.415,00	1.385.881.662,00	12.448.232.889,46	(855.721.895,10)	(2.023.192.247,50)	(3.330.848.332,00)	(1.385.881.662,40)	(7.595.644.137,00)
	Jumlah	54.201.970.147,46	4.046.384.495,00	4.178.495.355,00	1.418.187.800,00	63.845.037.797,46	(1.112.469.714,25)	(2.023.192.247,50)	(3.338.315.802,00)	(1.418.187.800,40)	(7.892.165.564,15)



Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp55.952.872.233,31 dan Rp6.179.142.457,35 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.16 Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
		Rp	Rp
1	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	63.845.037.797,46	16.142.483.689,46
2	Penyisihan Piutang	(7.892.165.564,15)	(9.963.341.232,11)
Net Realizable Value (NRV)		55.952.872.233,31	6.179.142.457,35

C.6.1.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui Piutang transfer bagi hasil dana perimbangan sebesar Rp11.984.477.171,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang telah dilakukan penyesuaian pada tahun 2021 dengan menihilkan karena tidak dapat ditagihkan kembali. Sedangkan per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui piutang transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp11.984.477.171,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar atas transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tanggal Neraca atas kurang bayar Piutang Transfer Pemerintah Pusat baik yang berasal dari Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Bukan Pajak belum masuk Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dengan rincian seperti tabel dibawah ini:

Tabel 6C.17 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2021

No	Nama	PMK.Nomor 129/2021	JUMLAH TOTAL
		Rp	Rp
1	Piutang bagi Hasil Pajak	11.657.622.121,00	11.657.622.121,00
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak	326.855.050,00	326.855.050,00
Jumlah		11.984.477.171,00	11.984.477.171,00

C.6.1.1.14 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Piutang lancar bagi hasil pajak daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp2.776.175.889,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp19.029.802.586,00 atau 87,27% dibanding piutang pajak transfer bagi hasil pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp21.805.978.475,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2020 yang terdiri dari Piutang bagi Hasil PKB sebesar Rp1.704.214.652,00, BBNKB sebesar Rp1.056.142.989,00, PBBKB sebesar Rp421.085,00, dan PAP sebesar Rp15.397.163,00.



C.6.1.1.15 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.251.514.114,00 atau sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Penyisihan Bagian Lancar Jangka Panjang adalah sebesar (Rp3.251.514.114,00), Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ini keseluruhan merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

Memperhatikan Huruf B Bab I Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, dinyatakan bahwa dana yang digulirkan oleh OPD biasa tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang. Menurut Buletin Teknis No.07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus mencantulkannya dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dana bergulir yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di reklasifikasi menjadi piutang lancar dalam akun Bagian lancar tagihan jangka panjang pada tahun 2021 ini bersaldo sebesar Rp3.251.514.114,00 per 31 Desember 2021.

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6C.18 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Netto TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020
		Rp	Rp
1	Bagian lancar tagihan Jangka Panjang	3.251.514.114,00	3.251.514.114,00
2	Penyisihan Piutang	(3.251.514.114,00)	(3.251.514.114,00)
Net Realizable Value (NRV)		0,00	0,00

C.6.1.1.16 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebelum dikurangi penyisihan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp326.910.909,00 berkurang sebesar Rp2.500.003,00 koreksi karena setoran pada piutang macet Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sebesar Rp0,00.



Keseluruhan jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan reklasifikasi dari Tagihan Jangka Panjang. Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp0,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 6C.19 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2021

No	Uraian	31/12/2021	31/12/2020
		Rp	Rp
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	326.910.909,00	329.410.912,00
2	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(326.910.909,00)	(329.410.912,00)
Net Realizable Value (NRV)		0,00	0,00

Terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang macet dan menyebabkan kerugian daerah Kabupaten Klaten yang telah memperoleh penetapan pembebanan sampai dengan tahun 2020. Kasus tersebut terbagi dalam dua jenis kerugian yaitu pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga yang mencapai total kerugian Rp326.910.909,00. Selain itu juga terdapat tujuh kasus pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya yaitu Dana Penunjang Kegiatan, reses, fraksi dan tambahan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Klaten periode 1999-2004 dengan total kerugian Rp326.910.909,00 dan satu kasus Jaminan Kesehatan Daerah oleh pihak ketiga dengan kerugian Rp53.524.550,00. Untuk tahun anggaran 2021 terdapat pengurangan atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebesar Rp2.500.003,00.

Realisasi dari Pendapatan Lain-Lain Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp2.500.003,00 merupakan Setoran Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) an. MS.

C.6.1.1.17 Beban Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka TA 2021 terdiri atas, Beban Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung sebesar Rp340.702.216,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.20 Beban Dibayar Dimuka TA 2021

No	Nama OPD	Uraian	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	BPKD	Asuransi Gedung dan Bangunan	November 2021 - November 2022	159.419.603,00
2	BPKD	Asuransi Kendaraan Dinas	Desember 2021 - Desember 2022	181.282.613,00
Jumlah				340.702.216,00

C.6.1.1.18 Persediaan

Rekening Persediaan menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Sistem penilaian persediaan yang digunakan dalam pengukuran persediaan menggunakan metode FIFO. Nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp84.183.162.728,03 dan Rp166.048.476.462,66, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.3A – C.3ZG sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.21 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai TA 2021

No	Uraian	2021	2020
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.653.682.657,20	2.672.785.494,12
2	Bahan Kimia	1.343.893.451,56	3.584.251.315,37
3	Bahan Bakar dan Pelumas	10.696.350,00	6.745.200,00
4	Bahan Baku	108.370.250,00	3.902.295.140,29
5	Bahan/Bibit Tanaman	88.573.000,00	43.495.000,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.927.960,00	7.091.960,00
7	Isi Tabung Gas	3.963.800,00	1.445.000,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	80.000,00	44.200.000,00
9	Bahan Lainnya	0,00	3.016.981.790,35
10	Suku Cadang Alat Angkutan	24.790.800,00	168.579.300,00
11	Suku Cadang Alat Besar	11.000.000,00	0,00
12	Suku Cadang Alat Pertanian	40.241.000,00	0,00
13	Suku Cadang Alat Bengkel	782.000,00	0,00
14	Suku Cadang Lainnya	0,00	4.500.000,00
15	Alat Tulis Kantor	4.894.829.270,03	4.142.324.669,30
16	Kertas dan Cover	640.671.503,00	0,00
17	Bahan Cetak	29.000,00	11.984.250,00
18	Benda Pos	57.159.000,00	16.744.000,00
19	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	40.887.880,00
20	Bahan Komputer	1.851.214.768,00	0,00
21	Perabot Kantor	1.936.988.488,10	0,00
22	Alat Listrik	388.647.830,00	385.129.463,00
23	Perlengkapan Dinas	907.685.891,09	76.878.735,00
24	Perlengkapan Pendukung Olahraga	24.285.000,00	0,00
25	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	41.332.065,00	3.122.543.992,49
26	Obat	61.533.828.522,65	33.123.329.367,74
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	4.195.578.849,00	110.959.561.466,00
28	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	181.400.439,00
29	Natura	1.101.432.825,80	0,00
30	Pakan	287.814.000,00	535.322.000,00
31	Komponen Rambu-Rambu	8.750.000,00	0,00
32	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	9.711.000,00	0,00
33	Pipa Plastik PVC (UPVC)	6.203.446,60	0,00
	Jumlah	84.183.162.728,03	166.048.476.462,66

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp84.183.162.728,03 tersebut di dalamnya terdapat beberapa jenis barang di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

diantaranya berupa Blangko KK, Blangko Akta, dan Buku Register sebesar Rp1.379.104.180,00, yang secara fisik barangnya masih bagus dan layak di gunakan sebagai bahan operasional pendukung kegiatan kantor, namun dalam pemanfaatan barang tersebut sudah tidak bisa di gunakan karena sudah tidak relevan lagi dengan syarat dan ketentuan Peraturan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, serta baru akan di usulkan Penghapusan pada tahun anggaran yang akan datang, sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor : 031.3.3/498/16. Pada data persediaan diatas tidak termasuk di dalamnya saldo persediaan kedaluwarsa dan/ atau usang yang pencatatannya dipisahkan dari Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.476.295.624,59 terdiri dari persediaan bahan kimia sebesar Rp2.623.600,00, persediaan obat sebesar Rp1.473.672.024,59. Adapun rincian saldo persediaan yang kadaluarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 6C.22 Persediaan yang Kedaluwarsa dan/atau Usang yang Pencatatannya TA 2021

NO	UNIT KERJA	BAHAN KIMIA	OBAT	TOTAL
		Baru	Baru	Baru
1	2	4	7	19
1	Dinas Kesehatan	-	539.813.869,18	539.813.869,18
2	Puskesmas Klaten Utara	-	30.037.545,70	30.037.545,70
3	Puskesmas Klaten Tengah	-	34.669.978,77	34.669.978,77
4	Puskesmas Klaten Selatan	-	11.448.428,00	11.448.428,00
5	Puskesmas Kalikotes	-	1.816.245,22	1.816.245,22
6	Puskesmas Ngawen	-	37.357.127,93	37.357.127,93
7	Puskesmas Kebonarum	-	21.573.007,41	21.573.007,41
8	Puskesmas Wedi	-	17.526.820,08	17.526.820,08
9	Puskesmas Jogonalan 1	-	28.596.647,44	28.596.647,44
10	Puskesmas Jogonalan 2	-	9.326.532,00	9.326.532,00
11	Puskesmas Gantiwarno	-	73.010.730,62	73.010.730,62
12	Puskesmas Prambanan	-	51.744.948,40	51.744.948,40
13	Puskesmas Kebondalem Lor	-	10.082.827,00	10.082.827,00
14	Puskesmas Manisrenggo	-	24.121.899,45	24.121.899,45
15	Puskesmas Kemalang	-	13.270.531,00	13.270.531,00
16	Puskesmas Karangnongko	-	42.351.379,00	42.351.379,00
17	Puskesmas Jatinom	-	9.953.195,70	9.953.195,70
18	Puskesmas Kayumas	-	15.948.539,50	15.948.539,50
19	Puskesmas Karanganyam	-	13.714.909,58	13.714.909,58
20	Puskesmas Tulung	-	34.135.198,33	34.135.198,33
21	Puskesmas Majegan	2.623.600,00	25.565.365,80	28.188.965,80
22	Puskesmas Polanharjo	-	16.013.869,00	16.013.869,00
23	Puskesmas Delanggu	-	22.145.916,00	22.145.916,00
24	Puskesmas Juwiring	-	22.149.659,60	22.149.659,60
25	Puskesmas Wonosari I	-	14.494.111,00	14.494.111,00
26	Puskesmas Wonosari II	-	35.713.027,30	35.713.027,30
27	Puskesmas Ceper	-	33.912.699,00	33.912.699,00
28	Puskesmas Jambu Kulon	-	35.164.391,60	35.164.391,60
29	Puskesmas Pedan	-	31.739.032,00	31.739.032,00
30	Puskesmas Karangdowo	-	37.804.012,61	37.804.012,61
31	Puskesmas Cawas I	-	56.166.676,00	56.166.676,00
32	Puskesmas Cawas II	-	24.952.043,60	24.952.043,60
33	Puskesmas Trucuk I	-	42.489.195,42	42.489.195,42
34	Puskesmas Trucuk II	-	21.256.822,05	21.256.822,05
35	Puskesmas Bayat	-	7.187.323,30	7.187.323,30
36	RSUD Klaten	-	0,00	0,00
37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	-	26.417.520,00	26.417.520,00
	Total	2.623.600,00	1.473.672.024,59	1.476.295.624,59



Angka pada persediaan obat-obatan di atas termasuk di dalamnya adalah sisa persediaan vaksin covid 19 pada kabupaten klaten, baik yang berasal dari droping dari pemerintah provinsi maupun dari kementerian kesehatan. Pelaksanaan vaksin covid 19 di klaten pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan pada beberapa tahap dan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), sebagai berikut.

a. Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2021 masing-masing sebanyak 562.800 dosis yang berasal dari kementerian Kesehatan dosis dan sudah digunakan 1.186.276 dosis yang berasal dari Pemprov Jateng, dengan uraian sebagai berikut.

1) Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten menerima vaksin Covid-19 jenis Sinovac dari Kemenkes sebanyak 562.800 dosis dan telah digunakan sebanyak 562.800 dosis tidak ada pengembalian vaksin Covid-19 jenis Sinovac ini dan tidak ada yang diserahkan ke Kabupaten lain, tidak ada pemusnahan vaksin. Pada posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Kemenkes atau sisa vaksin Covid-19 sebanyak 0 dosis.

2) Vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten menerima vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 1.186.276 dosis, telah digunakan sebanyak 271.036 dosis, dikembalikan sebanyak 14.740 dosis, tidak ada yang diserahkan ke Kabupaten lain, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 21 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 900.479 dosis.

b. BHP dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng per 31 Desember 2021 masing-masing terdiri dari 1.816.384 item yang berasal dari Pemprov Jateng, dengan uraian sebagai berikut.

1) BHP dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dan tidak ada penerimaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes.

2) BHP dari Pemprov Jateng Pada awal Tahun 2021 terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 80.000 item barang. Pada Tahun 2021 Kabupaten Klaten menerima BHP dari Pemprov Jateng sebanyak 1.816.384 item, telah digunakan sebanyak 1.805.263 item, tidak ada yang diserahkan ke Kabupaten lain dan pemusnahan BHP. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng terdiri dari 91.121 item.



C.6.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi dua, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali. Metode penilaian investasi jangka panjang yang diterapkan di Kabupaten Klaten ada dua, yaitu metode Ekuitas untuk investasi jangka panjang permanen di Bank Klaten, Perusda Aneka Usaha dan PDAM Tirta Merapi dan Metode Biaya untuk investasi jangka panjang permanen di BKK Tulung, BKK Klaten, Bank Jateng dan PT. PRPP. Nilai investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 sebesar Rp 187.445.272.695,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.500.000.000,00 atau 4,75% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp178.945.272.695,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.23 Saldo Investasi Jangka Panjang TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0
2	Investasi Permanen	187.445.272.695,00	178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	4,75
	Jumlah	187.445.272.695,00	178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	4,75

C.6.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Bentuk investasi ini meliputi dana bergulir berupa penggaduhan ternak sapi/kambing yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pada tahun 2016 akun dana bergulir berupa gaduhan hewan ternak telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek berupa akun Bagian Lancar Tagihan Jangka Pendek. sehingga saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2021 nihil.

C.6.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen adalah investasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah yang pelaksanaannya dianggarkan melalui pembiayaan daerah dalam APBD tahun berkenaan. Besaran penambahan penyertaan modal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan likuiditas BUMD yang bersangkutan.

PMPD Kabupaten Klaten dilakukan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank, dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainnya dengan nilai investasi per 31 Desember 2021 dan 2020 seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.24 Investasi Permanen TA 2021

No	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Perusahaan Daerah / BUMD	187.145.272.695,00	178.645.272.695,00	8.500.000.000,00	4,76
2	Lembaga Keuangan - Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lembaga Keuangan - Non Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Perusahaan Swasta / Pihak III	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100
	Jumlah	187.445.272.695,00	178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	4,75



Perhitungan Investasi Permanen dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6C.25 Perhitungan Investasi Permanen TA 2021

Metode	BUMD	Penyertaan Modal S/D TAHUN LALU 2020	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2021)	PENYESUAIAN PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2021)	PENYERTAAN MODAL S/D TAHUN INI (2021)
Ekuitas	PDAM Tirta Merapi	71.926.740.535,00	4.500.000.000,00	0,00	76.426.740.535,00
Ekuitas	PT. BPR Bank Klaten	39.391.216.108,00	4.000.000.000,00	0,00	43.391.216.108,00
Cost	PD. BKK Klaten	3.820.000.000,00	0,00	0,00	3.820.000.000,00
Cost	PT. BPR BKK Tulung	2.960.000.000,00	0,00	0,00	2.960.000.000,00
Cost	PT. Bank Jateng	50.799.000.000,00	0,00	0,00	50.799.000.000,00
Ekuitas	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	9.748.316.052,00	0,00	0,00	9.748.316.052,00
Cost	Swasta/Pihak III	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
	Jumlah	178.945.272.695,00	8.500.000.000,00	0,00	187.445.272.695,00

PD/BUMD tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) PDAM Tirta Merapi telah diaudit oleh KAP Mahsun Nurdiono Kukuh dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00001/3.0411/AU.2/05/1419-3/0/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp76.426.740.535,00.
- 2) PT. BPR Bank Klaten perseroda telah diaudit oleh KAP Ganung AB dan diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00004/2.1125/AU.2/07/1370-2/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp43.391.216.108,00.
- 3) PD. BKK Klaten yang telah diaudit oleh KAP TARMIZI ACHMAD Nomor 00034/2.0604/AU./07/0430-1/1/II/2022 per tanggal 22 Febuari 2022 dan telah memiliki Laporan Keuangan Audited yang sebagaimana yang telah mereka laporkan ke Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Opini Wajar dengan Pengecualian perihal laporan ikhtisar kinerja dan LK Audited dan Unaudited Tahun 2021. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp3.820.000.000,00. Namun demikian sampai dengan tanggal Pelaporan saat ini PD. BKK Klaten masih dalam proses Likuidasi.
- 4) PT. BPR BKK Tulung yang telah diaudit oleh KAP Arnestesa yang diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00008/2.1180/AU.2/07/1460-1/1/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 dengan Opini Wajar. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp2.960.000.000,00.
- 5) PT. Bank Jateng telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00012/2.1133/AU.1/07/0354-2/1/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 dengan opini Wajar. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp50.799.000.000,00.
- 6) PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten telah diaudit oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi, dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen No 00021/2.1065/AU.2/05/1217-2/1/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Dengan Opini Wajar.



Dalam semua hal material, posisi keuangan PT. Aneka Usaha Kabupaten Klaten tanggal 31 Desember 2021, serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp9.748.316.052,00.

- 7) PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah Sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 masih dilakukan audit oleh KAP Sarastanto dan Rekan. Dengan Nomor KAP: 062/KAP.SNR/SPA/I/2022 dan belum dikeluarkan opini atas audit Laporan keuangan PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp300.000.000,00. Seperti dijelaskan terinci pada Lampiran 4 BUMD

C.6.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap menggambarkan nilai aset tetap atau Barang/Kekayaan Milik Daerah (BMD) Kabupaten. yang telah dilakukan inventarisasi terakhir pada Tahun 2003 dan disajikan dalam Neraca Daerah untuk pertama kalinya per 31 Desember 2003. Sampai dengan tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten belum memiliki neraca awal OPD. Dalam rangka penyusunan Neraca Awal OPD yang akan digabung/dikonsolidasikan ke dalam Neraca Daerah. maka Pemerintah Kabupaten Klaten dalam TA 2008 telah menunjuk PT Indoprofita Konsultama untuk melakukan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap/barang milik Pemerintah Daerah.

Pekerjaan meliputi inventarisasi aset tetap sesuai data Tahun 2003 dan mutasi Tahun 2004–2007 serta revaluasi nilai aset tetap per 31 Desember 2007. Pelaksanaan pekerjaan diikat dengan perjanjian Nomor 256/PPK-PPTK/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Kontrak Kerja Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Kabupaten Klaten. Nilai pekerjaan sebesar Rp1.314.960.000,00 bersifat lump-sum. dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 1 Agustus 2008 atau berakhir tanggal 28 Desember 2008.

Laporan akhir pihak konsultan telah diterima Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 15 Desember 2008. dan telah beberapa kali diperbaiki (revisi) terakhir dengan surat PT Indoprofita Konsultama Nomor 0161303009 tanggal 13 Maret 2009. Berdasarkan laporan akhir tersebut nilai aset Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2007 sebesar Rp3.036.414.766.000,00 atau turun sebesar Rp1.954.175.669.499,00 dari nilai yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp4.990.590.435.499,00. Nilai aset per 31 Desember 2007 hasil revaluasi tersebut belum ditetapkan Bupati Klaten sampai dengan tahun 2012.

Untuk menindaklanjuti permasalahan aset tersebut pada tahun 2012 Kabupaten Klaten melakukan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap dengan pendampingan dari tim BPKP dan diproses menggunakan bantuan aplikasi dari BPKP. yaitu aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.5 Tahapan inventarisasi aset dijelaskan dengan gambar berikut:



Gambar 6.1 Tahapan Inventarisasi Aset
Flowchart Inventarisasi Aset Daerah



Dari gambar bagan alur di atas dapat dijelaskan bahwa proses awal adalah dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap data aset yang hasilnya dituangkan dalam Data Aset Terverifikasi (DAT). Berdasarkan DAT tersebut tim inventarisasi melakukan inventarisasi ke lapangan di semua OPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hasil inventarisasi kemudian divalidasi sebelum dimasukkan ke aplikasi Simda BMD. Terhadap aset tetap yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Simda BMD dan ternyata tidak memiliki nilai atau bernilai 1 rupiah diberikan nilai menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Aset Tetap yang ditetapkan dengan SK Bupati.

Proses inventarisasi telah selesai pada tahun 2016 berdasarkan SK Bupati Nomor 030/48 tahun 2016. Hasil inventarisasi setelah dilakukan proses penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah aset tetap setelah dilakukan inventarisasi adalah sebesar Rp2.828.741.519.158,73 atau turun sebesar Rp3.247.459.665.962,36 (53,45%) dibandingkan saldo akhir per 31 Desember 2014 sebelum dilakukan inventarisasi sebesar Rp6.076.201.185.121,09. Penurunan terutama terjadi pada aset Tanah dengan proporsi sebesar 6,29%. Gedung dan Bangunan sebesar 77,29%. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 23,66% serta Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 5,11% dibandingkan dengan total penurunan aset tetap. Penurunan Aset Tanah dan Gedung dan bangunan terutama disebabkan metode pemberian nilai aset yang digunakan dalam inventarisasi ini yaitu menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003. Sedangkan Penurunan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terutama disebabkan karena banyak infrastruktur Jaringan irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Setelah hasil proses inventarisasi selesai ternyata masih ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan terutama aset tetap pada Dinas Pendidikan dan aset tanah berupa tanah jalan yang sebelumnya belum tercatat. Tabel Berikut adalah tambahan (pengurangan) aset tetap hasil perolehan Tahun anggaran 2015 serta rangkuman data hasil inventarisasi dan perbaikannya :



Tabel 6C.26 Tambahan (Pengurangan) Aset Tetap Hasil Perolehan Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Saldo Hasil Inventarisasi	Mutasi aset 2015	Perbaikan Inventarisasi dan Rekon 2015	Saldo 31-12-2015	Kenaikan / (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Tanah	582.730.784.923,00	5.063.432.000,00	698.789.675.000,00	1.286.583.891.923,00	703.853.107.000,00	120,79
2	Peralatan dan Mesin	557.546.176.362,00	78.144.157.317,00	-3.651.140.247,00	632.039.193.432,44	74.493.017.070,44	13,36
3	Gedung dan bangunan	524.580.307.951,00	198.281.355.519,00	1.669.291.008,00	724.530.954.478,00	199.950.646.527,00	38,12
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	775.504.724.877,00	88.452.216.549,00	8.911.995,00	863.965.853.421,00	88.461.128.544,00	11,41
5	Aset tetap lainnya	236.028.941.256,63	17.250.219.573,00	(10.740.593.232,00)	242.538.567.597,62	6.509.626.340,99	2,76
6	Konstruksi dalam pengerjaan	152.350.583.789,00	(72.322.694.378,00)		80.027.889.411,00	(72.322.694.378,00)	-47,47
7	Akaumulasi penyusutan	(1.043.376.122.755,10)	(81.369.943.635,00)	(423.300.263.749,00)	(1.548.046.330.138,64)	(504.670.207.383,54)	48,37
	Jumlah setelah disusutkan	1.785.365.396.403,53	233.498.742.945,00	262.775.880.775,00	2.281.640.020.124,42	496.274.623.720,89	27,80
	Jumlah sebelum penyusutan	2.828.741.519.158,63	314.868.686.580,00	686.076.144.524,00	3.829.686.350.263,06	1.000.944.831.104,43	35,38

Setelah ditambahkan mutasi aset dari Tahun Anggaran 2015 serta hasil perbaikan inventarisasi Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp3.829.686.350.263,06 atau naik sebesar Rp1.000.944.831.104,43 (35,38%).

Khusus untuk Aset Tanah hanya dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM yaitu tambahan berupa tanah di bawah jalan raya milik Kabupaten Klaten yang sebelumnya belum tercatat. Selain Tanah, perbaikan data inventarisasi dilakukan hanya pada Dinas Pendidikan untuk aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya. Keterangan diatas adalah sekelumit sejarah perjalanan awal penataan aset di Kabupaten Klaten.

A. Rekonsiliasi atas Barang Milik Daerah (Aset Tetap)

Rekonsiliasi dilakukan atas seluruh aset tetap yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2021. Penambahan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, extracomptable (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen Aset Tetap dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

1. Penambahan Aset Tetap

Tabel 6C.27 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap TA 2021

URAIAN	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
SALDO AWAL	832.215.833.323,00	781.817.876.877,00	955.733.620.648,00	1.563.883.565.527,06	268.305.695.189,98	57.293.192.856,00	4.459.249.784.421,04
Penambahan							
1 Belanja Modal	0,00	68.901.715.247,00	66.197.965.314,00	48.969.127.000,00	5.169.969.375,00	0,00	189.238.776.936,00
2 Mutasi Masuk	8.676.082.100,00	20.270.074.963,00	78.975.114.285,00	16.715.911.965,00	0,00	1.138.560.200,00	125.775.743.513,00
3 Kapitalisasi	0,00	1.918.452.127,00	4.571.335.275,00	520.656.451,00	62.740.500,00	1.050.620.600,00	8.123.804.953,00
4 Hibah	33.364.305.033,00	4.283.156.904,00	615.000.000,00	0,00	16.778.000,00	0,00	38.279.239.937,00
5 Koreksi	7.265.280.000,00	480.095.646,00	1.006.266.175,00	1.802.808.250,00	3.209.036.761,00	307.779.275,00	14.071.266.107,00
6 Reklas Masuk	0,00	1.998.067.860,00	2.188.234.000,00	10.784.629.363,00	8.892.635.200,00	13.133.876.250,00	36.997.442.673,00
Jumlah	49.305.667.133,00	97.851.562.747,00	153.553.915.049,00	78.793.133.029,00	17.351.159.836,00	15.630.836.325,00	412.486.274.119,00
Pengurangan							
1 Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ekstrakom	0,00	2.470.299.595,00	378.818.183,00	0,00	7.524.000,00	0,00	2.856.641.778,00
3 Mutasi Keluar	8.676.082.100,00	20.270.074.963,00	78.975.114.285,00	16.715.911.965,00	0,00	1.138.560.200,00	125.775.743.513,00
4 Koreksi	86.102.000,00	0,00	3.011.754.880,00	1.720.413.764,00	0,00	1.229.931.491,00	6.048.202.135,00
5 Non Aset	0,00	2.381.461.240,00	378.955.213,00	358.133.500,00	221.259.130,00	0,00	3.339.809.083,00
6 Reklas Keluar	0,00	67.048.000,00	25.370.479.573,00	9.082.583.100,00	197.639.000,00	2.040.047.000,00	36.757.796.673,00
Jumlah	8.762.184.100,00	25.188.883.798,00	108.115.122.134,00	27.877.042.329,00	426.422.130,00	4.408.538.691,00	174.778.193.182,00
SALDO AKHIR	872.759.316.356,00	854.480.555.825,00	1.001.172.413.563,00	1.614.799.656.227,07	285.230.432.895,92	68.515.490.490,00	4.696.957.865.356,99

a. Belanja Modal

Keseluruhan Belanja Modal sebesar Rp189.238.776.936,00 merupakan belanja modal pada masing-masing rekening sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6C.28 Belanja Modal Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Modal Tanah	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.901.715.247,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.197.965.314,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.969.127.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.169.969.375,00
6	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	Total	189.238.776.936,00

b. Mutasi Masuk

Mutasi sebesar Rp125.775.743.513,00 merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.29 Mutasi Masuk Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	8.676.082.100,00
2	Peralatan dan Mesin	20.270.074.963,00
3	Gedung dan Bangunan	78.975.114.285,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.715.911.965,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.138.560.200,00
	Total	125.775.743.513,00



c. Kapitalisasi

Kapitalisasi Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai menjadi Aset Tetap senilai Rp8.123.804.953,00 merupakan aset tetap yang diperoleh dari Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai pada OPD sebagai berikut:

Tabel 6C.30 Kapitalisasi Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.918.452.127,00
3	Gedung dan Bangunan	4.571.335.275,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	520.656.451,00
5	Aset Tetap Lainnya	62.740.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.050.620.600,00
Total		8.123.804.953,00

d. Hibah/Donasi Masuk

Donasi/Hibah senilai Rp38.279.239.937,00 merupakan penambahan aset tetap dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komite Sekolah dan pihak lain yang telah dilengkapi berita acara serah terima pada OPD seperti terinci sebagai berikut:

Tabel 6C.31 Hibah/Donasi Masuk Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	33.364.305.033,00
2	Peralatan dan Mesin	4.283.156.904,00
3	Gedung dan Bangunan	615.000.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	16.778.000,00
Total		38.279.239.937,00

Hibah atau Donasi Tanah pada TA 2021 sebesar Rp33.364.305.033,00 yang terdiri dari Hibah Tanah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp32.809.787.805,00 sesuai dengan berita acara terima Nomor 611/642.1/30 tentang Penyerahan Saran Prasarana dan Dokumen Daerah Irigasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Hibah Tanah untuk Jalan Kabupaten dari RSUP Suradji Tirtonegoro sebesar Rp554.517.228,00. Hibah pada peralatan mesin diantaranya terdiri dari hibah peralatan pendukung kesehatan oleh masyarakat pada penanganan covid, hibah gedung dan bangunan diantaranya berupa hibah bangunan masjid pada beberapa puskesmas dan pasar dan pada hibah aset tetap lainnya adalah hibah peralatan musik drum band pada sekolahan.

e. Koreksi Masuk

Koreksi aset pada tahun 2021 senilai Rp14.071.266.107,00 merupakan koreksi atas perubahan status barang dari intra ke ekstra dan sebaliknya serta kesalahan catat karena update perubahan data atas rekon yang belum terselesaikan.



Tabel 6C.32 Koreksi Masuk Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	7.265.280.000,00
2	Peralatan dan Mesin	480.095.646,00
3	Gedung dan Bangunan	1.006.266.175,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.802.808.250,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.209.036.761,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	307.779.275,00
Total		14.071.266.107,00

Koreksi Masuk Tanah merupakan hasil inventarisasi sebesar Rp7.265.280.000,00 berupa Tanah Pekarangan di Desa Krakitan dan Reklas Atas Tanah Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

f. Reklasifikasi Masuk

Reklas masuk mempengaruhi jumlah Aset yang berasal dari pergeseran atau perubahan akun ke akun. Penambahan aset dari reklasifikasi sebesar Rp36.997.442.673,00 pada rincian masing-masing rekening sebagai berikut ini:

Tabel 6C.33 Reklasifikasi Masuk Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	1.998.067.860,00
2	Gedung dan Bangunan	2.188.234.000,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.784.629.363,00
4	Aset Tetap Lainnya	8.892.635.200,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.133.876.250,00
Total		36.997.442.673,00

2. Pengurangan Aset

a. Penghapusan Aset

Tidak ada penghapusan pada aset tetap, karena barang barang yang di hapuskan sudah di pindahkan terlebih dahulu ke aset lainnya pada saat diusulkan penghapusan.

b. Ekstrakomptabel

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pengurangan Aset Tetap dari barang-barang inventaris yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakomptabel) senilai (Rp2.856.641.778,00) seperti terinci sesuai jenis asetnya pada masing-masing rekening dibawah ini:

Tabel 6C.34 Ekstrakomptabel Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	(2.470.299.595,00)
2	Gedung dan Bangunan	(378.818.183,00)
3	Aset Tetap Lainnya	(7.524.000,00)
Total		(2.856.641.778,00)



c. Mutasi Keluar

Mutasi sebesar (Rp125.775.743.513,00) merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD berdasar asas kebutuhan dan kemanfaatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.35 Mutasi Keluar Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	(8.676.082.100,00)
2	Peralatan dan Mesin	(20.270.074.963,00)
3	Gedung dan Bangunan	(78.975.114.285,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(16.715.911.965,00)
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.138.560.200,00)
Total		(125.775.743.513,00)

Mutasi Keluar sebesar (Rp125.775.743.513,00) merupakan keluar dan masuk antar OPD, Perbedaan/ selisih antara mutasi keluar dan mutasi masuk aset tetap berada pada mutasi keluar dan mutasi masuk pada aset lainnya.

d. Koreksi Keluar

Koreksi aset tetap sebesar (Rp6.048.202.135,00) paling besar di pengaruhi oleh koreksi atas perubahan kelas dan kepemilikan jalan, dengan masing-masing rincian per rekeningnya tersajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6C.36 Koreksi Keluar Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	(86.102.000,00)
2	Gedung dan Bangunan	(3.011.754.880,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.720.413.764,00)
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.229.931.491,00)
Total		(6.048.202.135,00)



Koreksi atas aset diatas terdapat di beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.37 Koreksi Pengurang Per-OPD TA 2021

No	SKPD	Tanah	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
1	SEKRETARIAT DEWAN	0,00	0,00	0,00	96.707.200,00	96.707.200,00
2	BAGIAN ORGANISASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	128.440.616,00	128.440.616,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	2.651.978.049,00	1.718.813.764,00	412.815.075,00	4.783.606.888,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00
7	PUSKESMAS BAYAT	24.852.000,00	0,00	0,00	0,00	24.852.000,00
8	SD Negeri	0,00	251.450.000,00	1.600.000,00	0,00	253.050.000,00
9	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00	546.468.600,00	546.468.600,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PPKD	61.250.000,00	0,00	0,00	0,00	61.250.000,00
12	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	108.326.831,00	0,00	0,00	108.326.831,00
JUMLAH		86.102.000,00	3.011.754.880,00	1.720.413.764,00	1.229.931.491,00	6.048.202.135,00

e. Non Aset

Non Aset sebesar (Rp3.339.809.083,00) merupakan belanja modal yang tidak masuk dalam kriteria aset tetap karena sifat dan unturnya tidak memenuhi kriteria pada kebijakan akuntansi untuk di kelompokkan pada kriteria aset, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.38 Non Aset Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Peralatan dan Mesin	(2.381.461.240,00)
2	Gedung dan Bangunan	(378.955.213,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(358.133.500,00)
4	Aset Tetap Lainnya	(221.259.130,00)
Total		(3.339.809.083,00)

Non Aset pada Gedung dan Bangunan merupakan Pemeliharaan yang tidak masuk dalam Kriteria Penambahan Nilai Aset, Jalan Irigasi yang masuk dalam Non Aset adalah kegiatan Jasa Konsultan Survei Kondisi Jalan, sedangkan Aset Tetap Lainnya diantaranya adalah Tanaman yang ukurannya belum masuk dalam Kriteria Aset Tetap.



f. Reklas Keluar

Reklas keluar senilai (Rp36.757.796.673,00) merupakan pengurangan dari pengadaan aset yang waktu perencanaan/penganggarannya di Belanja/Modal KIB yang lain, sehingga harus direklas keluar.

Tabel 6C.39 Reklas Keluar Per Rincian Rekening TA 2021

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(67.048.000,00)
3	Gedung dan Bangunan	(25.370.479.573,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(9.082.583.100,00)
5	Aset Tetap Lainnya	(197.639.000,00)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(2.040.047.000,00)
Total		(36.757.796.673,00)

B. Saldo Aset Tetap

Aset tetap tahun 2021 pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp4.696.957.865.356,99 mengalami penambahan sebesar Rp237.708.080.935,94 atau 5,33% dibandingkan aset tetap pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp4.459.249.784.421,05. Berikut ini adalah rincian untuk tiap akun aset tetap, yaitu:

Tabel 6C.40 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap TA 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020	Penambahan/ Pengurangan	Tren
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Tanah	872.759.316.356,00	832.215.833.323,00	40.543.483.033,00	4,87%
2	Peralatan dan Mesin	854.480.555.825,00	781.817.876.877,00	72.662.678.948,00	9,29%
3	Gedung dan Bangunan	1.001.172.413.563,00	955.733.620.648,00	45.438.792.915,00	4,75%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.614.799.656.227,07	1.563.883.565.527,07	50.916.090.700,00	3,26%
5	Aset Tetap Lainnya	285.230.432.895,92	268.305.695.189,98	16.924.737.705,94	6,31%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	68.515.490.490,00	57.293.192.856,00	11.222.297.634,00	19,59%
Total		4.696.957.865.356,99	4.459.249.784.421,05	237.708.080.935,94	5,33%

C.6.1.3.1 Tanah

Tanah Aset Tetap berupa Tanah, terdiri dari Tanah Persil, Tanan Non Persil dan Lapangan. Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp872.759.316.356,00 atau naik sebesar Rp40.543.483.033,00 atau 4,87% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp832.215.835.343,00. Atas nilai saldo akhir tanah sebesar Rp872.759.316.356,00. Karena adanya Hibah dari Provinsi dan atas proses Inventarisasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten yang belum dicatat dalam daftar inventaris barang. Seperti terinci pada tabel dibawah ini:



Tabel 6C.41 Rincian Objek Aset Tetap: Tanah TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.1.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.808.994.907,00	6.808.994.907,00	0,00	0,00%
2	1.3.1.01.02	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	47.100.785.677,00	47.100.785.677,00	0,00	0,00%
3	1.3.1.01.03	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	88.853.061.281,00	88.939.163.281,00	(86.102.000,00)	0,00%
4	1.3.1.01.04	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	24.031.768.380,00	24.031.768.380,00	0,00	0,00%
5	1.3.1.01.05	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	8.287.680.000,00	8.287.680.000,00	0,00	0,00%
6	1.3.1.01.06	Tanah Basah	11.154.345.685,00	11.154.345.685,00	0,00	0,00%
7	1.3.1.02.01	Tanah Kering	883.438.281,00	883.438.281,00	0,00	0,00%
8	1.3.1.02.02	Tanah Perkebunan	534.271.000,00	534.271.000,00	0,00	0,00%
9	1.3.1.02.03	Tanah Hutan	2.003.096.000,00	2.003.096.000,00	0,00	0,00%
10	1.3.1.02.04	Tanah Pertanian	3.950.254.522,00	3.950.254.522,00	0,00	0,00%
11	1.3.1.02.07	Tanah Lapangan Olahraga	7.379.358.000,00	7.379.358.000,00	0,00	0,00%
12	1.3.1.03.01	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.486.647.670,00	1.486.647.670,00	0,00	0,00%
13	1.3.1.03.03	Tanah untuk Jalan	615.204.606.977,00	613.702.569.749,00	1.502.037.228,00	0,24%
14	1.3.1.03.07	Tanah untuk Bangunan Air	33.258.079.805,00	448.292.000,00	32.809.787.805,00	7318,84%
15	1.3.1.03.08	Tanah untuk Bangunan Instalasi	9.802.444.750,00	9.802.444.750,00	0,00	0,00%
16	1.3.1.03.09	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	792.818.421,00	792.818.421,00	0,00	0,00%
17	1.3.1.03.11	Tanah untuk Makam	4.909.905.000,00	4.909.905.000,00	0,00	0,00%
18	1.3.1.03.12	Tanah Kampung	6.317.760.000,00	0,00	6.317.760.000,00	0,00%
TOTAL			872.759.316.356,00	832.215.835.343,00	40.543.483.033,00	4,87%

C.6.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp854.480.555.825,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.662.678.948,00 atau 9,29% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp781.817.876.877,00. Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal dan Hibah seperti terinci di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6C.42 Rincian Objek Aset Tetap: Peralatan dan Mesin TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.2.01	Alat Besar Darat	26.038.968.679,00	24.440.088.679,00	1.598.880.000,00	6,54%
2	1.3.2.02	Alat Besar Apung	4.714.600,00	4.714.600,00	0,00	0,00%
3	1.3.2.03	Alat Bantu	1.652.008.635,00	1.299.668.757,00	352.339.878,00	27,11%
4	1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	146.297.666.585,00	142.593.682.782,00	3.703.983.803,00	2,60%
5	1.3.2.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.029.772.782,00	1.835.997.983,00	193.774.799,00	10,55%
6	1.3.2.06	Alat Angkutan Apung Bermotor	241.320.000,00	241.320.000,00	0,00	0,00%
7	1.3.2.07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00	0,00%
8	1.3.2.08	Alat Bengkel Bermesin	1.480.078.594,00	1.242.146.844,00	237.931.750,00	19,15%
9	1.3.2.09	Alat Bengkel Tak Bermesin	796.191.241,00	787.692.241,00	8.499.000,00	1,08%
10	1.3.2.10	Alat Ukur	3.638.426.009,00	3.508.846.009,00	129.580.000,00	3,69%
11	1.3.2.11	Alat Pengolahan	3.123.198.158,00	2.829.809.708,40	293.388.449,60	10,37%
12	1.3.2.12	Alat Kantor	97.551.014.331,00	89.242.160.634,40	8.308.853.696,60	9,31%
13	1.3.2.13	Alat Rumah Tangga	188.857.254.319,00	177.258.277.386,00	11.598.976.933,00	6,54%
14	1.3.2.14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.105.922.476,00	1.067.888.477,00	38.033.999,00	3,56%
15	1.3.2.15	Alat Studio	11.441.448.045,00	8.705.017.015,00	2.736.431.030,00	31,44%
16	1.3.2.16	Alat Komunikasi	10.567.543.752,00	10.077.792.285,00	489.751.467,00	4,86%
17	1.3.2.17	Peralatan Pemancar	8.302.674.975,00	7.351.672.264,00	951.002.711,00	12,94%
18	1.3.2.18	Alat Kedokteran	133.052.247.962,00	121.979.806.660,20	11.072.441.301,80	9,08%
19	1.3.2.19	Alat Kesehatan Umum	101.419.271,00	90.469.271,00	10.950.000,00	12,10%
20	1.3.2.20	Unit Alat Laboratorium	47.892.790.900,00	42.950.323.785,00	4.942.467.115,00	11,51%
21	1.3.2.21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	168.448.364,00	120.333.364,00	48.115.000,00	39,98%
22	1.3.2.22	Alat Peraga Praktik Sekolah	16.252.738.203,00	16.143.429.253,00	109.308.950,00	0,68%
23	1.3.2.23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	209.893.200,00	5.646.000,00	204.247.200,00	3617,56%
24	1.3.2.24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	158.228.154,00	9.234.654,00	148.993.500,00	1613,42%
25	1.3.2.25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	72.730.000,00	72.730.000,00	0,00	0,00%
26	1.3.2.26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.748.604.612,00	3.500.022.612,00	248.582.000,00	7,10%
27	1.3.2.27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	4.221.401,00	4.221.401,00	0,00	0,00%
28	1.3.2.28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.241.502.069,00	1.241.502.069,00	0,00	0,00%
29	1.3.2.29	Komputer Unit	109.414.984.550,00	88.223.662.848,00	21.191.321.702,00	24,02%
30	1.3.2.30	Peralatan Komputer	23.515.373.590,00	20.017.592.173,00	3.497.781.417,00	17,47%
31	1.3.2.31	Alat Eksplorasi Topografi	72.268.895,00	47.348.895,00	24.920.000,00	52,63%
32	1.3.2.32	Alat Pelindung	91.514.641,00	91.514.641,00	0,00	0,00%
33	1.3.2.34	Alat SAR	236.811.900,00	210.933.000,00	25.878.900,00	12,27%
34	1.3.2.35	Alat Kerja Penerbangan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00%
35	1.3.2.36	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	16.011.000,00	16.011.000,00	0,00	0,00%
36	1.3.2.47	Unit Peralatan Proses/Produksi	9.774.600,00	0,00	9.774.600,00	0,00%
37	1.3.2.48	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	10.732.791.675,00	10.262.181.929,00	470.609.746,00	0,00%
38	1.3.2.49	Peralatan Olahraga	4.221.797.657,00	4.205.937.657,00	15.860.000,00	0,00%
TOTAL			854.480.555.825,00	781.817.876.877,00	72.662.678.948,00	9,29%

C.6.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.001.172.413.563,00 Diantaranya dikarenakan adanya Pemeliharaan yang dikapitalisasi dan Penambahan Belanja Modal.

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan terdiri dari : Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Bangunan Menara, Bangunan Bersejarah, Tugu Peringatan, Monumen/Bangunan Bersejarah, Tugu Peringatan, Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Rambu-Rambu. Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.001.172.431.563,00 mengalami kenaikan senilai Rp45.438.792.915,00 atau 4,75% dari Tahun 2020 senilai Rp955.733.620.648,00, banyak di pengaruhi oleh Belanja Modal, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam disajikan pada tabel berikut ini:





Tabel 6C.43 Rincian Objek Aset Tetap: Gedung dan Bangunan TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	911.061.985.819,00	869.164.691.849,00	41.897.293.970,00	4,82%
2	1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	48.830.198.216,00	47.032.481.393,00	1.797.716.823,00	3,82%
3	1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.535.358.523,00	7.535.358.523,00	0,00	0,00%
4	1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	33.744.871.005,00	32.001.088.883,00	1.743.782.122,00	94,832453
TOTAL			1.001.172.413.563,00	955.733.620.648,00	45.438.792.915,00	4,75%

C.6.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2021 senilai Rp1.614.799.656.227,07 mengalami kenaikan sebesar Rp50.916.090.699,99 atau 3,26% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp1.563.883.565.527,07. Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal dan Pemeliharaan yang dikapitalisasi. Dengan rincian sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6C.44 Rincian Objek Aset Tetap: Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.4.01.01	Jalan	1.298.471.879.206,07	1.258.340.587.390,07	40.131.291.816,00	3,19%
2	1.3.4.01.02	Jembatan	174.705.134.411,00	174.705.134.411,00	0,00	0,00%
3	1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	4.800.945.453,00	4.800.945.453,00	0,00	0,00%
4	1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	5.305.461.024,00	4.374.318.024,00	931.143.000,00	21,29%
5	1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Ak	12.834.479.942,00	12.834.479.942,00	0,00	0,00%
6	1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	904.353.405,00	904.353.405,00	0,00	0,00%
7	1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	10.548.642.861,00	11.105.491.563,00	(556.848.702,00)	-5,01%
8	1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	5.107.827.465,00	5.061.592.673,00	46.234.792,00	0,91%
9	1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.440.539.015,00	1.575.042.123,00	(134.503.108,00)	-8,54%
10	1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	1.558.050.487,00	262.530.720,00	1.295.519.767,00	493,47%
11	1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	11.776.577.065,00	5.644.410.006,00	6.132.167.059,00	108,64%
12	1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	100.199.373,00	100.199.373,00	0,00	0,00%
13	1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	11.229.383.549,00	11.229.383.549,00	0,00	0,00%
14	1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	76.016.182.971,00	72.945.096.895,00	3.071.086.076,00	0,00%
TOTAL			1.614.799.656.227,07	1.563.883.565.527,07	50.916.090.700,00	3,26%

C.6.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya pada 31 Desember 2021 senilai Rp285.230.432.895,92 mengalami kenaikan sebesar Rp16.924.737.705,94 atau 6,31% dari Tahun 2020 senilai Rp268.305.695.189,98 pada penambahan aset ini banyak di pengaruhi oleh pengadaan pada belanja Buku di belanja Bantuan Operasional Sekolah, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 6C.45 Rincian Objek Aset Tetap: Aset Tetap Lainnya TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	140.840.957.459,94	136.183.769.714,98	4.657.187.744,96	3,42%
2	1.3.5.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	83.503.319,00	83.503.319,00	0,00	0,00%
3	1.3.5.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1.229.921.896,00	1.182.986.396,00	46.935.500,00	3,97%
4	1.3.5.01.04	Musik	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	1.3.5.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	13.595.000,00	13.595.000,00	0,00	0,00%
6	1.3.5.01.06	Three Dimensional Artifacts and Realita	27.893.500,00	27.893.500,00	0,00	0,00%
7	1.3.5.02.01	Barang Bercorak Kesenian	5.763.962.301,98	5.688.858.302,00	75.103.999,98	98,697007
8	1.3.5.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	255.073.426,00	252.073.426,00	3.000.000,00	1,19%
9	1.3.5.02.03	Tanda Penghargaan	91.413.200,00	91.413.200,00	0,00	0,00%
10	1.3.5.03.01	Hewan Piaraan	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	1.3.5.04.01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	331.790.000,00	331.790.000,00	0,00	0,00%
12	1.3.5.05.01	Tanaman	1.895.980.718,00	1.895.980.718,00	0,00	0,00%
13	1.3.5.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	134.696.342.075,00	122.553.831.614,00	12.142.510.461,00	0,00%
TOTAL			285.230.432.895,92	268.305.695.189,98	16.924.737.705,94	6,31%

C.6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp68.515.490.490,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.222.297.634,00 atau 19,59% dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp57.293.192.856,00. Diantaranya dipengaruhi oleh Penambahan Belanja Modal Gedung Bangunan yang belum siap digunakan, pada pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Gedung Pertemuan Megawati dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 6C.46 Rincian Objek Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021

NO	KODE REKENING	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	1.3.6.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	66.815.344.396,00	55.538.899.001,00	11.276.445.395,00	20,30%
3	1.3.6.49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.700.146.094,00	1.754.293.855,00	(54.147.761,00)	-3,09%
TOTAL			68.515.490.490,00	57.293.192.856,00	11.222.297.634,00	19,59%

Dengan rincian konstruksi dalam pengerjaan per OPD disajikan dalam tabel rinci dibawah ini:

8



Tabel 6C.47 Rincian Per OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021

No	SKPD	31-Des-21	31-Des-20	Kenaikan/ Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp.	%
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	1.098.611.000,00	-1.098.611.000,00	-100%
2	DINAS KESEHATAN	197.451.500,00	197.451.500,00	0,00	0%
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	239.646.000,00	45.500.000,00	194.146.000,00	427%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.142.217.994,00	2.063.210.710,00	79.007.284,00	4%
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	65.163.441.764,00	52.669.634.814,00	12.493.806.950,00	24%
6	DINAS PERHUBUNGAN	73.393.240,00	73.393.240,00	0,00	0%
7	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	339.634.692,00	886.103.292,00	-546.468.600,00	-62%
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	48.990.000,00	48.990.000,00	0,00	0%
9	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	128.019.300,00	128.019.300,00	0,00	0%
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.294.000,00	42.294.000,00	0,00	0%
11	SEKRETARIAT DPRD	140.402.000,00	39.985.000,00	100.417.000,00	251%
JUMLAH		68.515.490.490,00	57.293.192.856,00	11.222.297.634,00	19,59%

C.6.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan pendekatan berdasarkan bulan penggunaan aset tetap.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.220.769.712.141,48) mengalami kenaikan sebesar Rp224.576.559.208,30 dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Rincian Rekening 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.902.339.513.028,89). Sedangkan Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6C.48 Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021

NO	Uraian	Harga perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
2	Peralatan dan Mesin	854.480.555.825,00	71.012.620.143,57	(627.319.370.854,85)	227.161.184.970,15
3	Gedung dan Bangunan	1.001.172.413.563,00	19.624.299.219,07	(210.024.326.890,40)	791.148.086.672,60
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.614.799.656.227,07	136.724.026.653,31	(1.312.990.645.509,56)	301.809.010.717,51
5	Aset Tetap Lainnya	285.230.432.895,92	12.911.406.716,36	(70.435.368.886,67)	214.795.064.009,25
Jumlah		3.755.683.058.510,99	240.272.352.732,31	(2.220.769.712.141,48)	1.534.913.346.369,51

Rincian data perincian aset diatas adalah proses penyusutan aset tetap sesuai dengan umur efektivitas barang dari harga perolehan sampai dengan terbentuk Nilai Buku.



C.6.1.4 Dana Cadangan

Pada tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 . Sesuai dengan pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Tujuan Pembentukan Dana Cadangan untuk menyediakan biaya guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adapun sumber dari pemenuhan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah selain DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk deposito berjangka 1 bulan pada Bank Jateng dengan nomor Bilyet A31977.

C.6.1.4.1 Rekonsiliasi atas Barang Milik Daerah (Aset Lainnya)

Rekonsiliasi dilakukan atas seluruh Aset Lainnya yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2021. Penambahan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, extracomptable (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen aset lainnya dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6C.49 Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya TA 2021

URAIAN		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Jumlah
SALDO AWAL		9.532.430.760,00	14.623.881.573,00	337.649.859.547,22	361.806.171.880,22
Penambahan					
1	Belanja Modal	0,00	367.996.000,00	0,00	367.996.000,00
2	Mutasi Masuk	0,00	0,00	1.233.800.000,00	1.233.800.000,00
3	Kapitalisasi	0,00	166.253.000,00	0,00	166.253.000,00
4	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi	0,00	0,00	7.651.197.744,16	7.651.197.744,16
6	Reklas Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	534.249.000,00	8.884.997.744,16	9.419.246.744,16
Pengurangan					
1	Penghapusan	0,00	0,00	37.588.254.526,00	37.588.254.526,00
2	Ekstrakom	0,00	31.460.000,00	0,00	31.460.000,00
3	Mutasi Keluar	0,00	0,00	1.233.800.000,00	1.233.800.000,00
4	Koreksi	0,00	2.971.188.820,00	0,00	2.971.188.820,00
5	Non Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reklas Keluar	0,00	239.646.000,00	0,00	239.646.000,00
Jumlah		0,00	3.242.294.820,00	38.822.054.526,00	42.064.349.346,00
SALDO AKHIR		9.532.430.760,00	11.915.835.753,00	307.712.802.765,38	329.161.069.278,38



1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp9.532.430.760,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp9.532.430.760,00. Ini terdiri dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga kepada pasar Delanggu dan pasar Pedan.

2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp11.915.835.753,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.708.045.820,00 atau (18,52%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp14.623.881.573,00. Diantaranya dikarenakan adanya penambahan pada belanja modal soft ware dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa serta pengurangan pada barang yang nilainya di bawah kapitalisasi serta koreksi kondisi barang yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional kantor.

3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada saldo 31 Desember 2021 senilai Rp307.712.802.765,38 mengalami penurunan sebesar Rp29.937.056.782,00 atau (8,87%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2020 yang senilai Rp337.649.859.547,22. Diantaranya dikarenakan adanya koreksi masuk dari aset lain yang diberhentikan penggunaannya dalam operasional kantor dan pengurangan pada proses penghapusan aset di Tahun Anggaran 2021.

C.6.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya menggambarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki atau dikuasai dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 dan 2021 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, adapun aset lainnya sebesar Rp152.283.378.628,89 mengalami penurunan senilai Rp11.606.340.526,62 atau (1,41%) dibandingkan per 31 Desember 2020 senilai Rp163.889.719.155,51. Ini dipengaruhi oleh aktivitas rekonsiliasi aset seperti terinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 6C.50 Aset Lainnya TA 2021

NO	Uraian	31/12/2021	31/12/2020
		Rp	Rp
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00
2	Aset tidak berwujud	11.915.835.753,00	14.623.881.573,00
3	Aset lain-lain	307.712.802.765,38	337.649.859.547,22
4	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(166.390.981.433,16)	(187.982.591.350,00)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.549.827.058,33)	(9.933.861.374,71)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(936.882.158,00)	0,00
Jumlah		152.283.378.628,89	163.889.719.155,51



C.6.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp9.532.430.760,00 merupakan bentuk kerjasama dan nilai-nilai yang tersaji mulai Tahun 2016 dalam Neraca Kabupaten Klaten tidak ada perubahan sampai per 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6C.51 Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2021

Uraian	31/12/2021	31/12/2020
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(936.882.158,00)	0,00
Jumlah	8.595.548.602,00	9.532.430.760,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.532.430.760,00 sama dengan Tahun lalu berupa kerjasama atas Pembangunan Pasar. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga) sebesar (Rp936.882.158,00) baru tercatat di rekening ini pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan klasifikasi dan kodefikasi yang baru sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019.

Adapun rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 6C.52 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2021

NO	Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Ket
1	Pembangunan Plasa Klaten	-	-	
2	Pembangunan Pasar Delanggu	6.314.340.760,00	6.314.340.760,00	
3	Pembangunan Pasar Pedan	3.218.090.000,00	3.218.090.000,00	
	Jumlah	9.532.430.760,00	9.532.430.760,00	

Penjelasan dari masing-masing rincian pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Plasa Klaten

Pembangunan Plasa Klaten dikerjasamakan dengan PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/1481/1991 dan Nomor 159/SK/IGPS/VIII/91 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Kerjasama Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pelataran Serba Ada (Plasa) Klaten telah berakhir dengan terbitnya berita acara serah terima tanah dan seluruh bangunan ruko, kios, dan los serta fasilitas penunjang plasa klaten yang terletak diatas tanah hak pengelolaan (HPL) nomor: 1/Kelurahan Kabupaten Atas Nama Pemerintah Kabupaten Klaten Yang Terletak Di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten dan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Klaten pada hari rabu tanggal lima belas Juli tahun 2020 sesuai dengan BAST nomor: 510.17 / 419/19 / 2020 sehingga bersamaan dengan itu ini juga di keluarkan dari aset yang di kerjasamakan.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan serah terima antara PT Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berupa tanah dan seluruh bangunan ruko, kios dan los serta fasilitas penunjang plaza klaten yang terletak di atas tanah hak pengelolaan (HPL) nomor: 1/Kelurahan Kabupaten atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten yang terletak di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 510.17/419/19/2020 tanggal 15 Juli 2020.

Sampai saat ini Bangunan Plasa Klaten masih dalam proses negosiasi harga dan belum ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT Inti Griya Sakti.



2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT. KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama. Berdasarkan NJOP tanah per m² pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp702.000,00 per m² maka nilai tanah Pasar Delanggu adalah sebesar Rp 6.314.340.760,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Delanggu dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2013. Sedangkan PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp17.074.948.000,00.

3. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Perhitungan nilai atas tanah yang dikerjasamakan tersebut didasarkan atas NJOP tanah per m² pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp285.000,00. Sehingga nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp 3.218.090.000,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Pedan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2013. Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 m² beserta fasilitasnya di Pasar Pedan sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp36.965.910.000,00.

C.6.1.5.3 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset tak berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 senilai Rp11.915.835.753,00 mengalami penurunan senilai Rp2.708.045.820,00 dari Tahun 2020 senilai Rp14.623.881.573,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.53 Aset Tak Berwujud TA 2021

NO	Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikkan/Penurunan
1	Software	1.905.289.647,00	2.171.375.792,00	-266.086.145,00
2	Kajian	9.009.921.106,00	11.257.063.531,00	(2.247.142.425,00)
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.000.625.000,00	1.195.442.250,00	-194.817.250,00
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.549.827.058,33)	(9.933.861.374,71)	384.034.316,38
	Jumlah Aset Tak Berwujud (Bruto)	11.915.835.753,00	14.623.881.573,00	(2.708.045.820,00)
	Jumlah Aset Tak Berwujud (Netto)	2.366.008.694,67	4.690.020.198,29	(2.324.011.503,62)



Penjelasan atas masing-masing Aset Tak Berwujud diuraikan sebagai berikut :

1. Software

Software per 31 Desember 2021 senilai Rp1.905.289.647,00 mengalami penurunan sebesar (Rp266.086.145,00) dibandingkan per 31 Desember 2020 Rp2.171.375.792,00.

2. Kajian

Kajian per 31 Desember 2021 senilai Rp9.009.921.106,00 mengalami Penurunan sebesar (Rp2.247.142.425,00) dibandingkan per 31 Desember 2020 Rp11.257.063.531,00 dengan Penjelasan adanya Penambahan Belanja Kajian Rp90.354.000,00 dan Pengurangan karena Koreksi Kode Barang menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp307.779.275,00.

3. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp1.000.625.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp194.817.250,00) sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.195.442.250,00.

Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah ongkos produksi film untuk digunakan sebagai promosi dan ditempatkan di website Klaten sebesar Rp950.000.000,00 pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp140.122.250,00 merupakan DED E-government, di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp54.695.000,00 berupa Master Plan Wisata Air pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp50.625.000,00 merupakan software pendukung Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 senilai (Rp9.549.827.058,33) mengalami kenaikan sebesar Rp384.034.316,38 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp9.933.861.374,71).

C.6.1.5.4 Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 senilai Rp141.321.821.332,22. Berikut ini adalah rincian aset lain-lain :

Tabel 6C.54 Aset Lain-lain TA 2021

No	Uraian	31/12/2021	31/12/2020	Tren
		Rp	Rp	%
1	Aset Barang Rusak Berat/Usang	202.782.264.751,95	234.681.498.709,79	(15,73)
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	104.930.538.013,43	102.968.360.837,43	1,87
3	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(166.390.981.433,16)	(187.982.591.350,00)	-12,98
Jumlah		141.321.821.332,22	149.667.268.197,22	(5,91)



Penjelasan atas Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut :

1. Aset Barang Rusak Berat/Usang
Aset Lain-lain Rusak Berat menunjukkan bahwa per 31 Desember 2021 terdapat Barang Rusak Berat senilai Rp202.782.264.751,95 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.5.
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan restatement saldo awal permendagri 108 ditahun 2020 yang dimappingkan pada rekening ini di tahun 2021 menunjukkan bahwa per 31 Desember 2021 senilai Rp104.930.538.013,43. Yang terdiri dari non aset yang diusulkan penghapusan dan barang hilang yang masih dalam proses review Inspektorat.
3. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat merupakan akumulasi penyusutan barang rusak berat per 31 Desember 2021 senilai (Rp166.390.981.443,16) dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.6.

C.6.2 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2021 merupakan Kewajiban Jangka Pendek, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6C.55 Kewajiban TA 2021

No	Uraian	31/12/2021	31/12/2020	Tren
		Rp	Rp	%
1	Kewajiban jangka Pendek	8.335.992.845,00	20.876.092.289,00	(150,43)
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
Jumlah Kewajiban		8.335.992.845,00	20.876.092.289,00	(150,43)

C.6.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.335.992.845,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.56 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	2021	2020
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47.125.000,00	29.775.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.010.639.032,00	1.036.228.404,00
3	Utang Beban	7.273.021.055,00	13.502.079.212,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.207.758,00	6.308.009.673,00
Jumlah		8.335.992.845,00	20.876.092.289,00



C.6.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp47.125.000,00 merupakan utang pemerintah Kabupaten Klaten kepada pihak ketiga yang disebabkan karena adanya uang jaminan Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C.6.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang merupakan utang jangka panjang pemerintah Kabupaten Klaten kepada pihak lain yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.0,00.

C.6.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.010.639.032,00 merupakan catatan atas Pendapatan Diterima Dimuka Atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron dan Pajak Reklame Kain, Sewa Tanah dan Bangunan BPKD.

C.6.2.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja TA 2021 terdiri dari Utang Beban Pegawai, Utang Belanja barang dan Jasa dan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp7.273.021.055,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Klaten menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6C.57 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2021

NO	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	127.152.577,00
2	Utang Belanja Barang	113.165.500,00
3	Utang Belanja Jasa	7.024.732.978,00
4	Utang Belanja Pemeliharaan	7.970.000,00
Jumlah		7.273.021.055,00



Rincian Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang, Utang Belanja Jasa, dan Utang Belanja Pemeliharaan per OPD/ Bagian terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.58 Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2021

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Pegawai 2021
1	Dinas Pendidikan	66.826.193,00
2	Dinas Kesehatan	13.981.480,00
3	PUSKESMAS	17.878.516,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	3.216.222,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	810.226,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	989.865,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.284.089,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.997.700,00
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.173.452,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1.400.039,00
11	Bagian Umum	3.485.372,00
12	Inspektorat Kabupaten	2.340.000,00
13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	467.289,00
14	Kecamatan Kalikotes	1.201.399,00
15	Kecamatan Manisrenggo	187.200,00
16	Kecamatan Karangom	142.011,00
17	Kecamatan Tulung	561.600,00
18	Kecamatan Delanggu	326.529,00
19	Kecamatan Wonosari	1.656.324,00
20	Kecamatan Trucuk	1.254.099,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.972.972,00
	Jumlah	127.152.577,00

Adapun Rincian Utang Belanja Barang terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.59 Rincian Utang Belanja Barang TA 2021

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Puksesmas	51.515.500,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	61.650.000,00
	JUMLAH	113.165.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Adapun Rincian Utang Belanja Jasa terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.60 Rincian Utang Belanja Jasa TA 2021

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Jasa 2021
1	Dinas Pendidikan	16.099.660,00
2	Dinas Kesehatan	463.097.118,00
3	Puskesmas	1.069.245.315,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras	3.360.509.360,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.918.801,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.567.067,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	4.597.868,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.	5.672.609,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.069.964,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.269.809,00
11	Dinas Perhubungan	1.798.347.404,00
12	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.145.150,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.998.306,00
14	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	12.778.781,00
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.803.300,00
16	Bagian Umum	153.856.462,00
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.107.221,00
18	Inspektorat Kabupaten	13.420.723,00
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	98.998,00
20	Sekretariat DPRD	9.229.039,00
21	Kecamatan Klaten Utara	1.542.000,00
22	Kecamatan Klaten Tengah	2.258.334,00
23	Kecamatan Klaten Selatan	1.161.507,00
24	Kecamatan Kalikotes	1.383.848,00
25	Kecamatan Ngawen	534.001,00
26	Kecamatan Kebonarum	1.270.140,00
27	Kecamatan Wedi	1.187.526,00
28	Kecamatan Jogonalan	855.396,00
29	Kecamatan Gantiwarno	914.270,00
30	Kecamatan Prambanan	1.232.021,00
31	Kecamatan Manisrenggo	1.280.212,00
32	Kecamatan Kemalang	1.055.141,00
33	Kecamatan Karangnongko	1.847.893,00
34	Kecamatan Jatinom	1.399.292,00
35	Kelurahan Jatinom	1.625.459,00
36	Kecamatan Karangnom	1.344.329,00
37	Kecamatan Polanharjo	2.317.491,00
38	Kecamatan Delanggu	1.563.519,00
39	Kecamatan Wonosari	1.675.675,00
40	Kecamatan Karangdowo	1.288.308,00
41	Kecamatan Cawas	514.050,00
42	Kecamatan Trucuk	1.660.425,00
43	Kecamatan Bayat	1.167.464,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.821.722,00
	Jumlah	7.024.732.978,00

Utang Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras sebesar Rp7.970.000,00 yang merupakan Utang Beban Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional.



C.6.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Sisa Utang Jangka Pendek tahun 2021 sebesar Rp.5.207.758,00 merupakan sisa dari Saldo utang jangka pendek lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp6.308.009.673,00 yang sudah terbayarkan di tahun 2021 sebesar Rp6.302.801.915,00.

C.6.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Kewajiban jangka Panjang pada Tahun Anggaran 2021.

C.6.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.506.874.599.618,72 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6C.61 Ekuitas TA 2021

No	Uraian	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	3.545.901.778.749,34	4.143.042.591.152,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	57.169.891.562,47	(58.595.187.691,61)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	-Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	-Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	-Koreksi Ekuitas Lainnya	(96.197.070.693,09)	(538.545.624.711,05)
4	EKUITAS AKHIR	3.506.874.599.618,72	3.545.901.778.749,34

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus defisit dari kegiatan non operasional, pos Luar Biasa dan surplus/defisit-LO, dengan rincian TA 2021 sebagai berikut:

D.6.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Realisasi di TA 2021 sebesar Rp2.326.297.103.222,70 naik sebesar Rp118.339.916.747,05 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp2.207.957.186.475,65 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.1 Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	390.384.965.910,70	318.205.762.330,65	72.179.203.580,05
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.734.297.818.985,00	1.771.404.880.342,00	(37.107.061.357,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	201.614.318.327,00	118.346.543.803,00	83.267.774.524,00
	Jumlah	2.326.297.103.222,70	2.207.957.186.475,65	118.339.916.747,05

D.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang Dipisahkan berupa Pajak Daerah-LO, Restribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO, sebesar Rp390.384.965.910,70 naik sebesar Rp72.179.203.580,05 dibanding TA 2020 Rp318.205.762.330,65 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6D.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
	Pendapatan Asli Daerah	390.384.965.910,70	318.205.762.330,65	72.179.203.580,05
1	Pajak Daerah - LO	132.137.822.530,00	125.756.589.585,00	6.381.232.945,00
2	Retribusi Daerah – LO	14.793.426.383,00	15.161.095.196,00	(367.668.813)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	36.399.630.516,70	10.434.543.951,65	25.965.086.565,05
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	207.054.086.481,00	166.853.533.598,00	40.200.552.883,00

Adapun rincian realisasi PAD – LO disajikan dalam Lampiran D.1 LO : Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.

D.6.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer–LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yang Dipisahkan berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-LO, Bantuan Keuangan-LO, sebesar Rp1.734.297.818.985,00 turun sebesar (Rp37.107.061.357,00) dibandingkan TA 2020 Rp1.771.404.880.342,00 Nilai saldo Pendapatan Transfer Pusat sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp1.734.297.818.985,00 tersebut telah mengakomodir penambahan DBH atas kurang salur DBH Pajak sebesar Rp.11.802.230,00 dan DBH Bukan Pajak sebesar Rp.182.183.941,00 berdasarkan PMK 129 Tahun 2021. dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.3 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
	Pendapatan Transfer - LO	1.734.297.818.985,00	1.771.404.880.342,00	(37.107.061.357,00)
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.545.624.272.463,00	1.518.948.954.811,00	26.675.317.652,00
	1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	52.488.369.716,00	42.887.494.857,00	9.600.874.859,00
	2. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.656.275.397,00	1.545.747.681,00	110.527.716,00
	3. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.149.421.184.000,00	1.167.212.792.000,00	(17.791.608.000,00)
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.725.376.316,00	31.595.623.254,00	29.129.753.062,00
	5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	270.603.173.034,00	275.707.297.019,00	(5.104.123.985,00)
	6. DID-LO	10.729.894.000,00	0,00	10.729.894.000,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	57.067.155.000,00	(57.067.155.000,00)
	1. Dana Penyesuaian	0,00	57.067.155.000,00	(57.067.155.000,00)
3	Transfer Transfer Daerah	187.920.546.522,00	180.584.457.531,00	7.336.088.991,00
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	187.920.546.522,00	180.584.457.531,00	7.336.088.991,00
4	Bantuan Keuangan	753.000.000,00	14.804.313.000,00	(14.051.313.000,00)
	1. Bantuan Keuangan dari Pemprov Jateng	753.000.000,00	14.804.313.000,00	(14.051.313.000,00)

1. Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp1.545.624.272.463,00 naik sebesar Rp26.675.317.652,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp1.518.948.954.811,00 dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 sebesar Rp52.488.369.716,00 naik sebesar Rp9.600.874.859,00 dibanding TA 2020 Rp42.887.494.857,00.
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2021 sebesar Rp1.656.275.397,00 naik sebesar Rp110.527.716,00 dibanding TA 2020 Rp1.545.747.681,00.
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 sebesar Rp1.149.421.184.000,00 turun sebesar (Rp17.791.608.000,00) dibanding TA 2020 Rp1.167.212.792.000,00.
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2021 sebesar Rp60.725.376.316,00 naik sebesar Rp29.129.753.062,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp31.595.623.254,00.
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2021 sebesar Rp270.603.173.034,00 turun sebesar (Rp5.104.123.985,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp275.707.297.019,00
 - f. Dana Insentif Daerah (DID)-LO TA 2021 sebesar Rp10.729.894.000,00.
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp57.067.155.000,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp57.067.155.000,00.
3. Transfer Transfer Daerah TA 2021 sebesar Rp187.920.546.522,00 naik sebesar Rp8.089.088.991,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp180.584.457.531,00.
4. Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp753.000.000,00 turun sebesar (Rp14.051.313.000,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp14.804.313.000,00.



D.6.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp161.895.487.437,00 naik sebesar Rp43.548.943.634,00 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp118.346.543.803,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6D.4 Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	201.614.318.327,00	118.346.543.803,00	83.267.774.524,00
1	Pendapatan Hibah – LO	93.625.070.827,00	118.346.543.803,00	(24.721.472.976,00)
	1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	3.793.281.626,00	117.766.601.303,00	(113.973.319.677,00)
	2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	32.934.138.977,00	0,00	32.934.138.977,00
	3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan Dalam Negeri	4.166.205.334,00	579.942.500,00	3.586.262.834,00
	4. Pendapatan Sumbangan dari Pihak ketiga/ sejenisnya	13.012.614.000,00	0,00	13.012.614.000,00
	5. Penerimaan Hibah penanganan Covid dari Provinsi	39.718.830.890,00	0,00	39.718.830.890,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	107.989.247.500,00	0,00	107.989.247.500,00

1. Pendapatan Hibah-LO TA 2021 sebesar Rp53.906.239.937,00 dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2021 sebesar Rp3.793.281.626,00 turun sebesar (Rp113.973.319.677,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp117.766.601.303,00
 - b. Pada tahun 2021 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp32.934.138.977,00.
 - c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO TA 2021 sebesar Rp4.166.205.334,00 naik sebesar Rp3.586.262.834,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp579.942.500,00.
 - d. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga/sejenisnya – LO TA 2021 sebesar Rp13.012.614.000,00.
 - e. Penerimaan Hibah Penanganan Coid dari Provinsi – LO TA 2021 sebesar Rp39.718.830.890,00
2. Pada tahun 2021 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sebesar Rp107.989.247.500,00.

D.6.2 Beban

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdiri dari Beban Pegawai-LO, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Transfer bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.246.773.802.142,32 naik sebesar Rp36.814.010.912,06 dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp2.209.959.791.230,26. Berdasarkan contoh format



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 beban dapat dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.5 Realisasi Beban Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Beban Pegawai - LO	1.004.600.514.884,00	1.046.522.937.578,00	(41.922.422.694,00)
2	Beban Persediaan	293.008.612.243,72	199.691.340.501,59	93.317.271.742,13
3	Beban Jasa	310.579.657.992,17	114.896.805.156,00	195.682.852.836,17
4	Beban Pemeliharaan	51.153.254.279,00	32.709.542.502,00	18.443.711.777,00
5	Beban Perjalanan Dinas	25.270.595.323,00	49.281.573.072,00	(24.010.977.749,00)
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	1.940.554.067,00	1.988.515.348,00	(47.961.281,00)
8	Beban Hibah	28.410.769.759,00	186.729.697.533,56	(158.318.927.774,56)
9	Beban Bantuan Sosial	5.540.865.000,00	3.511.725.000,00	2.029.140.000,00
10	Beban Penyusutan	241.367.068.664,18	225.808.219.072,51	15.558.849.591,67
11	Beban Penyisihan Piutang	(3.626.496.504,75)	5.014.687.331,60	(8.641.183.836,35)
12	Beban Lain-lain	2.909.350.593,00	0,00	2.909.350.593,00
13	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.114.974.956,00	11.521.060.644,00	(3.406.085.688,00)
14	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.011.035.786,00	0,00	2.011.035.786,00
15	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	(170.246.658,00)	170.246.658,00
16	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.734.202.949,00	(1.734.202.949,00)
17	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	207.889.101.500,00	(207.889.101.500,00)
18	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	133.555.595.100,00	4.177.020.048,00	129.378.575.052,00
19	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DAU)	141.937.450.000,00	117.557.090.152,00	24.380.359.848,00
20	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Banparpol)	0,00	1.096.519.500,00	(1.096.519.500,00)
Jumlah		2.246.773.802.142,32	2.209.959.791.230,26	36.814.010.912,06

D.6.2.1 Beban Pegawai-LO

Realisasi beban pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.004.600.514.884,00 turun sebesar (Rp41.922.422.694,00) dari Tahun 2020 sebesar Rp1.046.522.937.578,00 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlihat dalam Lampiran D.2 LO : Realisasi Beban Pegawai Tahun 2021.

D.6.2.2 Beban Persediaan

Realisasi beban persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp293.008.612.243,72 naik sebesar Rp93.317.271.742,13 dari Tahun 2020 sebesar Rp199.691.340.501,59 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlihat dalam Lampiran D.3 LO : Realisasi Beban Persediaan Tahun 2021.

D.6.2.3 Beban Jasa

Realisasi beban jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp310.579.657.992,17 naik sebesar Rp195.682.852.836,17 dari tahun 2020 yang sebesar Rp114.896.805.156,00 dengan rincian disajikan dalam Lampiran D.4 LO : Realisasi Beban Jasa tahun 2021.

D.6.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi beban pemeliharaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp51.153.254.279,00 naik sebesar Rp18.443.711.777,00 dari tahun 2020 yang sebesar Rp32.709.542.502,00 dengan rincian disajikan dalam Lampiran D.5 LO : Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021.



D.6.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.270.595.323,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6D.6 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.937.190.453,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	168.272.157,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.282.456.963,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.408.122.450,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	474.553.300,00
Jumlah		25.270.595.323,00

D.6.2.6 Beban Bunga

Tidak terdapat Realisasi Beban Bunga pada Tahun Anggaran 2021.

D.6.2.7 Beban Subsidi

Realisasi beban subsidi bunga kepada UMKM dari Bank Klaten dan BPR BKK Tulung periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.940.554.067,00 turun sebesar (Rp47.961.281,00) dari tahun 2020 sebesar Rp1.988.515.348,00. Realisasi Beban Subsidi Bunga pada Tahun Anggaran 2021 disalurkan kepada 2176 Debitur yang terbagi dalam 2 BUMD yaitu PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Sejumlah 433 Debitur dan PT. BPR BANK Klaten (Perseroda) Sejumlah 1743 Debitur.

D.6.2.8 Beban Hibah

Realisasi beban hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp28.410.769.759,00 turun sebesar (Rp158.318.927.774,56) dari tahun 2020 sebesar Rp186.729.697.533,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.7 Realisasi Beban Hibah Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	21.853.901.450,00	(21.853.901.450,00)
2	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	97.571.397.219,56	(97.571.397.219,56)
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	54.931.628.005,00	(53.835.108.505,00)
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	825.200.634,00	0,00	825.200.634,00
5	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	705.312.625,00	4.021.645.000,00	(3.316.332.375,00)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.655.516.000,00	0,00	1.655.516.000,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.128.221.000,00	0,00	24.128.221.000,00
8	Hibah kepada Organisasi Masyarakat	0,00	8.351.125.859,00	(8.351.125.859,00)
Jumlah		28.410.769.759,00	186.729.697.533,56	(158.318.927.774,56)

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2021 masuk dalam Rekening Beban Persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

1. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp21.853.901.450,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp21.853.901.450,00.
2. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2021 Rp0,00 turun sebesar (Rp97.571.397.219,56) dibanding TA Rp 2020 Rp97.571.397.219,56.
3. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2021 Rp1.096.519.500,00 turun sebesar (Rp53.835.108.505,00) dibanding TA 2020 Rp54.931.628.005,00. Penurunan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 terdapat Hibah Bantuan Keuangan Kepada Bawaslu dan KPU.

Tabel 6D.8 Realisasi Beban Transfer Hibah Kepada Partai Politik Tahun 2021

Uraian	TA 2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Partai Nasdem	39.547.500,00	39.547.500,00	100,00
2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.656.500,00	83.656.500,00	100,00
3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	103.095.000,00	103.095.000,00	100,00
4 Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	434.230.500,00	434.230.500,00	100,00
5 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	99.462.000,00	99.462.000,00	100,00
6 Partai Demokrat	65.197.500,00	65.197.500,00	100,00
7 Partai Aman Nasional (PAN)	75.552.000,00	75.552.000,00	100,00
8 Partai Golkar	143.271.000,00	143.271.000,00	100,00
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	52.507.500,00	52.507.500,00	100,00
Jumlah	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00

4. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2021 sebesar Rp825.200.634,00 naik sebesar Rp825.200.634,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp0,00.
5. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp705.312.625,00 turun sebesar (Rp3.316.332.375,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp4.021.645.000,00.
6. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2021 sebesar Rp1.655.516.000,00 naik sebesar Rp1.655.516.000,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp0,00.
7. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2021 sebesar Rp24.128.221.000,00 naik sebesar Rp Rp24.128.221.000,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp0,00.
8. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp8.351.125.859,00) dibanding TA 2020 sebesar Rp8.351.125.859,00.



D.6.2.9 Beban Bantuan Sosial

Realisasi beban bantuan sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.540.865.000,00 naik sebesar Rp2.029.140.000,00 dibanding tahun 2020 sebesar Rp3.511.725.000,00 seperti dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6D.9 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2021

No.	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	292.165.000,00	0,00	292.165.000,00
2	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	5.248.700.000,00	3.511.725.000,00	1.736.975.000,00
Jumlah		5.540.865.000,00	3.511.725.000,00	2.029.140.000,00

1. Beban Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat TA 2021 sebesar Rp292.165.000,00 naik sebesar Rp292.165.000,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp0,00.
2. Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu TA 2021 sebesar Rp5.248.700.000,00 naik sebesar Rp1.736.975.000,00 dibanding TA 2020 sebesar Rp3.511.725.000,00.

D.6.2.10 Beban Penyusutan

Realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp241.367.068.664,18 naik sebesar Rp15.558.849.591,67 dari tahun 2020 sebesar Rp225.808.219.072,51.

Tabel 6D.10 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021

No.	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	71.012.620.143,57	67.859.390.829,81	3.153.229.313,76
2	Gedung dan Bangunan	19.624.299.219,07	19.842.739.361,95	(218.440.142,88)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.724.026.635,31	125.403.173.128,77	11.320.853.506,54
4	Aset Tetap Lainnya	12.911.406.716,36	12.152.428.250,14	758.978.466,22
5	Aset Tak Berwujud	1.094.715.931,87	550.487.501,84	544.228.430,03
Jumlah		241.367.068.646,18	225.808.219.072,51	15.558.849.573,67

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp71.012.620.143,57 naik sebesar Rp3.153.229.313,76 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp67.859.390.829,81.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp19.624.299.219,07 turun sebesar (Rp218.440.142,88) dibandingkan TA 2020 sebesar Rp19.842.739.361,95.
3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp136.724.026.635,31 naik sebesar Rp11.320.853.506,54 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp125.403.173.128,77.
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp12.911.406.716,36 naik sebesar Rp758.978.466,22 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp12.152.428.250,14.
5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2021 sebesar Rp1.094.715.931,87 naik sebesar Rp544.228.430,03 dibandingkan TA 2020 sebesar Rp550.487.501,84.



D.6.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.626.496.504,75) turun sebesar Rp8.641.183.836,35 dibandingkan dari tahun 2020 sebesar Rp5.014.687.331,60 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.11 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Penyisihan Piutang Pajak	(1.589.589.322,79)	5.823.276.899,79	(7.412.866.222,58)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	34.268.486,00	4.735.770,00	29.532.716,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(2.071.175.667,96)	(813.325.338,19)	(1.257.850.329,77)
Jumlah		(3.626.496.504,75)	5.014.687.331,60	(8.641.183.836,35)

- Selisih nilai penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp7.412.866.222,58) dengan beban penyisihan piutang pajak sebesar (Rp1.589.589.322,79).
- Selisih nilai penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp29.532.716,00 dengan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp34.268.486,00.
- Selisih nilai penyisihan piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp1.257.850.329,77) dengan beban penyisihan piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar (Rp2.071.175.667,96).

D.6.2.12 Beban Transfer

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp285.619.055.842,00 turun sebesar (Rp58.185.692.293,00) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp343.804.748.135,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.12 Realisasi Beban Transfer Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.114.974.956,00	11.521.060.644,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.011.035.786,00	0,00
3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	(170.246.658,00)
4	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lain	0,00	1.734.202.949,00
5	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	207.889.101.500,00
6	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	133.555.595.100,00	4.177.020.048,00
7	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa(DAU)	141.937.450.000,00	117.557.090.152,00
8	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Banparpol)	0,00	1.096.519.500,00
Jumlah		285.619.055.842,00	343.804.748.135,00

D.6.2.12.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bagi hasil pajak daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.114.974.956,00 turun sebesar (Rp3.406.085.688,00) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp11.521.060.644,00.



D.6.2.12.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Tidak terdapat Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya pada Tahun 2021.

D.6.2.12.3 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.011.035.786,00 dan tahun 2020 sebesar Rp209.623.304.449,00.

Tabel 6D.13 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.011.035.786,00	0,00	2.011.035.786,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lain	0,00	1.734.202.949,00	(1.734.202.949,00)
3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	207.889.101.500,00	(207.889.101.500,00)
Jumlah		2.011.035.786,00	209.623.304.449,00	(207.612.268.663,00)

D.6.2.12.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan ke desa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp275.493.045.100,00 naik sebesar Rp153.758.934.900,00 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp121.734.110.200,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6D.14 Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun 2021

No	Uraian	2021	2020	Selisih
1	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	133.555.595.100,00	4.177.020.048,00	129.378.575.052,00
2	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DAU)	141.937.450.000,00	117.557.090.152,00	24.380.359.848,00
Jumlah		275.493.045.100,00	121.734.110.200,00	153.758.934.900,00

D.6.2.12.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar (Rp1.096.519.500,00) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.096.519.500,00. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang pada Tahun Anggaran 2021 dicatat di Beban Hibah.

D.6.2.13 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain merupakan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.909.350.593,00 naik sebesar Rp.2.909.350.593 dibanding dari tahun 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi beban lain-lain pada Tahun Anggaran 2021 merupakan perolehan atas barang-barang ekstrakom.



D.6.3 Surplus Defisit Non Operasional

Surplus defisit Non Operasional Pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.306.291.836,00 turun sebesar (Rp49.279.226.701,00) dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp56.585.518.537,00.

D.6.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Surplus penyelesaian penjualan aset non lancar periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

D.6.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sama dengan Tahun 2020.

D.6.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

D.6.3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO

Defisit penjualan aset non lancar periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

D.6.3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO

Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

D.6.3.6 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Defisit kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.306.291.836,00. Realisasi Defisit dari kegiatan Operasional Lainnya merupakan proses penghapusan atas Aset Lain-lain dari beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.15 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2021

NO	OPD	NILAI
1	KECAMATAN KARANGNONGKO	150.000.000,00
2	KELURAHAN GAYAMPRI	4.011.000,00
3	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	147.377.000,00
4	INSPEKTORAT KABUPATEN	59.361.400,00
5	KECAMATAN PRAMBANAN	42.768.000,00
6	KECAMATAN TRUCUK	208.100.000,00
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	61.250.000,00
8	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	55.080.000,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	108.326.831,00
10	PUSKESMAS BAYAT	24.852.000,00
11	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	174.311.900,00
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	539.545.600,00
13	DINAS KESEHATAN	74.650.000,00
14	RSUD BAGAS WARAS	192.455.000,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	510.959.445,00
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	74.292.855,00
17	SD NEGERI	253.550.000,00
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.625.400.805,00
JUMLAH		7.306.291.836,00



D.6.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2021 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Tidak Terjadi defisit pada Pos Luar Biasa TA 2021 maupun TA 2020 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.6.4.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa TA 2021 sebesar Rp0,00.

D.6.4.2 Beban Tak Terduga

Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.064.400,00 merupakan pengembalian Dana Desa Tahun 2015-2019 dari RKUD ke RKUN berdasarkan hasil rekon antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Desa serta KPPN di Tahun 2020, Sedangkan Beban Tak Terduga di Tahun 2021 sebesar Rp15.047.117.681,91 yang terdiri dari penyetoran sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana Kabupaten Klaten ke RKUN sebesar Rp2.006.080.123,00, Beban BTT Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp597.225.000,00, Gunung Meletus Rp77.600.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp12.366.212.558,91 merupakan Beban Penanganan Covid-19 dan Bencana Alam Merapi.

D.6.5 Surplus/Defisit-LO

Tabel 6D.16 Surplus/Defisit Tahun 2021

Uraian	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Surplus/Defisit LO	57.169.891.562,47	(58.595.187.691,61)

Saldo Surplus/Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp57.169.891.562,47 tersebut merupakan saldo dari surplus/defisit realisasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 naik sebesar Rp115.765.079.254,08 dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp58.595.187.691,61).



E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi/investasi aset non anggaran, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

E.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp265.674.705.767,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.569.474.814.373,00 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.570.037.777.373,00 setelah dikurangi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp562.963.000,00 karena masuk di aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.303.800.108.606,00 merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi sebesar Rp1.612.412.988.846,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp18.618.661.003,00 dan Transfer sebesar Rp672.768.458.757,00.

E.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi/investasi aset non anggaran per 31 Desember 2021 defisit sebesar (Rp212.543.809.936,00) Arus kas dari aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran berupa:

- Arus kas masuk sebesar Rp562.963.000, merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dikelompokkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp562.963.000,00 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp0,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Arus kas keluar sebesar Rp213.106.772.936,00 terdiri dari:

• Belanja Modal	Rp 189.606.772.936,00
• Pembentukan Dana Cadangan	Rp 15.000.000.000,00
• Penyertaan Modal	<u>Rp 8.500.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.106.772.936,00

pada Laporan Realisasi Anggaran.

E.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2021.

E.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp141.615.394.107,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris berasal dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp141.667.408.422,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6E.1 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2021

No	Uraian PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	35.134.284.228,00	35.134.284.228,00	0,00
2	Iuran BPJS 4%	31.317.889.915,00	31.317.889.915,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	36.365.518.929,00	36.365.518.929,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	930.497.281,00	930.497.281,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	238.525.147,00	238.525.147,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.425.859.915,00	3.425.859.915,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21.532.133.158,00	21.532.133.158,00	0,00
8	Lainnya	408.750,00	408.750,00	0,00
9	Jaminan Kecelakaan Kerja	979.632.304,00	979.632.304,00	0,00
10	Jaminan Kematian	2.938.899.851,00	2.938.899.851,00	0,00
11	IWP 1%	8.602.410.604,00	8.602.410.604,00	0,00
12	Pajak Restoran 10%	131.984.025,00	131.984.025,00	0,00
13	PFK - Lainnya	17.350.000,00	69.364.315,00	(52.014.315,00)
	Jumlah	141.615.394.107,00	141.667.408.422,00	(52.014.315,00)

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2021 sebesar (Rp52.014.315,00) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2021 sebesar (Rp52.014.315,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk	
• Utang PFK - Lainnya	Rp 17.350.000,00
- Arus Kas Keluar	
• Koreksi Saldo Awal Bos	<u>Rp 69.364.315,00</u>
Jumlah	(Rp 52.014.315,00)

Arus kas keluar terdiri dari Koreksi saldo awal BOS sebesar Rp69.364.315,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 6E.2 Rincian Penjelasan Koreksi Saldo Awal BOS TA 2021

No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS
		Saldo
1	Koreksi saldo awal BOS :	69.401.815,00
	SDN Karangpakel 2	8.350.137,00
	SDN Mireng 2	1.026.038,00
	SDN Planggu 1	60.025.640,00
2	Koreksi Belanja	(37.500,00)
	SDN Ngawonggo	(37.500,00)
	Jumlah	69.364.315,00

7



Penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA dan Kas Di Bendahara Pengeluaran menjadi sebesar Rp493.767.700.841,28.

Saldo akhir kas di BUD Sebesar Rp493.767.700.841,28 terdiri dari Kenaikan/Penurunan Kas sebesar Rp53.078.881.516,00 dan Saldo Awal Kas di BUD Rp440.688.819.325,28. Saldo akhir kas di neraca sebesar Rp.493.767.700.841,28.

Saldo SiLPA di LRA per 31 Desember 2021 sebesar Rp493.720.575.841,28 selisih dengan saldo akhir kas di LAK sebesar Rp47.125.000,00 . Selisih ini dikarenakan adanya uang jaminan/titipan sewa atas rumah susun yang di kelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten.



F. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6F.01 Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Ekuitas Awal	3.545.901.778.749,34	4.143.042.591.152,00
2	Surplus Defisit – Lo	57.169.891.562,47	(58.595.187.691,61)
3	Koreksi ekuitas lainnya	(96.197.070.693,09)	(538.545.624.711,05)
4	Ekuitas Akhir	3.506.874.599.618,72	3.545.901.778.749,34

1. Saldo awal ekuitas tahun 2021 senilai Rp3.545.901.778.749,34 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020, sesuai dengan neraca *audited* per 31 Desember 2020.
2. Surplus/defisit – LO senilai Rp57.169.891.562,47 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2021 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021.
3. Disamping adanya penambahan ekuitas dari surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Daerah tahun 2021, terdapat pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi ekuitas lainnya senilai (Rp96.197.070.693,09) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021.

F.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada TA 2021 Sebesar Rp3.545.901.778.749,34, terdapat penurunan Ekuitas Awal sebesar Rp597.140.812.402,66 atau (14,41%) dibandingkan Ekuitas Awal TA 2020 sebesar Rp4.143.042.591.152,00.

F.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO TA 2021 sebesar Rp57.169.891.562,47 naik sebesar Rp115.765.079.254,08 dibandingkan dengan TA 2020 sebesar (Rp58.595.187.691,61). Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat kenaikan ekuitas surplus defisit-LO yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 dibandingkan dengan surplus defisit-LO tahun 2020 sebesar (Rp58.595.187.691,61) (197,57%).

F.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

F.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari koreksi atas saldo awal Dana BOS, Utang Beban Lain-lain, Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Aset Tetap, Beban tak Terduga, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Obat-obatan, Aset Lain-lain, Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah, Kas Lainnya, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Piutang PBBP2. Sesuai klasifikasi Akun Permendagri nomor 90 Tahun 2019, semua koreksi ekuitas dicatat pada akun Koreksi Ekuitas Lainnya. Penurunan akumulatif ekuitas karena adanya koreksi ekuitas tahun 2021 sebesar (Rp96.197.070.693,09). Koreksi tersebut terdiri dari koreksi aset akibat rekonsiliasi aset



yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten serta koreksi lainnya yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 6F.2 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2021

No	URAIAN	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO
1	Koreksi Saldo awal Bos	108.058.611.815,00	107.989.247.500,00	(69.364.315,00)
2	Utang Beban Lain-lain	0,00	7.436.175,00	7.436.175,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.371.046.431,00	0,00	(3.371.046.431,00)
4	Aset Tetap	107.616.171.463,11	114.711.207.939,05	7.095.036.475,94
5	Aset Lain-lain	7.031.268.300,00	1.240.300.000,16	(5.790.968.299,84)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.388.560.200,00	1.138.560.200,00	(250.000.000,00)
7	Kas Lainnya	8.389.301.995,00	0,00	(8.389.301.995,00)
8	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000,00	0,00	(100.000,00)
9	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.534.177.609,00	0,00	(1.534.177.609,00)
10	Piutang PBBP2	3.572.448.752,00	186.726.821,00	(3.385.721.931,00)
11	Akumulasi Penyusutan	1.979.665.952.696,46	1.897.678.339.685,02	(81.987.613.011,44)
12	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.957.712.829,81	11.436.463.078,06	1.478.750.248,25
	Jumlah	2.230.585.352.091,39	2.134.388.281.398,30	(96.197.070.693,09)

Penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya yaitu :

- 1. Koreksi Saldo Awal BOS**
Koreksi Saldo Awal BOS pada TA 2021 sebesar (Rp69.364.315,00) ini untuk mengoreksi double catat saldo kas awal tahun 2021 pada sekolah yang sudah regroup SDN Karangpakel 2, SDN Mireng 2, SDN Wanglu 1.
- 2. Koreksi Utang Beban Lain-lain**
Koreksi Utang Beban Lain-lain pada TA 2021 sebesar Rp7.436.175,00.
Utang Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2021 merupakan utang pajak kendaraan bermotor Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.774.675,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp189.000,00, dan Puskesmas Karanganom sebesar Rp472.500,00 yang sudah terbayarkan di Tahun Anggaran 2021. Pencatatan awal utang beban lain lain tersebut di tahun 2020 dengan jurnal utang beban lain lain pada koreksi ekuitas lainnya sehingga ketika terjadi pelunasan di tahun 2021 dikoreksi kembali dengan jurnal koreksi ekuitas lainnya pada utang beban lain lain.
- 3. Koreksi Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain**
Koreksi Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar (Rp3.371.046.431,00) untuk mengoreksi penerbitan SKRD ganda pada tahun anggaran 2021. SKRD ganda tersebut terjadi karena pada saat pelunasan piutang diterbitkan SKRD baru yang seharusnya tidak melalui penerbitan SKRD.
- 4. Aset Tetap**
Koreksi Aset Tetap Sebesar Rp7.095.036.475,94 merupakan Koreksi aset yang belum tercatat sebagai aset tetap antara lain tanah Sebesar Rp6.317.760.000,00 , peralatan mesin sebesar Rp480.245.645,00. Gedung dan Bangunan sebesar Rp294.030.831,00 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.999.999,94.



5. Aset Lain-lain
Aset Lain-lain pada TA 2021 sebesar (Rp5.790.968.299,84) merupakan koreksi atas angka penyusutan pada saat penghapusan aset lainnya.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp250.000.000,00) merupakan angka koreksi kesalahan pencatatan Kontruksi Dalam Pengerjaan ditahun sebelumnya.
7. Kas Lainnya
Kas Lainnya sebesar (Rp8.389.301.995,00) merupakan koreksi lebih catat atas saldo kas lainnya tahun anggaran 2020 yang uangnya telah diterima di kasda tahun 2021.
8. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Koreksi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar (Rp100.000,00) merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2020.
9. Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Koreksi Piutang Denda PBB sebesar (Rp1.534.177.609,00) merupakan penghapusan atas Piutang Denda PBB tahun-tahun sebelumnya.
10. Piutang PBBP2
Koreksi Piutang PBB sebesar (Rp3.385.721.931,00) merupakan penghapusan atas piutang PBB tahun-tahun sebelumnya.
11. Akumulasi Penyusutan
Koreksi Akumulasi Penyusutan Sebesar (Rp81.987.613.011,44) antara lain merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan tahun-tahun yang lalu sehubungan dengan adanya penilaian luasan jalan dari kegiatan pengukuran ulang ruas jalan kabupaten.
12. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pada TA 2021 sebesar Rp1.478.750.248,25. Merupakan penghapusan aset tidak berwujud tahun 2021.

F.6.4 Ekuitas Akhir

Berdasarkan data di atas ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar Rp3.506.874.599.618,72 dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp3.545.901.778.749,34 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp39.027.179.130,62 (1,10%).



BAB VII PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

7.1 Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen adalah kesanggupan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan Pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah maupun ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga. Sedangkan kontinjensi adalah suatu kemungkinan besar (*probable*) terjadinya kewajiban, terkait dengan masalah hukum dan/atau perikatan (kontrak). Komitmen dan kontinjensi dapat menyebabkan pengeluaran uang daerah yang membebani APBD Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

7.1.1 Komitmen Pemerintah Daerah

1. *Kerjasama antar Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum “Subosukawonosraten” yang dibentuk bersama dengan Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Sebagai tambahan informasi, forum dimaksud telah mendirikan usaha bersama yang diberi nama PT Solo Raya Promosi sesuai Akta Notaris Sri Hartini, SH Nomor 45 tanggal 12 Juli 2006. Berkenaan dengan pendirian perusahaan ini Pemerintah Kabupaten Klaten telah menempatkan dan menyetorkan modal sebanyak 70 lembar saham biasa senilai Rp35.000.000,00 atau 14,00% dari seluruh modal disetor. Selain itu untuk operasi awal Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD TA 2005 dan telah disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten tanggal 25 Mei 2005.

Usaha pokok PT Solo Raya Promosi adalah memberikan jasa promosi bagi Pemerintah Daerah yang menjadi anggotanya, dalam rangka memperkenalkan daerah dan produk-produk daerah termasuk lokasi wisata. Namun demikian sampai dengan Tahun 2014 PT Solo Raya Promosi tidak memberikan laporan kegiatan dan hasil usahanya.

PT Solo Raya Promosi sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-0000285 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT SOLO RAYA PROMOSI (dalam likuidasi) dan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 20/Pdt.P/2016/PN.Skt

2. *Keanggotaan dalam APKASI/BKKSI dan ADKASI*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI/BKKSI). Berkenaan dengan keanggotaan ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dibebani iuran tahunan yang besarnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat.



Selain itu DPRD Kabupaten Klaten menjadi anggota Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Asosiasi ini mewajibkan anggotanya membayar iuran sebesar Rp10.000.000,00 per tahun yang dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten.

Beban iuran ini akan tetap ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan dibebankan dalam APBD, sepanjang masih menjadi Anggota APKASI/BKCSI dan ADKASI.

7.1.2 Kontinjensi

1. *Kerjasama Kemitraan Pembangunan Plasa Klaten*

Pembangunan Plasa Klaten dikerjasamakan dengan PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/1481/1991 dan Nomor 159/SK/IGPS/VIII/91 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Kerjasama Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pelataran Serba Ada (Plasa) Klaten, yang kemudian telah dilakukan perubahan sesuai dengan Adendum Nomor 051/1892/1995 dan Nomor 028/SK/IGPS/XI/1995 tanggal 30 Nopember 1995. Perjanjian dimaksud mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga, serta peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

Dalam rangka kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan tanah seluas 14.102 m² beserta bangunan bekas Pasar Klaten yang terletak di Jalan Pemuda Klaten. Sedangkan PT. IGPS melaksanakan pembangunan dan menanggung seluruh biayanya, yang meliputi pembuatan kios/los sementara untuk menampung pedagang; terminal angkutan dan bongkar muat barang; lapangan parkir dan jalan lingkungan; gardu retribusi; bangunan ruko (rumah toko); bangunan kios dan los pasar; bangunan plasa; Kantor Pengelola Plasa; serta fasilitas bangunan berupa: air bersih, kamar mandi, WC, Musholla, tempat penitipan sepeda, fire hydrant, pos satpam, instalasi listrik, eskalator, bak sampah, dan pertamanan.

Nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan bekas pasar. Tanah tersebut ditaksir seharga Rp75.000,00 per m² atau senilai Rp1.057.650.000,00 (14.102 m² x Rp75.000,00/m²) dan bangunan bekas pasar ditaksir senilai Rp147.285.074,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.204.935.074.000,00 (Rp1.057.650.000,00 + Rp147.285.074,00). Sedangkan nilai saham PT. IGPS dihitung berdasarkan besarnya biaya untuk membangun bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu sebesar Rp12.366.700.000,00.

Pembagian tempat usaha menetapkan Pemerintah Kabupaten Klaten berhak untuk memanfaatkan dan mengelola terminal angkutan seluas ±2.100 m²; bongkar muat barang seluas ±1.050 m²; lapangan parkir dan jalan lingkungan seluas ±3.180 m²; gardu retribusi sebanyak 5 buah; kamar mandi dan WC sebanyak 7 unit; Kantor Pengelola Plasa seluas ±32 m²; Los di lantai dasar (basement) seluas ±150 m²; tempat penitipan sepeda seluas ±70 m²; dan pertamanan. Sedangkan PT. IGPS menerima bagian dengan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun, meliputi : seluruh bangunan ruko; seluruh bangunan kios-kios dan los pasar kecuali los pasar di lantai



dasar seluas 150 m²; seluruh bangunan plasa 3 (tiga) lantai. Selain itu PT. IGPS berhak untuk memanfaatkan dan mengelola pemasangan reklame/iklan di seluruh bagian bangunan Plasa Klaten.

Sesuai addendum perjanjian tanggal 30 Nopember 1995 tersebut di atas, jangka waktu perjanjian disepakati selama 25 tahun dihitung sejak tanggal perjanjian 22 Agustus 1991 atau berakhir pada tanggal 22 Agustus 2016. Sedangkan sesuai sertifikat atas tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor 163 tanggal 23 April 1993, PT. IGPS diberikan HGB atas tanah seluas 14.102 m² selama 30 tahun dihitung sejak tanggal 3 Pebruari 1993 dan berakhir pada tanggal 3 Pebruari 2023. Dengan demikian terjadi selisih jangka waktu pelaksanaan perjanjian dengan masa HGB selama 7 (tujuh) tahun. Atas selisih jangka waktu ini kedua belah pihak belum membuat kesepakatan untuk penyelesaiannya.

Namun Pasal 4 mengatur bahwa PT. IGPS diberikan hak guna bangunan (HGB) selama 25 (dua puluh lima) tahun diatas HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten, dihitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163. Waktu 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163 akan berakhir pada tanggal 23 April 2018. Pada saat perjanjian berakhir PT. IGPS wajib menyerahkan tanah (HGB) dan bangunan yang dibangun kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan bekas pasar. Tanah tersebut ditaksir seharga Rp75.000,00 per m² atau seluruhnya senilai Rp1.057.650.000,00 (14.102 m² x Rp75.000,00/m²) dan bangunan bekas pasar ditaksir senilai Rp147.285.074,00. Dengan demikian nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten seluruhnya sebesar Rp1.204.935.074,00 (Rp1.057.650.000,00 + Rp147.285.074,00). Sedangkan nilai saham PT IGPS dihitung berdasarkan jumlah biaya untuk membangun bangunan dan kelengkapannya tersebut, yang ditaksir sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruhnya sebesar Rp12.366.700.000,00 yang kemudian diubah sesuai adendum tanggal 30 Nopember 1995 menjadi sebesar Rp13.610.259.000,00.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan serah terima antara PT Inti Griya Prima Sakti dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berupa tanah dan seluruh bangunan ruko, kios dan los serta fasilitas penunjang plaza klaten yang terletak di atas tanah hak pengelolaan (HPL) nomor: 1/Kelurahan Kabupaten atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten yang terletak di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 510.17/419/19/2020 tanggal 15 Juli 2020.

Sampai saat ini Bangunan Plasa Klaten masih dalam proses negosiasi harga dan belum ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT Inti Griya Sakti.

2. Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 11/ADM-



SPK/KBBP/111/2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama. Berdasarkan NJOP tanah per m² pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp702.000,00 per m² maka nilai tanah Pasar Delanggu adalah sebesar Rp5.451.030.000,00 (7.765 m²xRp702.000,00). Nilai ini kemudian dijadikan dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2014.

PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp17.074.948.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 202 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Maret 2008 atau berakhir pada tanggal 25 September 2008. Atas bangunan kios dan los yang telah dibangun tersebut telah dipasarkan kepada para pedagang di Pasar Delanggu.

Sesuai keputusan Bupati Nomor 900/2146/2008 tanggal 14 Nopember 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan bantuan kepada 889 pedagang lama untuk membeli kios/los Pasar Delanggu senilai Rp6.240.243.950,00. Bantuan dibedakan menurut kelompok pedagang, yaitu bagi pedagang lama yang sebelumnya telah memiliki kios/los diberikan bantuan sebesar 50% dari harga kios/los baru; dan bagi pedagang lama yang tidak memiliki atau sewa kios/los diberikan bantuan sebesar 20% dari harga kios/los baru. Sampai dengan 31 Desember 2014 seluruh bantuan kios untuk para pedagang telah terealisasi.

3. *Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Pedan*

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Perhitungan nilai atas tanah yang dikerjasamakan tersebut didasarkan atas NJOP tanah per m² pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp285.000,00. Sehingga nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp3.482.700.000,00 (12.220 m² xRp285.000,00). Nilai ini kemudian Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 M² beserta fasilitasnya di Pasar Pedan sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp36.965.910.000,00.

Kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dapat menimbulkan kontijensi, khususnya terkait dengan permasalahan berikut:



1. Sebagian bangunan Plasa Klaten yang dibangun oleh PT. IGPS di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten telah dijual kepada masyarakat dan/atau pedagang, berikut dan beserta tanahnya dengan pengalihan/pemecahan HGB induk. Pembeli tidak diikat perjanjian dan/atau tidak mengetahui isi perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. IGPS, yang mewajibkan penyerahan bangunan berikut tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Klaten setelah jangka waktu perjanjian berakhir yaitu tanggal 22 Agustus 2016. Selain itu selisih waktu antara berakhirnya perjanjian (22 Agustus 2016) dengan jangka waktu HGB Nomor 163 yaitu tanggal 3 Pebruari 2023 dapat menimbulkan sengketa, baik antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. IGPS maupun dengan masyarakat yang telah membeli bangunan dari PT. IGPS tersebut;
2. Meskipun Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan kepada para pedagang lama Pasar Delanggu untuk membayar uang muka bangunan kios/los baru yang dibangun oleh PT. KBBP, namun sebagian besar pedagang lama belum bersedia menempati kios/los baru dimaksud. Alasan mereka tidak mau pindah selain karena harganya mahal, kualitas bangunannya dinilai tidak memenuhi standar. Permasalahan ini pernah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Klaten, namun belum memuaskan para pedagang. Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai surat Nomor LBHJT.08.11/323 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Dugaan Tipikor, yang ditembuskan kepada Ketua BPK-RI.
3. Pada saat ini Pasar Pedan telah selesai dibangun. Meskipun pembangunan Pasar Pedan telah selesai dilaksanakan, namun para pedagang belum bisa menempati los/kios dimaksud.
4. Kondisi tersebut menimbulkan kemungkinan adanya biaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat/pedagang dan/atau mitra kerjasama, yang mungkin tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Kontijensi ini dapat membebani APBD Kabupaten Klaten di tahun-tahun mendatang. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak sosial dan menekan biaya yang membebani APBD tersebut.

7.2 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Pemerintah Kabupaten Klaten menjamin tidak terdapat kejadian setelah tanggal Neraca per 31 Desember 2021 yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kewajaran LKPD Kabupaten Klaten TA 2020/1 kecuali atas dampak dari kejadian sebagai berikut:

7.2.1 Kas Lainnya

Terkait dengan saldo Kas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.125.000,00 yang merupakan uang jaminan rusunawa.

7.2.2 Restrukturisasi

Pada Tahun 2018 pemerintah Kabupaten Klaten telah membentuk OPD baru sesuai dengan Perda No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Berdasarkan pada peraturan tersebut Kabupaten Klaten memiliki 51



OPD sebagai entitas akuntansi. Adapun Daftar OPD di Kabupaten Klaten yang baru sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 7.2 Daftar OPD

1	Dinas Pendidikan	
2	Dinas Kesehatan	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERWASKIM)	
5	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
11	Dinas Perhubungan	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
14	Dinas Arsip & Perpustakaan	
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
17	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
19	Sekretariat Daerah	
20	Sekretariat DPRD	
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
22	Kecamatan Klaten Utara	
23	Kecamatan Klaten Tengah	
24	Kecamatan Klaten Selatan	
25	Kecamatan Kalikotes	
26	Kecamatan Ngawen	
27	Kecamatan Kebonaram	
28	Kecamatan Wedi	
29	Kecamatan Jogonalan	
30	Kecamatan Gantiwarno	
31	Kecamatan Prambanan	
32	Kecamatan Manisrenggo	
33	Kecamatan Kemalang	
34	Kecamatan Karangnongko	
35	Kecamatan Jatinom	
36	Kecamatan Karanganyam	
37	Kecamatan Tulung	
38	Kecamatan Polanharjo	
39	Kecamatan Delanggu	
40	Kecamatan Juwiring	
41	Kecamatan Wonosari	
42	Kecamatan Ceper	
43	Kecamatan Pedan	
44	Kecamatan Karangdowo	
45	Kecamatan Cawas	
46	Kecamatan Trucuk	
47	Kecamatan Bayat	
48	Inspektorat	
49	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
50	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, Tahun 2021

7.2.3 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat sebesar Rp11.657.622.121,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar atas transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah pusat berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021.



Sedangkan untuk Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui Piutang tahun 2021 sebesar Rp326.855.050,00 berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

VIII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.



BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI